

Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang

Basar Dikuraisyin

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: basardikuraisyin@uinsby.ac.id

Abstract : This study aims to disclose the model of waqf asset management carried out by the waqf foundation of Sabilillah Malang. This disclosure is essential, given the high number of waqf assets in Indonesia that are not managed. The significance of this study lies in the strategies and approaches utilized, including the strategy of bringing local wisdom as a management base on the social and economic development of the local community. Specifically, this study is included in the research area of social institutions that are descriptive, along with a qualitative analysis approach. The data collection technique used two methods, including interviews and documentation. The sample of informants was chosen randomly (purposive sampling). In this case, the position of the researcher was a participatory observer, where the data instruments were in the researcher's assumptions. After the research was conducted, some crucial findings, include 1) in performing the process of asset management, the first step to do is identifying the assets in the form of a human, natural, and social assets. 2) developing assets by maximizing local potentials. A number of identified local potentials are developed through the provision of facilities like cooperatives, minimarkets, food courts where all elements of the development are under the direct coordination of the economic and empowerment centers. 3) developing waqf assets by maximizing the sources of local potentials by engaging small business enterprises as business partners, setting up businesses by providing capital, and establishing businesses by credit. All this cooperation is packed up using mudharabah, murabahah and musyarakah contracts.

Keywords : *Asset management, waqf, local wisdom*

Latar Belakang

Aset wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Tiga tahun terakhir, Kementerian Agama merilis laporannya mengenai aset wakaf. Tanah wakaf mencapai 3 miliar persegi dengan sebaran 420 hektar di seluruh lokasi di Indonesia, aset tersebut bernilai 2000 triliun (kemenkeu.go.id, 2020). Meskipun Indonesia tergolong sebagai negara dengan potensi wakaf yang besar, namun sampai saat ini negara kita belum memiliki cetak biru (*blueprint*) pengembangan aset wakaf. Potensi aset wakaf yang sedemikian besar ini diharapkan menjadi solusi kemiskinan dan pengangguran di masyarakat.

Sumber daya manusia untuk mengelola potensi tersebut masih lemah sehingga menjadikan aset wakaf tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Terhitung hanya 23% aset wakaf yang dimanfaatkan, itupun 72% untuk pembangunan masjid dan

mushalla, 14% untuk sekolah dan pesantren, sisanya 8.6% untuk kegiatan sosial. Jumlah ini mengilustrasikan bahwa betapa banyak tanah dan aset wakaf lainnya yang diam bertahun-tahun tidak berdaya guna. Betapa banyak lahan tanah wakaf dibiarkan saja tanpa dikelola. Lalu bagaimana mungkin aset wakaf dapat menutup jurang kemiskinan.

Wakil presiden RI, Ma'ruf Amin menyatakan bahwa rendahnya kompetensi pengelola wakaf (*nadzir*, read.) menjadi penyebab utama yang selama ini digodok oleh pemerintah dengan beragam pelatihan serius. Namun, program ini belum juga menunjukkan hasil maksimal (www.suara.com, 2020). Padahal sebagian besar, aset wakaf yang berupa tanah, berada pada lokasi strategis untuk dikembangkan. Senada dengan Ma'ruf Amin, Nilna Fauza (2019) membenarkan dengan riset terbarunya bahwa *nadzir* merupakan kelemahan utama, sebab kinerja pengelolaan *nadzir* hingga kini sebatas pada cara-cara tradisional, seperti membangun tempat ibadah, kuburan, dipasang *patok* saja (Nilna, 2015).

Persoalan teknik lainnya, mari lihat pada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016), di beberapa daerah Indonesia, banyak terjadi penguapan harta wakaf atau tidak diadministrasikan secara resmi. Sehingga, kerap dicaplok dan disertifikasi oleh pihak yang ahli waris dan oknum lain. Banyak aset wakaf yang dikuasai individu, mengakibatkan masalah pelik yang menuntut adanya perbaikan administrasi melalui sistem informasi (Fahmi et al., 2016). Tentu, bagian masalah yang ketiga ini lebih *runyam* mengingat bias hukum yang ditimbulkan. Jika tak kunjung dicarikan solusi, bukan tidak mungkin aset wakaf keberadaannya terancam diambil alih.

Upaya pemanfaatan aset wakaf ini dapat dimulai dari pemberdayaan masyarakat ekonomi. Sebagai contoh, pemanfaatan aset wakaf dengan mendirikan koperasi. Lembaga wakaf dapat mendirikan *bait al-maal wa at-tanwil* berbasis *murabahah*, pemberian modal usaha menggunakan konsep *mudharabah*, pengembangan lahan melalui bagi hasil dengan petani, ini semua dirangkul oleh koperasi wakaf (Munir, 2015) Optimalisasi ini bukan hanya mengelola aset wakaf menjadi produktif, namun juga menyisir wilayah-wilayah ekonomi masyarakat yang lebih nyata.

Strategi pengelolaan aset wakaf juga dilakukan di Masjid Agung Semarang. Masjid yang menjadi pusat ibadah umat Islam, dimanfaatkan dengan cara mendirikan SPBU mini. Lembaga wakaf menyediakan modal dan fasilitas, sementara pengelolanya adalah masyarakat yang membutuhkan sokongan dana. SPBU Masjid Agung Semarang ini mampu mendirikan ATM, minimarket dan klinik yang diambil dari aset wakaf. Lembaga wakaf bukan hanya menjadi tempat ibadah, namun juga *disambi* bisnis yang dapat menghasilkan bagi kaum miskin (Usman, 2016).

Model pengelolaan aset wakaf yang komprehensif, meliputi manajemen pendidikan, kesehatan, koperasi, sosial sampai pada wilayah pemberdayaan ekonomi bawah, terdapat pada lembaga wakaf di Malang. Sejauh ini Kota dan Kabupaten Malang memiliki reputasi yang baik dan menuai banyak penghargaan baik dari pusat maupun propinsi berkat pengelolaan wakaf profuktif yang dinilai sukses. Masjid Sabilillah Malang, menjadi masjid di Indonesia yang dijadikan percontohan tingkat nasional dalam mengelola aset wakaf. Berdiri tahun 1999, lembaga wakaf Sabilillah Malang berhasil menyulap aset wakaf menjadi sekolah inklusi dan formal, kesehatan beserta ambulans, koperasi dengan cabang-cabangnya seperti unit pertokoan, BMT,

mall Pujasera. Lembaga wakaf ini mampu melakukan pengembangan sektor ekonomi yang komersial, memodali UMKM sampai hilir dan bahkan bermetamorfosis mendirikan perusahaan wakaf (www.nu.or.id, 2020). Lembaga wakaf di Malang ini, memiliki reputasi manajemen aset wakaf yang efektif dan efisien.

Teori dan Metode

2.1 Manajemen Aset

Manajemen aset bertujuan untuk memberikan manfaat dengan optimal aset yang dimiliki agar menjadi efektif dan efisien. Seperti yang diungkapkan Britton dan Connellan sebagaimana dikutip oleh Suhendi, “*Asset management is define good asset management in term of measuring the value of properties (asset) in monetary term and employing the minimum amunt of ezpenditure on its management*” (Suhendi, 2018) Pengertian ini kemudian dilengkapi oleh Sugiana, mengatakan yang dimaksud manajemen aset adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan pengelolaan aset, mencakup perencanaan kebutuhan aset, investasi, pendapatan, legal audit dan pengoperasian secara efektif dan efisien (Asytuti, 2017).

Sutaryo (2015) menjabarkan yang dimaksud manajemen aset merupakan perpaduan antara ilmu manajemen, ekonomi, keuangan dan teknik yang terfokus pada prinsip pengeluaran dan pendapat efektif. Dari pengertian ini, dapat ditarik benang merah yang dimaksud dengan manajemen aset yaitu rangkaian aktifitas terukur sebagai upaya mengembangkan aset mulai dari aktifitas perencanaan sampai pada evaluasi untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.

Point utama dari manajemen aset di atas adalah efisiensi dan efektif. banyak pola manajemen yang dilakukan pada bidang lain, namun tidak sampai pada tingkatan efisiensi. Siregar (2004) menjelaskan varian efisiensi dalam manajemen aset, yaitu 1) efisiensi yang bersifat kepemilikan dan pemanfaatan. Pengelolaan aset yang dipoles dengan tugas pokok dan fungsi berimplikasi pada hasil yang optimal. 2) nilai ekonomis terjaga, aset yang dikelola dengan benar dan tepat akan menghasilkan aset ekonomi tetap dan meningkatkan pendapatan. 3) adanya obyektifitas dalam pengawasan, pengendalian dan pengalihan kekuasaan (Via Olva Novita, 2020).

Dari perbedaan definisi di atas, dapat disimpulkan yang dimaksud manajemen aset adalah aktifitas atau kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dengan mengacu pada standar efisien dan efektif agar aset yang dimiliki dapat memberikan hasil prduktif. Simpulan definisi ini sekaligus berimplikasi bahwa setiap aset dapat dikatakan terkelola dengan benar, apabila telah menghasilkan dan berkembang.

Siregar yang dikutip oleh (Novita, 2020), memberikan standar capai manajemen aset ke dalam tiga kategori; *pertama*, efisiensi pemilikan dan pemanfaatan. Dalam hal ini, aset harus jelas pemilik dan statusnya. Aset yang menjadi hak milik umum (bukan milik individu) dikelola secara *teamwork* atau kerja tim, sedangkan aset yang menjadi milik individu dikelola secara kekeluargaan. Intinya, status aset tersebut harus terlebih dahulu diperjelas untuk mendapatkan hasil yang maksimal. *Kedua*, memiliki nilai ekonomis yang stabil. Tujuan manajemen aset tersebut, selain untuk dikembangkan, juga menjaga agar terus menghasilkan. *Ketiga*,

obyektifitas pengawasan dan pengendalian. Dalam melakukan manajemen, aset tersebut harus bisa diawasi.

Prinsip-prinsip aset dapat terealisasi, apabila siklus aset dalam teori manajemen dapat terlaksana dengan benar. Siklus aset merupakan komponen penting yang harus dilewati dalam melakukan manajemen aset. Alhifni et al., (2017). Alhifni mengatakan bahwa, fase siklus manajemen aset dimulai dari tahap perencanaan, inventarisir, penilaian, pengoperasian aset dan rejuvinasi.

2.2 Manajemen Wakaf

Pengelola aset wakaf (selanjutnya disebut *nadzir*) memerlukan pola manajemen. Manajemen ini bisa terdiri dari penghimpunan aset wakaf, sertifikasi, pengembangan, pengelolaan, menjaga hubungan dengan *wakif*, dan memproduksi aset wakaf. Tentu, semua lembaga wakaf menginginkan hasil kerja pengelolaannya efektif dan efisien. Dengan demikian, manajemen aset wakaf merupakan upaya serius untuk melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengenalan aset wakaf dengan memberdayakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan (Amania, 2018).

Manajemen setidaknya untuk mencapai tujuan, menyeimbangkan kelemahan-kelemahan dan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Terry (2009) sebagaimana dikutip oleh Alhifni, membagi unsur manajemen menjadi empat hal, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan) (Alhifni et al., 2017). Pada tataran manajemen wakaf, sebenarnya unsur tersebut sama sekali tidak berubah. Hanya saja, yang menjadi obyek manajemen adalah wakaf.

Pertama, *planning* (perencanaan) wakaf. Secara garis besar, *planning* berkenaan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anggota untuk mencapai tujuan. *Planning* mencakup cara atau strategi pengambilan keputusan diantaranya adalah sasaran (*goal*) dan rencana (*plan*) (Alhifni et al., 2017). Karena *planning* merupakan langkah awal yang signifikan dan menentukan, maka dibutuhkan kemampuan sumber daya yang cakap dan profesional untuk menyusun *planning*. Diperlukan pola pemikiran visualisasi yang dapat menerka ke depan.

Dalam hal wakaf, posisi *planning* berada beberapa hal, yakni; 1), apa tujuan dilakukannya manajemen aset wakaf tersebut, apakah untuk kemaslahatan umum seperti pemakaman, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit atau yang lain. 2) menentukan program pengembangan aset wakaf, 3) melihat resiko kerugian dan keuntungan dari aspek efektifitas aset wakaf, 4) melakukan identifikasi berupa potensi aset wakaf dan terakhir, 5) menyiapkan alternatif apabila terdapat kegagalan dalam pelaksanaan program manajemen aset wakaf (Rozalinda, 2015).

Kedua, *organizing* (pengorganisasian) lembaga wakaf. *Organizing*, yaitu proses pemeta-metaan kegiatan sekaligus penunjukan anggota yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan. Terry dan Rue, mengatakan bahwa *organizing* bertujuan untuk mengatur sumber daya yang diperlukan seperti *men* (manusia), *method* (cara atau sistem), *mechine* (mesin atau fasilitas), *material* (bahan yang diperlukan) dan *market* (tempat untuk produksi) (Asy`ari, 2017).

Organizing memiliki beberapa komponen yaitu 1) *work*, yaitu pelaksanaan manajemen aset yang disusun berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan; 2)

employess, pengurus lembaga wakaf yang ditugaskan untuk melaksanakan program atau kegiatan; 3) *relationship*, harmonisasi hubungan antar anggota atau pengurus, antar *wakif* dan *muwakkif*, antara pimpinan dengan anggota; 4) *environment*, yaitu sarana fisik di lingkungan proses manajemen, di mana para *nadzir* melakukan aktifitas pelaksanaan program (Rozalinda, 2015).

Ketiga, actuating (pelaksanaan) program atau kegiatan aset wakaf. Dalam ilmu manajemen, *actuating* diartikan dengan pelaksanaan program yang telah direncanakan melalui usaha atau gerakan para anggota kelompok dengan sangat bersungguh-sungguh, mengupayakan sesuai perencanaan bersama (Asy`ari, 2017). Para anggota atau pengurus yang terpisah sesuai struktur dan bidangnya, digerakan bekerja sesuai program dan tugasnya masing-masing dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan.

Jika dihubungkan dengan manajemen aset wakaf, maka unsur *actuating* ini telah sampai pada tahap pelaksanaan segala program manajemen aset dari masing-masing tugas oleh *nadzir* sesuai bidangnya masing-masing. Dalam melaksanakan program selama jangka waktu periode tertentu, umumnya, harus bersandar pada tujuan manajemen aset wakafnya. Karena bila menyimpang, program tersebut dapat dikatakan gagal.

Keempat, controlling (pengawasan). Adalah control atau penilaian terhadap kinerja capaian yang menjamin bahwa program atau kegiatan benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Asy`ari, 2017). Tahap ini sangat penting dilakukan, mengingat terkadang ada beberapa program yang tidak terlaksana. Ada juga yang terlaksana, hanya saja luput dari tujuan yang diinginkan. Fungsi *controlling* inilah, satu sisi sebagai evaluasi dan disisi lain berfungsi sebagai pembaruan. Maksud pembaruan adalah apabila terdapat program yang tidak sesuai, maka diperbaharui dengan program lainnya.

Begitu juga pada aspek *controlling* aset wakaf, beberapa langkah kerap dilakukan untuk melakukan tahapan *controlling*. Diantaranya adalah 1) menentukan standarisasi minimal capaian dari setiap program manajemen aset wakaf; 2) menentukan pengukuran pelaksanaan program manajemen aset wakaf; 3) kemudian melakukan perbandingan dengan program lainnya; 4) apabila terdapat kesimpangsiuran diadakan pengambil alihan koreksi untuk memuluskan manajemen aset wakaf.

2.3 Kearifan Lokal

Kearifan lokal berarti pandangan hidup (*word view*) yang dimiliki oleh satuan masyarakat lokal sebagai wujud untuk memenuhi unsur budaya dan kebiasaan mereka. Diniyah sepakat dengan pengertian ini, menurutnya, karifan lokal hasil kecerdasan manusia yang diperoleh melalui pengalaman hidup mereka dalam bermualamah (*social society*) (Daniah, 2016). Dalam perspektif kekinian, kearifan lokal dapat dipandang sebagai sistem sosial yang menghasilkan *autopoiesis* (pengorganisasian diri) dalam suatu kerangka kebudayaan masyarakat (Pesurnay, 2018).

Koentjaraningrat, Sparadley, Taylor dan Suparlan sebagai ahli antropologi menyebut kearifan lokal sebagai variabel yang memiliki kategorisasi, dimana kebudayaan manusia memiliki aspek kearifan lokal yang terdiri dari idea, aktivitas sosial dan etifak (Daniah, 2016). Dengan asumsi antropolog ini, memastikan kalau

kearifan lokal bagian (bukan sinonimnya) dari kebuayaan, hanya saja, kearifan lokal ditekankan pada aspek idealisme, kegiatan masyarakat dan bukti-bukti kebuayaan manusia.

Peran kearifan lokal sangat penting untuk mempertahankan potensi daerah dan kebuayaan lokal. Seperti yang diungkapkan oleh Emi Ramdani (2018), bahwa kearifan lokal merupakan bagian dari budaya sebagai ciri khas suatu masyarakat. Kearifan lokal mengandung nilai yang dapat membendung arus perubahan zaman, menjadi karakter daerah sekaligus karakter bangsa (Ramdani, 2018). Sebagaimana dikuatkan oleh penapat Yunus dalam artikel Selasih, bahwa kearifan lokal merupakan jati diri bangsa dari aspek pengembangan karakter budaya (*cultural character*) berfungsi untuk membangun karakter bangsa (*national and character building*). (Selasih & Sudarsana, 2018).

Beberapa pemaknaan menyinggung bahwa kearifan lokal memiliki beberapa unsur, diantaranya adalah budaya, peninggalan berupa bangunan, lingkungan alam seperti air terjun, pantai dan lain sebagainya, adat istiadat, seni, sumber daya, dan lain-lain yang mengilustrasikan potensi daerah dan kebudayaan setempat. Maka dengan ini, jelas bahwa kearifan lokal sangat terkait dengan kedaerahan, bukan pada kondisi nasional. Aktifitas dikatakan kearifan lokal, jika melekat dan dilestarikan oleh daerah. Meskipun, antar daerah terkadang memiliki kearifan lokal yang berbeda. Kearifan lokal bersifat generatif. Keberadannya diwariskan dari generasi ke generasi setelahnya. Dikembangkan dengan melihat aspek relevansi dan kebutuhan masyarakat. Upaya untuk mengembangkan potensi daerah –semisal pengembangan ekonomi- melalui kearifan lokal pernah diteliti oleh Siti Aisyah dengan mengusung konsep integrasi masyarakat syariah dengan konsep kearifan lokal. Memanfaatkan unsur budaya, adat istiadat, norma masyarakat untuk keberlangsungan UMKM (Daniah, 2016). Ini tentu terobosan baik, dimana kearifan lokal mampu memberikan solusi.

Pengembangan potensi daerah melalui pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal juga pernah diformulasikan oleh Azizah dan Yeny (2018), dalam mengembangkan model ekonomi pesantren melalui maksimalisasi kearifan lokal. Konsep pengembangan ekonomi yang ditawarkan adalah kesinambungan antara stakeholder lembaga keuangan syariah dengan nilai kultural yang dinamakan dengan *sosio-economy political*. Keberlangsungan kerjasama ini mampu mengembangkan ekonomi pesantren di Ponpes Sidogiri (Azizah, 2018).

Dengan data ini, jelas bahwa kearifan lokal menjadi pendekatan yang dapat dijadikan solusi bagi pengembangan sumber daya, termasuk pengembangan aset wakaf. Dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal, aset dapat dikelola sesuai potensi masyarakat dan daerahnya. Hal ini melahirkan relevansi antara obyek dengan subyek. Obyek adalah masyarakat sebagai sasaran manajemen, sedangkan subyek merupakan sumber daya yang melakukan manajemen dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal.

2.4 Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan model pengembangan aset wakaf di Malang seperti di Sabilillah Malang melalui manajemen aset wakaf berbasis kearifan lokal. Dengan cara ini, maka pengambilan data di lapangan akan bersifat deskriptif mengungkap seluruh elemen yang berhubungan dengan asumsi penelitian. Maka

dalam hal ini, segala data yang diperoleh merupakan kemampuan peneliti di lapangan sekaligus menempatkan peneliti sebagai alat pengumpul data (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan asumsi *research and development*, maksud dari model penelitian ini yakni penelitian dilakukan secara bertahap dan berkembang dengan corak kualitatif (Sugiyono, 2018). Kualitatif itu sendiri diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan pada kondisi obyek alamiah, model metode ini juga disebut dengan metode naturalistik, eksperimental dan etnographi. Sementara *research and development*, merupakan asumsi dasar penelitian yang dimulai dengan pendahuluan, pengembangan dan pelaksanaan (Sugiyono, 2016).

Pengambilan sampel penelitian ini termasuk pada teknik pengambilan sampel *non probability*, sebuah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Moleong, 2017). Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Nasution (1988) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan Marshall (1995) sebagaimana dikutip oleh Sugiono, mengatakan bahwa *through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior* (Moleong, 2019).

Data yang telah didapatkan, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data Miles and Huberman yaitu *reduction, display* dan *conclusion* (Sugiyono, 2016). Pada tahap akhir, seluruh data dianalisis keabsahannya dengan menggunakan tehnik triangulasi sumber melalui pengecekan ulang melalui tahap akhir observasi (triangulasi sumber tunggal) dan melalui dokumen-dokumen teoritik yang memiliki keterkaitan, baik dokumen yang didapat dari media *online* maupun berupa *fisical*.

Hasil dan Pembahasan

3.1 Sekilas Laziz Sabilillah Malang

Secara historis, sebagaimana dicatat pada dokumentasi, Lembaga Wakaf Sabilillah Malang merupakan bangunan masjid pada umumnya. Diayomi Kementerian Agama sejak tahun 1980 berbentuk yayasan diberi nama Yayasan Sabilillah. Pada mulanya, Masjid Sabilillah hanya tempat ibadah biasa, bukan lembaga wakaf atau lembaga filantropi. Mendapat respon positif dari para donatur, KH. Tholchah Hasan bersama beberapa tim ingin memperluas jangkauan Masjid Sabilillah menjadi lembaga sosial yang bergerak di bidang Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf (Zizwaf) tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai tempat ibadah. Selain antusiasme masyarakat yang mendukung, faktor geografis dimana Masjid Sabilillah terletak di pusat Kota Malang.

Terlepas dari manajemen aset wakaf yang produktif, Laziz Sabilillah Malang memiliki lokasi yang strategis berada di titik pangkal pengembangan sosial, politik, ekonomi dan pendidikan. Terbangun di tengah kota, Masjid Sabilillah Malang tercatat sebagai salah satu masjid perjuangan para pahlawan kemerdekaan, sehingga divisikan menjadi pusat dakwah, peradaban dan pusat pemberdayaan masyarakat. Aset dapat dikembangkan setidaknya harus memiliki tiga hal; lokasi strategis, potensial dan sumber daya yang mumpuni. (Sirajuddin et al., 2018). Sesuai dengan

fungsinya, Laziz ini dinaungi oleh Yayasan Sabilillah Malang yang bervisi memakmurkan masjid dan mensejahterahkan masyarakat, terutama pada kaum dhuafa.

Dengan visi tersebut, fungsi masjid bukan sekadar tempat beribadah seperti pada umumnya di Indoensia, melainkan berkembang pada aspek sosial, pendidikan dan ekonomi (Margolang, 2018). Pada aspek sosial, Laziz melakukan pembinaan, pendampingan serta santunan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat sebagai misi meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan sumberdaya, hal ini dilakukan dengan variasi pengembangan dana zakat, wakaf dan infaq shadaqah. Aspek pendidikan, yayasan Sabilillah Malang makin *mentereng* lagi, jenjang pendidikan mulai kelas Taman Kanak-kanak, Madrasah, Tsanawiyah, sampai Aliyah dan Diniyah beberapa kali mendapat penghargaan. Pada aspek ekonomi, Laziz Sabilillah Malang memiliki banyak bisnis usaha seperti Medical Center, Pujasera, *Mart* dan sebagainya. Aspek-aspek ini merupakan sumber daya yang dibangun untuk kepentingan manajemen aset wakaf, diantara aset-aset sumber daya tersebut adalah:

Pertama, koperasi Sabilillah. Koperasi ini dibangun menggunakan harta kekayaan wakaf murni. Aset wakaf berupa lahan kosong dibangun memakai harta wakaf yang terkumpul, kemudian mendirikan koperasi tepat di belakang Masjid Sabilillah. pembangunan koperasi ini, sejak mula memang ditujukan untuk meraup sebanyak mungkin keuntungan, kemudian keuntungan tersebut diberikan kepada keluarga miskin melalui model bantuan modal dan sistem kerjabagi musyarakah, yaitu jika mampu memperoleh keuntungan, maka 40% masuk sebagai wakaf tunai dan 60% sisanya untuk pengelola (keluarga miskin). Namun bila usaha tersebut gagal, maka pengelola tidak usah mengembalikan modal usaha. Model pengelolaan tersebut, merupakan akad musyarakah qard al-hasan yang menjadi jurus jitu ekonomi syariah (Rahmawati, 2016).

Kedua, Kantin Pujasera. Didirikan tahun 2012 dibangun menggunakan dana wakaf sesuai dokumentasi Laziz Sabilillah, kantin tersebut terletak sebelah utara Masjid Sabilillah. Kantin Pujasera terbangun atas inisiatif para anggota koperasi yang melihat peluang besar untuk mengembangkan aset wakaf, sebab bagian utara selain lahan aset wakaf Sabilillah juga strategis untuk semua jalur *lalulalang* orang-orang. Kantin ini berbentuk *mini market* yang memadukan konsep modern dan *jagong maton*.

Ketiga, Sabilillah Medical Service (SMS). Aset wakaf yang satu ini diresmikan pada tahun 2009 dan mendapat izin operasional pada tahun 2010 sebagai produk pengembangan aset produktif dengan label syariah. Terdiri dari banyak produk pilihan seperti klinik kesehatan, mitra kerjasama bisnis dengan beberapa perusahaan dan perguruan tinggi. Tujuan didirikannya SMS ini adalah eksternalisasi aset wakaf dengan mengusung konsep kemanfaatan sosial dan kemaslahatan umat. Sabilillah Malang menjadi bagian dari *lakon* akad dan model pengembangan ekonomi yang berbasis syariah (Sudirman & Arofah, 2016).

3.2 Pra Pengembangan Aset: Identifikasi dan *Organizing*


Lembaga Wakaf Sabilillah Malang menjadi penerima penghargaan dari Kementerian Agama sebagai lembaga pengelolaan aset wakaf percontohan nasional. Penyematan ini bukan tanpa alasan, produktifitas pengembangan aset wakaf mampu menyulap masyarakat setempat menjadi berdaya. Manajemen aset wakaf produktif

berupa sarana ibadah (masjid) mampu bermetemorfosis terpecah pada sektor-sektor ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Peran Masjid Sabilillah Malang, nyaris seperti posisi *Baitul Maal* pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah, menjadi pusat perekonomian negara dalam mengelola aset. Masjid Sabilillah Malang, bukan hanya sarana ibadah semata, namun segala aktifitas sosial dan ekonomi berada pada satu paket manajemen.

Gerakan pengembangan aset wakaf disana, menyisir semua usaha-usaha kecil untuk dikembangkan dengan model manajemen ekonomi syariah secara profesional. Sehingga pada perkembangannya terus menanjak dan mengundang pada *waqif* untuk melakukan *deposito* atau gerakan wakaf uang. Dalam teori investasi dan konsumen, hal demikian wajar adanya, sebab suatu variabel mikro profit dapat mendatangkan investor secara besar-besaran (Nurvianda et al., 2019). Keberhasilan mengembangkan usaha/bisnis ini tidak terlepas dari strategi identifikasi dan pengorganisasian aset wakaf yang dimiliki sebagai sumber daya, identifikasi aset wakaf yang dimiliki Laziz Sabilillah Malang adalah :

Pertama, wakaf uang atau tunai. Model pengelolaan wakaf tunai di Sabilillah Malang berbeda dengan model pengelolaan wakaf tunai pada umumnya. Pembayaran wakaf tunai dibayar secara bertahap atau diangsur sampai pada akad nominal yang disepakati. Hal ini berbeda dengan konsep pada umumnya yang membayar wakaf tunai secara konstan (Aziz, 2017). *Kedua*, wakaf tanah. Aset wakaf berupa tanah ini terpakai untuk pembangunan gedung, tanpa ada bagian tanah yang dikosongkan. Diatasnya dibangun TK, SD, SMP, SMA dan pondok pesantren. *Ketiga*, aset wakaf berupa dana pembangunan diberi nama dengan istilah dana *masalahah*. Merupakan himpunan dana sukarela dari para jamaah selepas pengajian di masjid. Aset ini digunakan untuk perbaikan dan pengembangan aset produktif lainnya.

Selain masjid sebagai pusat pengembangan aset wakaf, Lembaga Wakaf Sabilillah Malang juga mengembangkan aset berupa pendidikan dari jenjang TK sampai SLTP dan pesantren, bahkan memiliki Lembaga Pendidikan Islam (LPI); Lembaga Layanan Kesehatan yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Islam; dan koperasi yang membawahi unit pertokoan, BMT dan Pujasera. Hasil manajemen aset wakaf, mampu mengembangkan usaha, memberikan intensif, kredit usaha mikro dan modal pada puluhan peguyuban. Prestasi ini tidak lepas dari pendekatan model manajemen aset yang digalakkan oleh lembaga wakaf Sabilillah Malang dengan menggunakan pendekatan kerifan lokal berbasis sosial-ekonomi. Kearifan lokal merupakan pendekatan bisnis yang efektif dan efisien dengan dampak positif dua hal; kekayaan daerah yang dikembangkan dan menimbulkan sosialisme ekonomi yang merata (Dewi et al., 2019). Di bawah ini merupakan bagan strategi pengembangan aset wakaf di Laziz Sabilillah Malang.



Bagan 1: Identifikasi Aset Wakaf di Laziz Sabilillah Malang

Dari bagai diatas, menggambarkan bahwa Laziz Sabilillah Malang memiliki aset wakaf yang plural. Mulai dari tipe masyarakatnya yang *ganderung* bersedekah sampai pada kepedulian mereka mengelola bisnis swadaya. Model kelonggaran dalam menghimpun wakaf uang dengan sistem kredit tanpa bunga, memaksimalkan tanah sebagai lembaga pendidikan dan bisnis, keganderungan untuk bersedekah, lembaga pendidikan yang berjenjang dan bisnis Pujasera dengan basis syariah, menjadikan segala aset berlari kencang untuk mencapai tujuan pemberdayaan umat.

Disadari bersama, sebagai tempat ibadah yang juga bermuatan sosial dan ekonomi umat, perlu melakukan manajemen baik kelembagaan maupun aset yang ada. Sesuai dengan unsur manajemen, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat perencanaan selama 2-5 tahun ke depan (Suripto, 2016). Model perencanaan yang dilakukan oleh *timwork* Sabilillah Malang adalah dengan membuat peta aset lokal atau identifikasi aset lokal. Pemetaan aset merupakan langkah identifikasi pra-implementasi untuk mengukur peluang dan resiko. Identifikasi atau pemetaan aset yang diterapkan termodel pada tiga bagian, dijelaskan dibawah ini.

Pertama, aset manusia. Karakter dan *attitude* manusia berpengaruh besar terhadap etos kerja, profesionolitas dan tanggungjawab (Samsuni, 2017). Suatu desa atau daerah, dapat mengembangkan potensi lokalnya jika sumber daya manusia yang dimiliki mampu bekerjasama dan bermusyawarah dengan rukun. Ini yang dimaksud dengan keterpaduan antara karakter dengan pengetahuan. Pola kehidupan masyarakat di Sabilillah Malang demikian pula adanya. Tipe masyarakat yang berbaur antara pribumi dengan perkotaan, menjadikan pola sosial mereka bersifat elastis (*mix-culture lag*). Sehingga menciptakan karakter manusia yang memiliki daya kerja tinggi sekaligus rasa solidaritas yang mapan.

Beberapa identifikasi aset manusia yang terhimpun saat membuat perencanaan manajemen aset adalah 1) etos kerja masyarakat Sabilillah Malang sangat tinggi sehingga mereka mudah diajak kerjasama mengembangkan aset wakaf; 2) pola

kehidupan individu yang ganderung pada kemandirian, dimana setiap keluarga memiliki bisnis mandiri tanpa mengantung pada warisan; 3) ada banyak kerajinan yang ditekuni masyarakat, seperti *anyaman bambu*, *budidaya ikan*, dan lain-lain; 4) minimnya konflik individu; 5) antusiasme pada Masjid Sabilillah Malang selain juga karena warisan perjuangan bangsa; 6) sifat atau aura interpreneur dari masing-masing individu.


Kedua, aset alam. Letak geografis Lembaga Wakaf Sabilillah Malang berada tepat di tengah-tengah kota Malang. Wilayah yang dikelilingi oleh tempat usaha bisnis kecil mulai dari pedagang *emperan*, pasar, konveksi, serta UMKM yang sesak tapi tertata rapi. Selain itu, tempat tinggal masyarakat yang terpisah dari tempat usaha, tetap menampilkan iklim pedesaan yang kental nilai-nilai relegiusitas, kekeluargaan dan *gotong royong*. Tidak banyak aset alam yang dimiliki, namun letak geografis dan mudah dijangkau menjadi takdir istimewa untuk mengembangkan aset. Memang, sebagian besar masyarakatnya rela mewakafkan lahan untuk kepentingan umat.

Beberapa aset alam yang dimiliki lembaga wakaf Sabilillah Malang adalah 1) letak strategis lokasi lembaga wakaf Sabilillah Malang yang berada di pusat ekonomi dan sosial; 2) aset tanah wakaf yang strategis untuk dikembangkan; 3) menjadi *lalu-lalang* aktifitas perekonomian masyarakat Malang; 4) pengembangan budidaya ikan, persawahan, wisata alam yang sangat potensial. Seluruh aset alam ini, menjadi potensi yang berhasil dikembangkan dan sebagian besar pekerja bisnis ini menjadi mitra yang dedikatif.

Ketiga, aset sosial. Tingkat solidaritas dan kekeluargaan adalah modal sosial utama untuk mengembangkan aset wakaf (Fathy, 2019). Tipe masyarakat yang memiliki tingkat kekeluargaan dan kepedulian baik pada hubungan individu, sosial maupun kelembagaan (Hamid, 2016). Tipe hubungan masyarakat seperti ini, persis yang tergambar di Sabilillah Malang. Sekalipun aktifitas padat untuk kegiatan ekonomi, namun rasa sosial dan religiutas menjadi yang utama. Sehingga, jika ada kepentingan sosial dan pemberdayaan umat, masyarakat paling suka dan semangat.

Aset sosial yang terindekasi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang adalah 1) tipe sosial yang mekanik, pekerja keras dan peduli sesama; 2) tingkat relegiusitas yang terjalin kolektif dan rasa peduli terhadap tempat ibadah atau Masjid Sabilillah Malang; 3) tingkat etos kerja yang dipadukan dengan rasa sosial tinggi. Aset sosial inilah yang dijadikan patokan dalam mengembangkan aset wakaf. Apalagi, aset wakaf merupakan kegiatan filantropi Islam, menjadikan masyarakat memiliki rasa memiliki dan menjaga serta mengembangkan.

Identifikasi aset wakaf ini menjadi pola menajamen aset yang dikebangkan oleh Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. Semua aset (manusia, alam dan sosial) diintegrasikan dalam setiap program dan pengemabangan aset wakaf. Menjadi pertimbangan dan pedoman saat menjalankan semua kegiatan produktif. Bahkan aset wakaf sampai dengan tiga tahun terakhir, meningkat terus. Inilah yang menjadi strategi pengembangan aset wakaf yang produktif. Identifikas aset wakaf di Laziz Sabilillah Malang dapat dilihat dari bagan dibawah ini.



Bagan 2: Pola Pengembang Aset Wakaf di Laziz Sabilillah Malang

Dari bagan diatas, dapat dipahami bahwa selain identifikasi aset wakaf berupa hal bersifat fisik, juga dilakukan identifikasi yang mendukung untuk dikembangkan sebagai pengembang aset wakaf. Segala konsep dan strategi manajemen aset wakaf didasarkan pada pola pengembang yang berhasil diidentifikasi. Seperti halnya di Laziz Sabilillah Malang, ketiga pengembang aset wakaf ini (aset manusia, aset alam dan aset sosial) diintegrasikan untuk saling mendukung dalam rangka mencapai tujuan utama. Ketiga aset ini harus mampu dibaca dan bekerjasama.

Manajemen Aset Sosio-Ekonomi Berbasis Lokal

Masjid Sabilillah Malang sebagai aset wakaf produktif menjadi *cikal bakal* terciptanya multifungsi beberapa bidang sektor; ibadah, sosial dan ekonomi. Namun sebenarnya, pengembangan multisektor ini tidak lepas dari orientasi atau pendekatan yang digunakan oleh pengurus lembaga dalam melakukan manajemen. Pola pendekatan yang digunakan adalah kearifan lokal. Suatu pendekatan yang memaksimalkan potensi-potensi lokal sebagai sasaran, termasuk potensi lokal pendukung lainnya seperti sosial dan etos kerja (Jundiani, 2018). Berikut dijelaskan pola manajemen aset tersebut, yaitu:

Pertama, orientasi nasabah/anggota. Animo dan semangat besar untuk melakukan suatu pekerjaan, merupakan salah satu potensi lokal yang bersifat sumber daya (Djakfar, 2017). Sumber daya dibagi dua bagian; sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sebagai sumber daya, Lembaga Wakaf Sabilillah Malang benar-

benar memoles masyarakat dengan pelayanan yang mudah. Hal ini tampak dari model perekrutan anggota *wakif* pada akad wakaf tunai yang dilaksanakan disana.


Dalam melakukan penghimpunan wakaf tunai, lembaga wakaf Sabilillah Malang menggunakan model pembayaran angsuran. Implikasi angsuran/kredit yang dimaksud tidak sama dengan model kredit pada bank-bank konvensional. Bagi *wakif* mendatangi lembaga dengan mendaftarkan diri sebagai *wakif*, kemudian memantapkan akad apakah wakaf tunai dibayarkan setiap bulan, apakah secara kontan, apakah diangsur dengan jumlah maksimal ditentukan diawal dan sebagainya. Dalam melakukan perekrutan dan transaksi wakaf tunai, lembaga wakaf Sabilillah Malang mengikuti pola yang diinginkan oleh *wakif*, yang terpenting seluruh syarat dan ketentuan wakaf tunai telah sesuai dengan aturan syariah. Secara tidak langsung, model seperti ini hampir sama dengan model fokus produsen atau wakif berdasar pada teori *total quality management*, menurut Sirajuddin, fokus pada wakif atau pelanggan (S. N. Sirajuddin et al., 2018).

Kemudian, wakaf tunai yang terhimpun dikelola berbasis syariah, termasuk menerapkan akad *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*. Dana yang terhimpun – misal tahun 2018, dana wakaf tunai sejumlah 1.207.829.000- dana tersebut disalurkan ke berbagai usaha-usaha rakyat baik sebagai investasi, bagi hasil dengan akad *musyarakah* maupun akad *mudharabah*. Hasil atau laba dari usaha tersebut didistribusikan kepada fakir miskin, janda, anak yatim, pembangunan, pemerilahaan, intensif, beasiswa, bedah rumah dan kegiatan lain yang sifatnya mengentaskan kemiskinan.

Kedua, maksimalisasi aset lokal melalui peran UMKM. Disinilah letak kecerdasan lembaga wakaf Sabilillah Malang dalam mengelola aset. Selain dengan memanfaatkan aset lokal, juga pandai melihat situasi yang ada. Aset lokal dengan kondisi yang ada, dipadukan sebagai wadah manajemen aset. Dari pemetaan potensi lokal dan aset geografis, pelaksanaan manajemen digalakan dengan efektif. Pada tahap ini proses manajemen telah sampai pada *organizing* dan *actuating*.

Pada aspek pengembangan potensi lokal, dibangun beberapa upaya bisnis menggunakan wakaf tunai dan laba investasi. Diataranya adalah Koperasi Masjid Sabilillah (Kopmas) dan Lembaga Dana Sosial (Ledsos). Koperasi dan lembaga ini diperuntukan sebagai *bait al-Maal* berfungsi untuk membantuk perekonomian masyarakat yang sedang *lesu* atau berkembang. Sedangkan Ledsos, berperan memberikan bantuan modal pada pelaku usaha pemula maupun ingin membuka usaha. Selain itu, koperasi juga membuka usaha pribadi seperti pembangunan Pujasera dan Minimarket.

Dengan mendirikan usaha komersial miliki lembaga, seperti *Pujasera* dan minimarket, lembaga Sabilillah Malang juga membangun gedung auditorium/gedung serbaguna. Dikelola oleh masyarakat sebagai bentuk lapangan kerja sekaligus dijadikan tempat acara, even, perkawinan dan sebagainya yang manfaat dari penyewaan tersebut untuk lembaga wakaf. Pada sisi lain, beberapa UMKM disupport dengan modal atau dana pengembangan, ada yang menggunakan akad *mudharabah* ataupun *musyarakah*. Berikut digambarkan mengenai pola manajemen aset wakaf berbasis kearifan lokal dengan pendekatan sosio-ekonomi di Laziz Sabilillah Malang.



Bagan 3 : Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Laziz Sabilillah Malang

Bagan ini menggambarkan bahwa pola manajemen aset wakaf di Sabilillah Malang terdahulu mengidentifikasi bentuk kearifan lokal yang dijalankan oleh masyarakat. Kearifan lokal yang mampu menjaga stabilitas sosial masyarakat dengan berbagai perubahan yang menimpa. Selanjutnya, strategi manajemen pengembangan aset wakaf diintegrasikan ke dalam bentuk kearifan lokal dengan cara pandang pemberdayaan masyarakat dari aspek ekonomi. Sehingga aset wakaf benar-benar bisa dikelola dengan tepat dan efektif. Dengan demikian, segala upaya manajemen aset wakaf memiliki arah lurus tepat pada sistem masyarakat yang berjalan paralel bersamaan dengan kearifan lokal.

Kesimpulan

Dari kajian dan bahasan di atas, dapat diambil beberapa simpulan penting, yaitu: *pertama*, dalam melakukan proses manajemen aset yang pertama dilakukan adalah identifikasi aset baik berupa aset manusia, alam dan aset sosial. Ketiga aset ini disebut dengan aset sumber daya. Identifikasi harus akurat, sebab disinilah letak perencanaan disusun. Dari identifikasi aset ini pula, resiko dan keuntungan yang didapatkan nanti akan kelihatan seperti yang telah dipraktekan oleh lembaga wakaf Sabilillah Malang.

Kedua, mengembangkan aset melalui maksimalisasi potensi lokal. Beberapa potensi lokal yang teridentifikasi, dikembangkan melalui penyediaan fasilitas. Potensi aset sosial dijadikan pengarah dan pelaksana untuk mengembangkan aset wakaf. Dibangun beberapa usaha bisnis melalui aset wakaf seperti koperasi, minimarket, *pujasera* yang semua unsur pengembangan ini dibawah kordinasi langsung pusat perekonomian dan pemberdayaan.

Ketiga, mengembangkan aset wakaf melalui maksimalisasi sumber potensi lokal dengan cara menggandeng usaha-usaha bisnis kecil sebagai mitra usaha, mendirikan usaha-usaha dengan cara memberikan modal dan mengembangkan usaha dengan cara kredit. Semua kerjasama ini dibungkus dengan menggunakan akad *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*. Sehingga antara ibadah, sosial dan

ekonomi berjalan seiraman melalui manajemen aset yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Sabilillah Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Sirojudin Munir. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Jurna Ummul Quro*, VI(2), 94-109.
- Alhifni, A., Huda, N., Anshori, M., & Trihantana, R. (2017). WAQF an instrument of community empowerment in Islamic Boarding School Daarut Tauhiid in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 23(3), 239-256.
- Amania, N. (2018). Pengelolaan Aset Wakaf Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus Untuk Anak Yatim. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 1-21.
- Asy`ari, M. (2017). Problematika Tata Kelola Wakaf Di Lingkungan Muhammadiyah Aceh. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 16(1), 1-20.
- Asyuti, R. (2017). Optimalisasi Wakaf Produktif. *Jurnal Studi Ekonomi At Taradhi*, 3(1), 45-54.
- Aziz, M. W. (2017). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 19(1), 1-24.
- Azizah, S. N. (2018). *Model pengembangan ekonomi pesantren berbasis kearifan lokal: studi kasus Ponpes Sidogiri Pendahuluan*. 68–76.
- Daniah. (2016). Kearifan Lokal (Local Wisdom) Sebagai Basis Pendidikan Karakter. *PIONIR: Jurnal Pendidikan*, 9(2), 47-61.
- Dewi, I., Binar, K., & Surabaya, U. N. (2019). Elsii Learning Model Based Local Wisdom To Improve Students, *International Journal of Education and Research*, 5(1), 107–117.
- Djakfar, M. (2017). Guarding sharia economy in indonesia optimization of contemporary ulama authority and local wisdom. *El harakah (terakreditasi)*, 19(2), 209-226.
- Fahmi, A., Fahmi, A., & Sugiarto, E. (2016). Sistem Informasi Geografis Untuk Pengelolaan Dan Monitoring Persebaran Aset Wakaf.I *Jurnal Techno*, 15(4), 327-334.
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1-17.
- Hamid, S. A. (2016). Pengaruh Media Massa Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat. *Journal of Social Sciences and Humanities*, (Special Issue I), 214-226.
- Jundiani. (2018). Local Wisdom in the Environmental Protection and Management. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1), 1-7. .
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st Ed.). *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Margolang, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Nilna, F. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia. *Universum*.5(8), 1-8.
- Nurvianda, G., . Y., & Ghasarma, R. (2019). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan.

- Jurnal manajemen dan bisnis sriwijaya*, 16(3.), (73-80).
- Pesurnay, A. J. (2018). Local Wisdom in a New Paradigm: Applying System Theory to the Study of Local Culture in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(2), 25-26.
- Rahmawati, R. (2016). DINAMIKA AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 175(2), 25-26.
- Ramdani, E. (2018). Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal sebagai Penguatan Pendidikan Karakter, *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 10-24
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Raja Gravindo.
- Samsuni, S. (2017). Manajemen sumber daya manusia. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 10(2), 1-21.
- Selasih, N. N., & Sudarsana, I. K. (2018). Education Based on Ethnopedagogy in Maintaining and Conserving the Local Wisdom: A Literature Study. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6(2), 219-231.
- Sirajuddin, S. N., Sudirman, I., Bahar, L. D., & Al-Tawaha, A. R. (2018). Social economic factors that affect cattle farmer's willingness to pay for artificial insemination programs. *Bulgarian Journal of Agricultural Science*, 24(4), 574-580.
- Sirajuddin, S., & Yolleng, A. (2018). Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 21-35.
- Sudirman, S., & Arofah, N. L. (2016). Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Journal de Jure*, 8(1), 37-43..
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (26st ed.)
- Suhendi, H. H. (2018). Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah). *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(1), 17-34.
- Suripto, T. (2016). Manajemen Sdm Dalam Prespektif Ekonomi Islam: Tinjauan Manajemen Sdm Dalam Industri Bisnis, *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 2(2), 239-250
- Usman, N. (2013). Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Spbu Studi Kasus Spbu Masjid Agung Semarang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 145-163
- Usman, N. (2016). Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan (Studi Kasus Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang). *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 4(2), 98-112.
- Via Olva Novita. (2020). Wealth Management As A Strategy The Management Of An Asset Like A Plot In The Islamic Education Institutions And Has Been Addressed Wealth Management Sebagai Strategi Pengelolaan Aset Lembaga Pendidikan Islam. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 167-180.

Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia

Esti Alfiah¹, Mesi Herawati², Riri Novitasari³

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

¹Email. esti.alfiah2107@gmail.com

²Email. herawatimesi68@gmail.com

³Email. ririnovitasari99@gmail.com

Abstract : A company succeeds if management is good. There are many reports of waqf land disputes on waqf institutions. That way it requires tracking the management of waqf management. Given, that the waqf institution is a public organization that certainly requires a good organizational system. Therefore, this journal discusses the management of waqf POAC in Indonesia. This research is a qualitative descriptive study. This is to explain and evaluate the management system in the management of waqf through management functions, namely Planning, Actuating, Organizing, and Controlling. Sources of data in this study come from literature, results of previous studies, and facts in the field found by the authors. In accordance with POAC Management that Waqf in Indonesia is not optimal. It can be seen from the planing that has not yet been realized, Organizing which is not optimal in assigning tasks, actuating is not optimal, it can be seen from the many reports of public complaints to the Indonesian Waqf Board and Controlling has not been done because it is only done when finding reports.

Keywords : Management, POAC, Indonesia Waqf Board

Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar yakni mencapai 207.176.162 atau 87% dari total penduduk Indonesia 237.641.326. (Statistik, 2020) . Maka dari itu tidak heran jika semua elemen yang menyangkut Agama Islam sangat diminati, misalnya saja dari aspek ekonomi seperti perbankan, lembaga keuangan, asuransi, wakaf, zakat, bahkan perguruan tinggi sudah banyak menyediakan program studi keislaman. Salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam adalah wakaf, wakaf sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Semua orang setuju amalan wakaf dalam Islam merupakan amalan yang selalu dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.


Wakaf di Indonesia mendapatkan perhatian masyarakat karena mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Pada awalnya wakaf di Indonesia hanya dikelola sebagai amalan sosial, namun seiring berkembangnya zaman wakaf mengalami perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini terutama dalam pengelolaan wakaf yang ditujukan untuk menyejahterakan umat muslim. Oleh karena itu, pendekatan wakaf yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Konteks ini dikenal dengan wakaf produktif.

Selain perubahan dari tata pengelolaan wakaf, bentuk wakaf juga mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dari yang hanya berbentuk wakaf tanah, benda tidak bergerak sampai saat ini sudah berupa wakaf uang dan wakaf saham. Dilansir dari Kompas.com, potensi aset wakaf pertahun Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun. Saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru Rp 400 miliar.(Kompas.com, 2019). Namun seiring dengan perkembangan wakaf, pengelolaan wakaf masih banyak mengalami kendala dan permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari

beberapa penelitian mengenai manajemen pengelolaan wakaf dan fakta di lapangan tentang pengelolaan wakaf. Permasalahan wakaf bisa kita lihat dari uraian berikut ini:

Pertama, banyaknya tanah wakaf yang tidak tersertifikat. Dari data yang terhimpun di sistem informasi wakaf KEMENAG (SIWAK), jumlah tanah wakaf yang terdaftar secara keseluruhan mencapai 381.912 lokasi tanah wakaf yang mencapai 51.252,76 hektare, sedangkan yang belum tersertifikasi ada 148.471 lokasi dengan luas 31.633,47 hektare. Dari data juga bisa kita lihat bahwa tanah wakaf masih dimanfaatkan secara konsep klasik yakni untuk pembangunan masjid dan musholla. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1
Jumlah Tanah Wakaf Dan Pengalokasiannya



Sumber: Sistem Informasi Wakaf KEMENAG

Sedangkan untuk Provinsi Bengkulu sendiri jumlah tanah wakaf yang terdata adalah sebanyak 2.294 lokasi tanah wakaf dan dari jumlah tersebut, sebanyak 651 lokasi tanah yang tidak mempunyai sertifikat wakaf. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Data Tanah Wakaf Provinsi Bengkulu

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	KABUPATEN BENGKULU UTARA	538	108,17	412	77,98	126	30,19
2.	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	356	48,68	278	33,71	78	14,97
3.	KABUPATEN REJANG LEBONG	472	63,03	390	38,58	82	24,45
4.	KOTA BENGKULU	185	13,45	135	8,91	50	4,55
5.	KABUPATEN MUKO-MUKO	171	68,24	38	10,23	133	58,02
6.	KABUPATEN KAUR	136	30,81	32	16,16	104	14,65

7.	KABUPATEN SELUMA	125	25,65	125	25,65	0	0,00
8.	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	105	23,62	92	9,82	13	13,80
9.	KABUPATEN KEPAHIANG	28	6,02	4	0,77	24	5,25
10.	KABUPATEN LEBONG	178	21,00	137	13,37	41	7,63
Jumlah		2.294	408,69	1.643	235,17	651	173,52

Sumber: Sistem Informasi Wakaf KEMENAG

Kedua, maraknya terjadi sengketa tanah wakaf oleh ahli waris. salah satunya adalah kasus yang diangkat dalam penelitian oleh Ahmad Fauzi yang membahas tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah wakaf di luar pengadilan oleh kepala dusun. Kasus ini terjadi di kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma provinsi bengkulu. (Fauzi, 2014). Bahkan pada Februari 2019 Presiden Joko Widodo membagikan 25 sertifikat wakaf di Provinsi Bengkulu, sebagai upaya untuk menghindari terjadinya sengketa wakaf lahan masjid.(Moerti, 2019).

Maka, untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah wakaf diperlukan penelusuran manajemen pengelolaan wakaf. Mengingat, bahwa lembaga wakaf merupakan sebuah organisasi publik yang tentu memerlukan sistem pengorganisasian yang baik. Dalam ilmu manajemen organisasi merupakan tempat berlangsungnya fungsi manajemen. Menurut G.R Terry dalam Winardi bahwa fungsi manajemen merupakan serangkaian bagian dalam menyusun pada manajemen sehingga bagian-bagian tersebut dapat melaksanakan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari: *Perencanaan (Planning)*, *pengorganisasian (Organizing)*, *penggerakan (Actuating)*, dan *pengawasan (Controlling)* (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2019).

Penerapan sistem manajemen sangat menentukan arah dan keberhasilan suatu organisasi. Sebab kesuksesan suatu organisasi sangat tergantung pada efisiensi dan efektivitas manajemen organisasi tersebut. Maka, dari uraian diatas perlu dianalisis manajemen pengelolaan wakaf dari fungsi-fungsi manajemen, sehingga bisa diidentifikasi fungsi manajemen pada organisasi pengelolaan wakaf.

Teori dan Metode

2.1 Manajemen POAC

Manajemen berasal dari kata *management*, berawal dari kata “*to manage*” yang artinya tata laksana atau mengurus atau ketatalaksanaan. Manajemen adalah mengatur, membimbing dan memimpin karyawannya supaya usaha yang sedang dikerjakan mencapai tujuan, perilaku ini dilakukan oleh seorang manajer (Mappasiara, 2018:76)

Manajemen dalam bahasa Arab disebut *Idarah*. *Idarah* diambil berasal dari kata *ad-dauran*. Sebagian pengamat secara istilah mengartikannya sebagai alat untuk mewujudkan tujuan umum. (Nizar, 2018)

Bahwa *idarah* (manajemen) adalah suatu aktivitas yang terkait kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manejemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah pengelolaan, sedang pelaksananya disebut manager atau pengelola (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2019).

Manajemen juga merupakan ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan. Seni ialah kecakapan yang diperoleh dari pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen. Seni manajemen menghendaki kreatifitas, atas dasar dan dengan syarat suatu pengertian mengenai ilmu manajemen. Maka karena itu ilmu pengetahuan dari seni manajemen saling melengkapi dan seimbang diantara keduanya (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2019).

Manajemen pada dasarnya belum memiliki pengertian yang baku namun dengan tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan perusahaan. Meski demikian, memiliki pokok pengertian yang sama. Ada beberapa definisi menurut para ahli tentang management.

Menurut Marry Parker Foller management is the art of getting this done throught people. Manajemen merupakan seni dalam mencapai tujuan melalui orang lain. Selanjutnya James A.F. Stoner Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the effort of organization member and using all other organizational resources to achieve stated organizational goals. Manajemen ialah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian, Luther Gulick Manajemen menjadi suatu bidang pengetahuan (ilmu) yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dan terakhir, menurut Robert L. Katz mengutip dari sulastris manajemen merupakan suatu profesi yang menuntut persyaratan tertentu, seorang manajer harus memiliki tiga keahlian atau kemampuan hakiki, yaitu kompetensi secara konseptual, sosial (hubungan manusiawi), dan teknikal. (Kamal, 2019)

Keempat definisi di atas mencerminkan keairan definisi dari manajemen itu sendiri. Tidak ada definisi yang baku yang disetujui oleh para ahli tentang manajemen. Follet misalnya menyebutkan manajemen sebagai seni (kiat), Stoner mengatakan manajemen sebagai ilmu, sedangkan manajemen menurut Katz sebagai sebuah profesi. (Kamal, 2019)

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses yang dilakukan oleh sebuah badan atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama dengan melakukan kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan dengan empat fungsi utama, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.

Fungsi manajemen mencakup 4 hal yaitu: *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*. **Pertama**, Perencanaan atau *planning* adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang, tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2019).

Menurut Wilson, dalam (Sarinah, 2017: 38), Pengertian Perencanaan merupakan salah satu proses lain, atau merubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencanaan atau oleh orang/badan yang di wakili oleh perencanaan itu. Perencanaan itu meliputi: Analisis, kebijakan dan rancangan. Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Sebelum seseorang dapat mengorganisir, mengendalikan, ataupun memimpin, maka ia harus terlebih dahulu membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah suatu kelompok atau kegiatan. (Kamal, 2019:356)

Menurut Wilson ini jelaskan lebih rinci dalam buku direktorat Jenderal bahwa langkah-langkah perencanaannya yaitu menetapkan visi dan misi yang jelas, mewaspadai dan memperhatikan lingkungan eksternal yang berpengaruh pada organisasi, serta peluang dan ancaman atau penghalang yang ada dilingkungan luar, menetapkan keuangan dan sumber lainnya yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana, menentukan sebuah bingkai waktu dan mengukur keberhasilan, target-target untuk mencapai tujuan, orang yang

bertanggung jawab dan memonitoring. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012)

Kedua, Organizing atau dalam bahasa Indonesia pengorganisasian merupakan proses menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Pengorganisasian adalah seluruh kegiatan dalam proses pengelompokan orang, tugas, tanggung jawab serta wewenang sehingga tujuan organisasi tercapai (Dakhi, 2016). Pengorganisasian meliputi masing-masing pihak diberikan tugas terpisah, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta setiap karyawan dikordinir dalam satu tim yang solid dan terorganisir (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2019).

Selain itu pengorganisasian juga merupakan penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas dan membagi tugas kepada setiap karyawan. Tujuan dari pengorganisasian ini adalah untuk menetapkan peran serta struktur dimana karyawan dapat mengetahui apa tugas dan tujuan mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah sistem yang dibentuk untuk membagi atau mengelompokkan setiap lini dalam organisasi sehingga organisasi dapat dijalankan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai.

Perangkat yang baik dibutuhkan dalam mengurus suatu lembaga. Perangkat tersebut merupakan aktor dominan yang menentukan keberhasilan. Ibarat mengolah masakan, tanpa didukung oleh perangkat seperti peralatan yang layak, kemampuan koki dan api yang bagus mustahil diperoleh masakan yang lezat. Kelengkapan peralatan masak dan kemampuan koki dalam mengelola bahan-bahan menjadi unsur penentu keberhasilan memasak. Begitu pula dengan keberadaan suatu lembaga pengelola zakat, untuk menjalankan fungsinya secara maksimal maka perlu didukung infrastruktur yang cukup, disamping kemampuan manajerial yang baik. Ada tiga kunci yang dapat dipakai untuk menguji profesionalisme tersebut yaitu amanah, profesional dan transparansi. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012)

Ketiga, Actuating atau pergerakan adalah cara membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahannya, serta menciptakan suasana yang kondusif, sehingga timbul pengertian dan kepercayaan yang baik. Apabila perencanaan, pengorganisasian sudah ada maka fungsi pergerakan sudah dapat dilakukan untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi, lembaga dan sejenisnya. Pergerakan merupakan suatu proses pengarahan dan mempengaruhi karyawan agar mampu bekerjasama dan bertanggung jawab dengan antusiasme dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi secara umum tujuan pengarahan yang ingin dicapai pada setiap kegiatan adalah membina disiplin kerja, dan memotivasi yang terarah. Kegiatan mengarahkan dan mempengaruhi ini mencakup empat kegiatan penting yaitu: penyuluhan, pelatihan, bimbingan dan motivasi. Pergerakan ini merupakan fungsi terpenting dalam manajemen karena bagaimanapun juga modernnya peralatan tanpa adanya sumber daya manusia tidak dapat apa-apa (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2019).

Pergerakan biasanya dikatakan sebagai kegiatan manajemen yang paling menantang dan paling penting karena langsung berhadapan dengan manusia. Bagaimana membuat orang lain bekerja untuk tujuan organisasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Manajer harus mampu menciptakan suasana (atmosfer) yang bisa mendorong orang untuk bekerja. Cara yang dipakai mungkin sangat berlainan dari satu organisasi ke organisasi lain. (Kamal, 2019:358)

Keempat, Controlling atau fungsi pengawasan. Mengutip dari sarinah, Elemen terakhir proses manajemen adalah pengendalian. System pengawasan harus dibuat sebaik mungkin dan komprehensif. Disamping Control by System, seorang pemimpin harus memberikan warning kepada bawahannya terhadap situasi kerja yang sudah tidak sesuai dengan yang

direncanakan. Controlling atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi. Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar supaya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan (Sarinah, 2017:70,105).

Pengendalian bertujuan melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana. Manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasi. Fungsi pengendalian meliputi empat kegiatan: (1) menentukan standar prestasi, (2) mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, (3) membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, dan (4) melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Kemudian, kembali lagi ke fungsi perencanaan untuk periode berikutnya. (Kamal, 2019:358)

Pengawasan juga bisa dibedakan menurut sifat dan waktunya adalah pertama, *Preventif Control* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pengawasan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pengawasan ini merupakan pengawasan terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan namun sifatnya prediktif. Kedua, *Repressive Control* adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya. Dengan maksud agar tidak terjadinya pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Ketiga, Pengawasan saat proses dilakukan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Keempat, Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya perminggu, perbulan dan lainnya. Kelima, Pengawasan mendadak (sidak) adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaannya dilakukan dengan baik atau tidak. Keenam, Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan atau pengendalian yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan.

2.2 Wakaf dan Pengelolaan Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *Waqafa* artinya berhenti di tempat. Dikatakan menahan karena tanah yang telah diwakafkan ditahan dari kerusakan, penjualan dan dijaga supaya tidak dipergunakan kepada semua hal yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf (Jubaedah, 2017:256). Menurut Didin Hafidhuddin, banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi wakif maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun wakif sudah meninggal dunia. Memperbanyak asset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya (Jubaedah, 2017: 268). Sedangkan secara istilah menurut UU tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. (Jubaedah, 2017:268-269)

Wakaf sendiri sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, karena wakaf disyari'atkan pada tahun kedua hijriyah yakni saat sesudah Nabi SAW pindah ke Madinah. Menurut sebagian pendapat bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yaitu Nabi mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun masjid. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah sayyidina Umar Bin Khattab, kemudian syari'at wakaf yang telah dilakukan oleh Umar Bin Khattab

diteruskan oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya yakni kebun “Baihara”. Setelah itu baru disusul oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain (Khusaeri, 2015).

Secara umum harta benda yang bisa diwakafkan dibagi menjadi dua yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak bisa berupa tanah, bangunan, tanaman, atau benda tidak bergerak lainnya. Sedangkan benda bergerak yaitu berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan peraturan UU yang berlaku (Jubaedah, 2017).

Dalam pengelolaan wakaf, sangat erat kaitannya dengan nadzir wakaf. Dalam hal pengelolaan wakaf, nadzir yang sangat berperan penting. Setelah tanah wakaf didaftarkan di PPAIW, maka dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut nadzir harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (P. R. Indonesia, 2004). Pertama, memberi perlindungan terhadap tanah wakaf dengan memberi sertifikat tanah wakaf, hal ini harus segera dilakukan agar tanah-tanah wakaf tersebut tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak. Kedua, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan secara produktif. Ketiga, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf memerlukan perlindungan dari lembaga penjamin syariah. Keempat, dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari BWI. Kelima, izin perubahan peruntukan harta wakaf hanya dapat diberikan jika harta benda wakaf tidak bias dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dalam ikrar wakaf.

Kelembagaan wakaf dinaungi pada saat lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan salah satu upaya untuk memberikan payung hukum yang diharapkan dapat mendorong pengembangan perwakafan di Indonesia. peraturan pelaksanaan lembaga wakaf mengacu pada Undang-undang wakaf dan peraturan Badan Wakaf Indonesia. Secara rinci tugas dan wewenang lembaga wakaf dijelaskan adalah pertama, melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Keempat, memberhentikan dan mengganti nazhir. Kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Dan terakhir Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. (B. W. Indonesia, 2020)

Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, tugas dan wewenangnya lembaga wakaf adalah melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar, memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan, menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya, memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu, memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). (B. W. Indonesia, 2018)

2.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Yang bersifat menjelaskan dan mengevaluasi sistem manajemen dalam pengelolaan wakaf melalui fungsi-fungsi manajemen yaitu *Planning, Actuating, Organizing, dan Controlling*. Sumber data pada penelitian ini berasal dari pustaka, hasil penelitian terdahulu dan fakta di lapangan yang ditemukan oleh penulis.

Hasil dan Pembahasan

3.1 Manajemen POAC Wakaf

Planning dapat di artikan menyusun rencana untuk mencapai tujuan yang ingin di capai. Merencanakan berarti mengupayakan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. (Suhairi, 2015) Perencanaan wakaf yang diaungi oleh Badan Wakaf Indonesia jika dilihat dari sistem yang ditetapkan oleh BWI, manajemen perencanaan ini telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dari wakaf. Hal ini terlihat dari struktur organisasi yang ditetapkan oleh BWI mulai dari tingkat Nasional hingga paling bawah yaitu pada tingkat kecamatan. Selain itu menurut buku pedoman yang diterbitkan oleh Bimas Islam, manajemen perencanaan dilihat dari beberapa sisi sebagai berikut:

- a. Menetapkan visi dan misi yang jelas. Untuk menetapkan ini, langkah terlebih dahulu adalah mendefinisikan tujuan organisasi untuk menemukan arah dan menentukan tujuan strategisnya (Shulthoni, Saad, Kayadibi, & Ariffin, 2018). Sehingga Visi dan Misi terwujud. Tujuan BWI adalah membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik (B. W. Indonesia, 2020). Badan wakaf Indonesia memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Gambar 2
Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia



Sumber: *bwi.go.id*

Namun, apakah visi itu dijalankan, jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh BWI sebelumnya, maka bisa kita simpulkan bahwa Visi dan Misi BWI belum terwujud secara optimal. Hal ini bisa kita lihat dari masalah tanah wakaf yang belum dikelola secara optimal, dari permasalahan sengketa tanah wakaf, dan juga masalah tanah wakaf yang belum tersertifikasi.

- b. Menetapkan anggaran untuk melaksanakan rencana. Pada point ini BWI masih mempunyai banyak kendala dalam hal anggaran. Hal ini terlihat dari banyaknya permasalahan wakaf yang ditimbulkan akibat dari kurangnya anggaran dalam pengelolaan wakaf. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian dari Nurul Huda yang menyebutkan bahwa prioritas masalah wakaf salah satunya adalah minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf.(Huda, Rini, Mardoni, Anggraini, & Hudori, 2016) Sehingga menyebabkan banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi, hal ini tentu juga akan menghambat proses pengelolaan wakaf itu sendiri.
- c. Pandangan masyarakat terhadap organisasi. Pandangan masyarakat terhadap organisasi wakaf tentu tidak terlepas dari pandangan masyarakat terhadap wakaf. Dalam hal ini mayoritas masyarakat Indonesia masih memahami wakaf dengan konsep klasik, yaitu wakaf merupakan harta milik Allah yang tidak boleh diubah ataupun diganggu gugat. Sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan harta wakaf dengan jalan produktif. Hal ini juga didukung oleh banyaknya tanah wakaf yang diperuntukkan hanya untuk masjid dan musholla yang mencapai 72,77%.(Agama, 2020) Selain itu masyarakat Indonesia memiliki literasi yang masih minim terhadap wakaf, terutama wakaf produktif. Dari hasil pengamatan, masyarakat belum mengenal baik tentang lembaga Badan Wakaf Indonesia,(Herawati, 2020) hal ini juga diperkuat oleh penelitian Nurul Huda yang menyebutkan bahwa sosialisasi Undang-undang wakaf kepada masyarakat yang masih kurang serta masih rendahnya koordinasi BWI dengan instansi yang terkait dengan wakaf. (Huda et al., 2016)
- d. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi kita, serta peluang dan ancaman atau penghalang yang ada dilingkungan luar. Lembaga ini belum pernah mengidentifikasi perihal tersebut. Namun mereka hanya review dari hasil artikel yang sudah terbit. Ada beberapa review dari pihak Badan Wakaf Nasional yaitu studi wakaf masih perlu perbaikan kembali, karena sejauh ini beberapa masukan yang tertera pada tesis atau disertasi menyebutkan bahwa; pertama, Pengelolaan wakaf hanya sebatas pada aspek ritual keagamaan, sehingga wakaf tidak berkembang dengan baik. Kedua, Pengetahuan nazir akan pengelolaan tanah wakaf masih rendah sehingga tanah wakaf yang ada belum maksimal dimanfaatkan. Ketiga, Banyaknya tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat sehingga tanah wakaf tersebut masih belum bisa digunakan.(Fauziah, 2016)
- e. Menentukan sebuah bingkai waktu dan bagaimana cara untuk mengukur keberhasilan, pasang target-target untuk mencapai tujuan termasuk tanggal dan siapa yang bertanggung jawab dan memonitoring. Mengenai jadwal dan sejenisnya ini, tidak ada penjadwalannya. Ketika terjadi kasus atau sengketa baru melakukan sidak dan pemeriksaan lainnya.

Dari penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa dalam manajemen perencanaan secara tertulis memang sudah ada, hal ini bisa kita lihat dari undang-undang wakaf, penetapan visi misi yang tertuang dalam peraturan BWI maupun dalam *Web Page* BWI. Namun dalam hal pelaksanaan perencanaan ini belum dievaluasi, terlihat dari banyaknya permasalahan wakaf yang terjadi baik dari hasil penelitian terdahulu maupun dari pengamatan lapangan. Sehingga perlu diadakan evaluasi mendetail yang dimulai dari aspek Nadzir wakaf yang merupakan ujung tombak dalam pengelolaan wakaf, sehingga bisa dipetakan perencanaan yang sesuai dengan tujuan wakaf dan fakta di masyarakat Indonesia.

Pengorganisasian meliputi masing-masing pihak diberikan tugas terpisah, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta setiap karyawan dikordinir dalam satu tim yang solid dan terorganisir (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2019). Pada hakikatnya pengorganisasian ialah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan sasaran, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Pengorganisasian

sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan sistem kerjasama beberapa orang yang dilaksanakan dengan pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan atau tugas, dengan membentuk sejumlah satuan kerja yang menghimpun pekerjaan dalam satu unit kerja.

Sistem kepengurusan Badan Wakaf Indonesia sudah dibentuk sedemikian rupa dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan. Hal ini bisa kita lihat dari setruktur tingkat nasional yang memiliki beberapa divisi sebagai berikut: (B. W. Indonesia, 2020)

- a. Dewan Pertimbangan
- b. Badan Pelaksana
- c. Divisi Kelembagaan, Tata Kelola, dan Advokasi
- d. Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nadzir
- e. Divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi wakaf
- f. Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan wakaf
- g. Divisi Pendataan dan Sertifikasi Wakaf
- h. Divisi Kerjasama, Penelitian dan Pengembangan

Selain struktur yang sudah dibentuk, tugas dan wewenang BWI juga sudah ditegaskan dalam pasal 49 Ayat 1 UU Nomor 41 Tahun 2004, sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- d. Memberhentikan dan mengganti nadzir
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dalam perwakafan.

Dari struktur serta tugas dan wewenang BWI pada tingkat nasional, sudah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai Visi dan Misi BWI. Selain itu Pada tingkat Daerah, BWI juga sudah membentuk departemen yang menangani perwakafan tingkat regional yaitu pada BWI tingkat Kabupaten, Kota dan dibantu juga oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama pada departemen Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf. Pada tingkat kecamatan juga ada perwakilan BWI yang juga dibantu oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yang terletak di setiap Kantor Urusan Agama pada setiap kecamatan.

Namun pada pengurus tingkat kecamatan belum ada pembagian tugas yang signifikan. Sedangkan petugas rata-rata sudah *double job* sehingga kurang efektif dalam mengurus lembaga ini. Hal ini bisa kita lihat dari PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), selain sebagai PPAIW kebanyakan petugas juga merupakan pengurus di KUA kecamatan, kemudian Nadzir wakaf, Nadzir juga bukan sebagai pekerjaan utama, melainkan profesi sampingan saja. Padahal Nadzir dan PPAIW ini merupakan ujung tombak dari pelaksanaan wakaf, sehingga kedua profesi ini seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah untuk menunjang terlaksananya pengelolaan wakaf yang sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Selain itu, menurut Rahmat Dahlan bahwa ikrar wakaf dalam perundangan belum adanya ketegasan yang memberikan jaminan wakif atau ahli warisnya berhak untuk

melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban nazhir pengelolaan wakaf. Terutama wakaf uang (Dahlan, 2016).

Dengan demikian, ini menegaskan bahwa belum ada kejelasan dalam tanggung jawab pekerjaan pengelolaan wakaf. Sehingga merasa bahwa buan tanggung jawab nazir atau lembaga. Terlihat profesi nazir sebagai sampingan, belum ada ketegasan dalam perundang-undangan ataupun aturan.

Actuating diartikan pergerakan yang dapat mengarahkan seseorang untuk bekerja melakukan tanggung jawabnya. Dalam struktur organisasi Badan Wakaf Indonesia, fungsi pelaksanaan merupakan tugas dan wewenang dari Nadzir, hal ini sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004 Pasal 11 yang menyatakan bahwa Nazhir mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. (R. Indonesia, 2004) Dalam pelaksanaannya Nadzir dibantu oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yang membantu dalam hal pencatatan dan penghubung antara Nadzir dan Wakif.

Kegiatan pengelolaan wakaf tersebut sudah dilakukan dalam lembaga ini, namun kurang efektif dilakukan. Terlihat dari beberapa artikel menyatakan bahwa Pengetahuan nadzir akan pengelolaan tanah wakaf masih rendah, dan juga dipertegas diartikel oleh Imam Wahyudi Indrawan dimuat dalam website Badan Wakaf Indonesia menuliskan bahwa nazhir wakaf masih belum profesional dan kreatif dalam mengelola aset wakaf. Hal ini terlihat dari banyaknya masjid dan aset-aset wakaf lainnya yang terbengkalai. (B. W. Indonesia, 2020) Dengan demikian, kegiatan dalam mengarahkan nazhir bertujuan bertanggung jawab masih belum dilaksanakan. Sebagaimana juga di pertegas oleh Ifa Hanifia Senjiati menyatakan bahwa janji wakaf yang belum sepenuhnya dilakukan oleh Nadzir, pelaporan keuangan Wakaf dimiliki belum dilaporkan. Pelaporan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya pelaporan administrasi. Ini menunjukkan bahwa manajemen aset wakaf tidak efektif dan efisien (Senjiati, Malik, Ridwan, & Irwansyah, 2020)

Selain itu bisa dilihat juga dari beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian oleh Nurul Hak, bahwa pengelolaan wakaf di Bengkulu pada umumnya masih dikelola secara tradisional, Kendatipun ada yang dikelola secara profesional produktif, hanya ada beberapa lokasi, namun disayangkan data-data pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan secara produktif tersebut tidak pernah ada laporannya di Kementerian Agama Kota Bengkulu (Hak, 2019). Kemudian penelitian oleh Nilisa Susilawati, diketahui bahwa dalam pengelolaan wakaf hanya ada 5 orang Nadzir dari 18 Nadzir yang melaksanakan tugas pengelolaan wakaf yang sesuai dengan amanat Undang-undang (Susilawati & Guspita, 2019).

Selain dari beberapa penelitian di atas, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf ini belum optimal, hal ini terlihat dari banyaknya tanah wakaf yang belum tersertifikasi. Dari hasil wawancara, sertifikasi tanah wakaf ini terkendala oleh biaya bagi tanah yang harus ada pemecahan sertifikat, kemudian juga bagi nadzir perorangan, biaya pengelolaan wakaf ini merupakan faktor yang menghambat dalam pengembangan aset wakaf terutama tanah. (Herawati, 2020)

Dari temuan peneliti dan penelitian terdahulu, bisa kita lihat bahwa pelaksanaan wakaf ini belum terselenggara secara efektif. Untuk itu masih memerlukan perbaikan mulai dari organisasi tingkat atas, hingga organisasi wakaf tingkat bawah, yaitu Nadzir yang merupakan

ujung tombak pengelolaan wakaf. Bagi nadzir diperlukan pelatihan dan sertifikasi nadzir, agar nadzir yang terdaftar adalah nadzir yang profesional dan sudah mendapatkan legalitas dari BWI. Sehingga bisa diprioritaskan nadzir yang fokus dalam pengelolaan wakaf, bukan nadzir yang diposisikan sebagai profesi sampingan saja. Selain itu juga diperlukan bantuan biaya dalam pengelolaan aset wakaf, hal ini juga menunjang proses pengelolaan wakaf bagi nadzir perorangan serta membantu biaya sertifikasi bagi tanah wakaf yang memerlukan proses pemecahan sertifikat.

Supaya tujuan perusahaan tercapai dilakukanlah proses pengevaluasi suatu perusahaan dan mengoreksi tindakan-tindakan. Kegiatan tersebut disebut pengawasan (Abdullah, 2013). Belum adanya pengaturan secara tegas yang memberikan jaminan wakif atau ahli warisnya berhak untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban nadzir pengelolaan wakaf uang. Walaupun diatur, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Menurut Dahlan Undang-undang wakaf saat ini masih sekedar memberikan landasan hukum wakaf uang namun belum mendorong secara penuh bagi nadzir itu sendiri untuk mengembangkan dan mengelola aset wakaf (Dahlan, 2016). Padahal menurut Aden Rosadi dkk menyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf* pasal 63 ayat 1-3 bahwa bimbingan dan pengawasan atas implementasi *wakaf* yg dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan Dewan *Wakaf* Indonesia (BWI) dan mempertimbangkan saran-sarannya dengan pertimbangan Dewan Indonesia Ulama (MUI). (Rosadi, Effendi, & Busro, 2018). Dengan begitu bahwa pengawasan sebenarnya di atur dalam perundangan yaitu menteri dan dewan wakaf Indonesia serta MUI.

Namun, faktanya dilapangan masih belum terealisasi perihal tersebut. Menurut Edi Setiawan bahwa pengawasan dilakukan masih secara manual saja, seperti hanya konfirmasi secara lisan dan juga tidak memiliki panduan SOP. Ketua nadzir pun tidak memantau secara langsung untuk melihat kinerja nadzir yang bertanggung jawab pada wakaf tersebut. Bukan hanya itu, masyarakat pun juga hanya percaya terhadap nadzir karena menganggap mereka seorang kiai (Setiawan, 2016) .

Selanjutnya, belum ada ketegasan mengenai pengawasan wakaf ini juga menimbulkan dampak bagi pengelolaan tanah wakaf. Hal ini bisa dibuktikan dengan mewawancarai pegawai Baznas di Yogyakarta menyatakan bahwa banyaknya tanah wakaf yang terbengkalai, tidak dimanfaatkan secara optimal. Kemudian banyak tanah wakaf yang tidak diurus sertifikat wakafnya dan dilaporkan kembali ke petugas PPAIW. Tidak adanya sertifikat wakaf ini memperbesar potensi terjadinya sengketa tanah wakaf yang sering terjadi dimasyarakat. Sehingga aturan yang tegas mengenai pengawasan wakaf ini sangat diperlukan.

Kemudian sistem kontrol merupakan perihal yang akan meninjau operasi dan memutuskan tindakan yang diambil supaya tujuan tercapai. Dalam hal ini, sistem kontrol membutuhkan pemahaman tentang persyaratan untuk kinerja yang baik. Selain itu kinerja yang bagus digambarkan sebagai kemampuan pribadi untuk memperoleh tujuan dan sebagai bahan pertimbangan yg sedang diselesaikan. Ini diikuti oleh umpan balik dari informasi yang diungkapkan dalam prinsip bahwa “motivasi untuk mencapai tujuan cenderung berkembang ketika menginformasikan tentang apa yg terjadi. Dengan kata lain, kesadaran akan hal itu dapat menghasilkan kinerja yang optimal. (Shulthoni et al., 2018). Praktek yang dapat kita lakukan dalam pengawasan ini, bisa dilihat di negara Malaysia. Negara ini mengatur pengawasannya di setiap unit/cabang di setiap daerah. Daftar cabang tersedia di situs web Lembaga Wakaf. Cabang ditunjuk berdasarkan aplikasi dan harus memenuhi indeks kinerja utama (KPI) (Iqmal, Kamaruddin, Masruki, & Hanefah, 2018). Dengan seperti ini jika di

terapkan di Indonesia, pengawasan terhadap zakat makin optimal, karena sudah memiliki kemampuan dalam kinerja di bidang wakaf dan bisa di kontrol setiap cabang atau per daerah lembaga wakaf.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan dapat diketahui bahwa. Pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia dari aspek Manajemen *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*, belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari aspek *Planning* yang belum bisa mencapai Visi dan Misi BWI dengan optimal dikarenakan masih terdapat berbagai permasalahan. Aspek *Organizing*, pada tingkat nasional sistem kepengurusan dan pembagian tugas sudah disusun sedemikian rupa, begitupun juga pada tingkat daerah dan kecamatan. Namun pada tingkat kecamatan, kepengurusan wakaf belum menjadi pekerjaan utama. Pada aspek *Actuating*, pelaksanaan pengelolaan wakaf belum terlaksana secara optimal, hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang ditemukan baik dari penelitian maupun dari fakta di lapangan. Pada aspek *Controlling*, belum terlaksana dengan baik, karena sistem pengawasan yang jarang dilakukan serta hanya melalui lisan yang tidak dibarengi dengan mensurvei langsung ke lapangan. Sehingga pengelolaan wakaf ditinjau dari aspek POAC, masih memerlukan perbaikan-perbaikan supaya dapat tercapainya Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. dan. (2013). *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Agama, K. (2020). Sistem Informasi Wakaf Kemenag.
- Dahlan, R. (2016). Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia. *ESENSI*, 6(1), 121. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3125>
- Dakhi, Y. (2016). Implementasi POAC terhadap Kegiatan Organisasi dalam Mencapai Tujuan Tertentu. *Jurnal Warta*, 53(9), 1679–1699.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2012). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- Fauzi, A. (2014). Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Wakaf di Luar Pengadilan Oleh Kepala Dusun (Studi Kasus di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). Retrieved February 27, 2020, from Universitas Bengkulu website: <http://repository.unib.ac.id/9960/>
- Fauziah, A. (2016). *Fenomena Wakaf Di Indonesia : Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- George R. Terry dan Leslie W. Rue. (2019). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hak, N. (2019). Potensi Wakaf Dan Pengelolaan Di Bengkulu. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29300/ba.v3i2.1535>
- Herawati, M. (2020). *Wawancara PPAIW*. Kota Bengkulu.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 20(01).
- Indonesia, B. W. (2018). *Perundang-Undangan*.
- Indonesia, B. W. (2020). Badan Wakaf Indonesia. Retrieved from Badan Wakaf Indonesia website: <https://www.bwi.go.id>
- Indonesia, P. R. *Wakaf*. , (2004).
- Indonesia, R. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. , (2004).
- Iqmal, M., Kamaruddin, H., Masruki, R., & Hanefah, M. M. (2018). Waqf Management Practices: Case Study in a Malaysian Waqf Institution. *World Journal of Social Sciences*, 8(3), 1–12. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/328133339>
- Jubaedah. (2017). Dasar Hukum Wakaf. *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 255–270.
- Kamal, M. (2019). Konsep Dasar Dan Evolusi Pemikiran Manajemen. *PROSIDING SEMINAR INTERNASIONAL “Tantangan Manajemen Pendidikan Islam, Hukum Islam Dan Bahasa Melayu Di Era Revolusi 4.0,”* 351–362.
- Khusaeri, K. (2015). Wakaf Produktif. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 12(1), 77. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>
- Kompas.com. (2019). Potensi Besar, Wakaf Produktif Belum Tersosialisasi dengan Baik. Retrieved February 29, 2020, from Kompas.com website: <https://money.kompas.com/read/2019/09/27/201410426/potensi-besar-wakaf-produktif->

belum-tersosialisasi-dengan-baik

- Mappasiara, M. (2018). Manajemen Strategik Dan Manajemen Operasional Serta Implementasinya Pada Lembaga Pendidikan. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(1), 74–85. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v2i1.5116>
- Moerti, W. (2019). Bagikan Sertifikat Tanah Wakaf, Jokowi Cerita Saat Lahan Masjid Jadi Sengketa. Retrieved from Merdeka.com website: <https://www.merdeka.com/peristiwa/bagikan-sertifikat-tanah-wakaf-jokowi-cerita-saat-lahan-masjid-jadi-sengketa.html>
- Nizar, M. (2018). *Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah (Studi Pengembangan Koperasi Syariah Fatayat NU Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan)*. 4(2), 114–129.
- Rosadi, A., Effendi, D., & Busro, B. (2018). The Development of Waqf Management Throught Waqf Act in Indonesia (Note on Republic of Indonesia Act Number 41 of 2004 regarding Waqf). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 22(1), 1. <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.881>
- Sarinah. (2017). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Senjiati, I. H., Malik, Z. A., Ridwan, I. L., & Irwansyah, S. (2020). *Management of Waqf Assets at Waqf Institutions in Indonesia*. 409(SoRes 2019), 297–302. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200225.062>
- Setiawan, E. (2016). Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirampog Kabupaten Brebes. *Inferensi*, 10(2), 495. <https://doi.org/10.18326/infs13.v10i2.495-516>
- Shulthoni, M., Saad, N. M., Kayadibi, S., & Ariffin, M. I. (2018). Waqf Fundraising Management: a Proposal for a Sustainable Finance of the Waqf Institutions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3, 201–234. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.776>
- Suhairi. (2015). Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Akademika*, 20(01).
- Susilawati, N., & Guspita, I. (2019). Implementasi Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 269. <https://doi.org/10.29300/aij.v5i2.2073>

Waqf Blockchain Untuk Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Covid-19: Studi Konseptual

Risanda A. Budiantoro,¹ Masitha Fahmi Wardhani,²
Foza Hadyu Hasanatina,³ Febrianur I. F. S. Putra⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang
Email. risanda.abe@gmail.com

Abstract : *The research aims to develop a scheme of waqf fund management based on the blockchain system. This system is used for the procurement of personal protective equipment as an effort to prevent the Covid-19 pandemic in Indonesia. The approach method used qualitative research, based on the basis of consideration of data and facts related to the spread of pandemic Covid-19 requires in-depth analysis. The renewal of the schemes and instruments of the waqf fund with blockchain endowments that can be applied in specific social projects is an important added value. The results of this research are the optimization of waqf funds, which starts from the process of collecting, managing, developing and distributing waqf funds for specific social activities that can be targeted. The target of this research is the transparency of the management of waqf funds can be better so that sharia-based financial instruments can contribute greatly to the handling of Covid-19.*

Keywords : *Covid-19, Blockchain Platform, Waqf Funds*

Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung sejak Desember 2019 terus semakin meluas, termasuk di Indonesia. Menurut Worldometers (2020), hingga per 12 Oktober 2020 jumlah suspek dari pandemi Covid-19 ini mencapai 37.754.464 jiwa, dimana *death rate*-nya mencapai 1.081.500 kasus atau 2,86 persen sedangkan *recovery rate*-nya sebesar 28.361.239 kasus atau 75,12 persen. Angka terus terus mengalami peningkatan sejak 31 Desember 2019 yang menunjukkan kasus pertama di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Hal yang perlu diperhatikan ketika suatu kasus sedang mewabah yaitu ketersediaan pelatan sanitasi diri maupun alat pelindung diri bagi tenaga medis yang jumlahnya semakin terbatas. Sebagai bentuk kontribusinya beberapa *platform crowdfunding* mulai melakukan kegiatan donasi dan penggalangan dana dengan tujuan penanganan Covid-19 ini.

Dalam momentum pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini, *financial technology* berbasis syariah khususnya dalam penggunaan instrumen zakat, infak, sedekah dan wakaf dapat dimanfaatkan sehingga diharapkan mampu berperan secara optimal dalam meningkatkan aktivitas sosial. Artinya, jangkauan dari pemanfaatan aktivitas yang berbasis syariah dari *financial technology* menjadi relatif luas, bukan hanya dalam ruang lingkup bisnis untung dan rugi namun bisa juga digunakan kegiatan sosial. Menurut Beik (2020) dalam Puspaningtyas (2020), dimana *financial technology* syariah berperan sebagai menghubungkan atau intermediasi antara kelompok yang mempunyai kemampuan finansial

dan bisa bertahan dengan kelompok yang kekurangan dana dan memiliki keterbatasan akibat pandemi Covid-19 ini dengan cara yang akurat dan dapat diverifikasi.

Kehadiran *blockchain* ini merupakan hasil inovasi pada era IR 4.0 yang dapat dipergunakan dalam pengelolaan dana wakaf yang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Bentuk implementasinya, sebuah perusahaan *financial technology* asal Singapura (Finterra), telah mengembangkan *platform crowdfunding* dengan sistem *blockchain* dalam pengelolaan dana wakaf yang diharapkan mampu menciptakan cara yang lebih efisien dalam pengumpulan dana dan mengelola transfer wakaf yang menerima sumbangan dari umat Islam untuk proyek-proyek sosial tertentu secara spesifik. Sedangkan pengelolaan dana wakaf di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia sudah bekerjasama dengan United Nations Development Programme untuk meningkatkan tata kelola manajemen wakaf dengan menggunakan sistem *blockchain* (Puspaningtyas, 2020). Hal inilah yang menunjukkan komitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah melalui inovasi instrument keuangannya. Pengelolaan dana wakaf menggunakan sistem *blockchain* ini sejalan dengan Sustainable development program (SDGs), dimana program pembiayaan yang besar tidak dapat hanya mengandalkan pendanaan yang tradisional, sehingga inovasi dalam instrument keuangan khususnya syariah terus dikembangkan.

Menurut Sukmana (2019) dimana pengelolaan wakaf produktif dengan menggunakan sistem *blockchain* memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dari dua sisi, yaitu: (1) jika *nazhir* dan *waqif* terhubung dalam satu sistem *blockchain* maka transaksi donasi wakaf dapat dilakukan dengan tingkat transparansi yang cukup tinggi; (2) apabila wakaf berbasis *blockchain* dapat menjangkau *nazhir* global maka sangat memungkinkan *waqif* dari suatu negara untuk berwakaf di negara lain, utamanya negara yang sedang membutuhkan pendanaan untuk pembangunan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rozi (2020) dalam Puspaningtyas (2020), dimana pengelolaan dana wakaf dengan sistem *blockchain*, dilakukan untuk mendorong agar pengelolaan dana wakaf lebih akurat dan terpercaya. Karena sifat dari wakaf cukup fleksibel maka penerapan *blockchain* dapat dilakukan dengan pertimbangan tidak melanggar prinsip, sehingga seluruh transaksi dari dana wakaf dapat tercatat secara digital dan memungkinkan seluruh pihak yang terlibat dapat mengawasi jalannya pengelolaan dana wakaf.

Dalam tatanan regulasi sebagai payung hukumnya, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai regulator sudah mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan *financial technology* melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan PBI 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Namun yang menjadi catatan adalah belum secara spesifik *financial technology* berbasis syariah, walaupun beberapa startup atau instansi sudah mulai bermunculan. Keseluruhan peraturan maupun prinsip atas pengelolaan wakaf di Indonesia tersebut sudah cukup komprehensif dan berusaha tidak bertentangan dengan peraturan *Basel Core Principles* (BCPs) yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) terutama yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf secara keseluruhan yang berbasis pada *financial technology*. Sehingga diharapkan dengan pengelolaan wakaf yang lebih modern dan komprehensif ini mampu mempermudah untuk bertransaksi, mempermudah dalam mengakses produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat sehingga pada akhirnya memiliki *multiplier effect* pada kondisi perekonomian. Oleh karena itu, pengoptimalan kinerja pengelolaan dana wakaf dengan sistem *blockchain*, dapat menjadi solusi yang ideal bagi pengadaan alat pelindung diri yang saat ini sedang dibutuhkan, mengingat jumlah masyarakat yang menjadi suspek dari Covid-19 di Indonesia semakin bertambah banyak sejak Desember 2019.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat upaya untuk berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19 ini melalui pengelolaan dana *crowdfunding* dengan basis instrumen wakaf yang dikelola menggunakan *platform blockchain*. Sehingga penelitian ini berusaha untuk pembentukan dan pengembangan skema *waqf blockchain* yang ideal dalam pengadaan kebutuhan alat pelindung diri yang dibutuhkan sebagai upaya penanganan Covid-19 berbasis instrumen keuangan Islam. Oleh karena itu dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana bentuk implementasi *waqf blockchain* sebagai upaya dalam penanganan Covid-19?

Teori dan Metode

2.1 Gambaran Umum Pengelolaan Dana Wakaf


Pelaksanaan pengelolaan dana wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi yang memiliki sejumlah komponen sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, antara lain:



Sumber: (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dan Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2010)

Gambar 1. Skema Wakaf

Tentunya ketika skema tersebut dilaksanakan oleh masing-masing institusi maka akan menghasilkan *multiplier effect* yang besar bagi sosio-ekonomi. Namun yang perlu menjadi catatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana wakaf ini diperlukan sebuah regulator yang bertanggung jawab dalam membuat aturan perundang-undangan serta melakukan supervisi atas pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh *nazhir*.




Sumber: (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dan Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2010)

Gambar 2. Sistem Wakaf

Penggunaan sistem *blockchain* terutama dalam pengelolaan dana wakaf tergolong baru bukan hanya di Indonesia bahkan di negara maju sekalipun. Padahal sistem ini mengadopsi teknologi yang digunakan pada sistem mata uang bitcoin yang sudah ada sejak satu dekade terakhir. Melihat historisnya pengelolaan dana wakaf yang sudah ada sejak

kurang lebih 1000 tahun yang lalu dimana puncaknya berada pada zaman Kerajaan Otoman yang meliputi kegiatan penyumbangan bangunan, tanah dan aset lainnya dengan tujuan keagamaan tanpa bermaksud untuk mereklamasikan aset tersebut.

Cara kerja dari sistem *blockchain* ini terdiri atas buku besar semua transaksi yang terdesentralisasi ke dalam jaringan P2P, sehingga dengan teknologi ini peserta dapat mentransfer nilai yang diinginkan. Selain itu teknologi *blockchain* ini merupakan catatan digital yang mencatat setiap transaksi yang tersebar di banyak komputer (node). Berkat sistem *blockchain* ini transaksi bisa diproses tanpa melibatkan pihak ketiga atau organisasi khusus. sehingga berpotensi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaannya. Dimana praktik dari pengelolaan dana wakaf dijelaskan dalam Gambar berikut:



Sumber: Thottathil (2018), dimodifikasi

Gambar 3. Bagaimana Cara Kerja Sistem Blockchain

Keterangan:

1. Seorang pengguna mengajukan permohonan transaksi
2. Permohonan transaksi yang diminta pengguna tadi kemudian diteruskan ke jaringan P2P yang terdiri dari beberapa pengguna atau komputer lainnya (dikenal sebagai *nodes* atau simpul)
3. Memvalidasi atau otentifikasi jaringan *nodes*, jaringan *nodes* kemudian divalidasi guna mengetahui keaslian dari transaksi dan status pengguna dengan menggunakan algoritma khusus dalam sistem *cryptography*
4. validasi dapat berupa transaksi, kontrak, catatan kejadian atau informasi lainnya
5. *Cryptocurrency*, terdiri atas: (a) Tidak memiliki nilai intrinsik. Dalam hal ini tidak dapat ditebus dengan komoditas lainnya termasuk emas; (b) Tidak memiliki bentuk fisik (hanya berupa jaringan); (c) Penawarannya tidak ditentukan oleh bank sentral dan jaringannya sepenuhnya terdesentralisasi
6. Setelah diverifikasi, transaksi-transaksi yang digabungkan dengan transaksi lainnya guna membuat blok data yang baru untuk buku besar.
7. Blok data yang baru kemudian ditambahkan ke dalam susunan *blockchain* yang terdiri atas blok-blok yang lain yang sudah, dimana sambungan ini melibatkan parameter yang unik dan saling terhubung sehingga tidak dapat dimodifikasi atau diubah kembali karena sifatnya permanen di kemudian hari
8. Secara permanen dan tidak dapat diubah kembali
9. Transaksi telah berhasil

2.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penerapannya mempertimbangkan data yang diperoleh dilapangan berupa angka dan fakta terkait dengan

penyebaran pandemik Covid-19 di Indonesia yang memerlukan analisis yang mendalam untuk pembentukan skema *waqf blockchain* yang ideal dalam pengadaan kebutuhan alat pelindung diri yang dibutuhkan sebagai upaya penanganan Covid-19 berbasis instrumen keuangan Islam. Hal ini penting mengingat keterbaharuan dari skema dan instrumen yang digunakan berbasis wakaf yang dikelola dengan *platform blockchain* yang modern, sehingga diharapkan pengelolaannya menjadi lebih optimal. Penggunaan dana wakaf selain untuk kepentingan produktif dapat dipergunakan untuk kegiatan sosial, selain itu masifnya dana wakaf yang belum dioptimalkan menjadi alasannya lainnya kenapa harus menggunakan dana wakaf. Harapannya pengelolaan dana wakaf untuk proyek sosial tertentu secara spesifik khususnya dalam penyediaan alat pelindung diri sebagai upaya dalam penanganan Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini dan kedepannya dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat.


Terkait dengan data yang digunakan, merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai macam sumber seperti literatur, jurnal kajian, laporan dipublikasikan oleh pemerintah atau badan atau instansi tertentu yang mampu mendukung hasil dari penelitian ini, sehingga pembentukan skema terhadap *waqf blockchain*nya akan menjadi ideal.

Hal yang menjadi titik fokus dari penelitian ini adalah pembentukan dan pengembangan skema dari pengelolaan dana wakaf berbasis *platform crowdfunding* dengan sistem *blockchain* untuk kepentingan proyek sosial tertentu secara spesifik khususnya dalam penyediaan alat pelindung diri sebagai upaya dalam penanganan Covid-19 yang sedang berlangsung pada saat ini. Salah satu manfaat nyata yang dapat diperoleh atas penggunaan *blockchain* ini pengelolaan wakaf akan menjadi lebih optimal, mulai dari pengimpunan, pengelolaan dan pengembangan dana wakaf secara spesifik serta dapat didistribusikan secara tepat sasaran, sehingga transparansi pengelolaan dana wakaf dapat lebih baik. Karena kunci keberhasilan dari pemberdayaan wakaf terletak pada mekanisme pendistribusian dan pengelolaan yang tepat guna sehingga akan memberikan kebermanfaatn sosial atau membawa kepada *maslahat umat* (Rashid, 2018).

Hasil dan Pembahasan

3.1 Perkembangan Kasus Covid-19 di Indonesia

Sejak 31 Desember 2019, menjadi awal mula penyakit Wuhan Pneumonia yang disebabkan oleh Coronavirus Disease 2019 muncul. Per tanggal 11 Maret 2020, WHO mulai menetapkan kondisi "kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia" atau pandemi karena penyakit ini menyebabkan menular dengan cepat kepada manusia serta dapat mengakibatkan angka kematian yang cukup tinggi. Sedangkan untuk kasus Covid-19 di Indonesia, per tanggal 14 Maret 2020 pemerintah menetapkan sebagai bencana nasional. Seiring waktu jumlah kasus mengalami peningkatan (lihat Gambar 4), sehingga diperlukan upaya yang komprehensif dalam memutus rantai penularan.



Sumber: Worldometer (2020); Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (2020)

Gambar 4. Jumlah Kasus dan Penambahan Kasus Harian Pandemi Covid-19 di Indonesia (Per 11 Oktober 2020)

Menurut data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (2020), angka kasus dan tambahan jumlah per hari Covid-19 di Indonesia sampai per 11 Oktober 2020 berfluktuatif dan memiliki tren yang positif. Dari 34 provinsi dan 500 kota atau kabupaten yang ada di Indonesia jumlah pasien yang terkonfirmasi mencapai 333.449 orang, mengalami peningkatan sebesar 4.497 pasien dari hari sebelumnya, sedangkan pasien yang berhasil sembuh mencapai 255.027 pasien yang meningkat sebesar 3.546 pasien dari hari sebelumnya, untuk pasien yang meninggal dunia sebesar 11.844 pasien meningkat sebesar 79 pasien pada hari sebelumnya. Kondisi ini menempatkan Indonesia berada urutan ke 20 di dunia

3.2 Kebutuhan Alat Pelindung Diri untuk Tenaga Medis dalam Penanganan Pasien Suspect Covid-19

Menurut Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi (Per.08/MEN/VII/2010) mendefinisikan alat pelindung diri sebagai alat yang dibutuhkan dan digunakan oleh seorang tenaga kerja dengan fungsi untuk melindungi sebagian atau seluruh anggota tubuhnya terhadap potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Alat pelindung diri merupakan bagian dari perlengkapan keselamatan kerja yang wajib digunakan karena dapat meminimalisir dari potensi cedera dan penyakit serius terkait pekerjaan. Penggunaan alat pelindung diri berbeda, tergantung dari jenis profesi yang dijalankan, misalnya antara alat pelindung diri yang digunakan oleh kontraktor tidak akan sama dengan yang digunakan oleh laboran ataupun tenaga medis.

Menurut Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020) juga mengatur secara terperinci untuk alat pelindung diri yang digunakan dalam bidang kesehatan, dimana antara penggunaannya pun baik yang digunakan oleh dokter, perawat atau orang yang mentransfer pasien juga bervariasi karena berkaitan dengan tujuan keperluan penggunaan alat pelindung diri dan kondisi yang ada di lapangan seperti ruangan atau lokasi penggunaan, penyesuaian atas tingkatan keparahan dari dialami oleh pasien, penyakit atau virus yang dihadapi. Penggunaan alat pelindung diri ini harus sesuai dengan protokol kesehatan oleh World Health Organization (WHO), Pusat Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Kementerian Kesehatan, dan Ikatan Dokter Indonesia yang berlaku, dimana dokter, perawat, dan tenaga medis wajib menggunakan alat pelindung diri selama menanggapi pasien suspect dari Covid-19 (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Rekomendasi APD Berdasarkan Tingkat Perlindungan

Tingkat perlindungan	Kelompok	Lokasi atau Cakupan	Alat Pelindung Diri
Tingkat Perlindungan 1	Masyarakat umum	Fasilitas umum	Masker kain; masker bedah 3 ply
	Kelompok lainnya (<i>cleaning service</i> , satpam, petugas administrasi, pendamping orang sakit)	Fasilitas umum	Masker bedah 3 ply; sarung tangan kerja (bukan sarung tangan karet yang sekali penggunaan)
	Petugas penanganan cepat atau investigator atau relawan yang melakukan wawancara langsung terhadap pasien ODP dan PDP	Fasilitas umum (kegiatan harus dilakukan di luar rumah)	Masker bedah 3 ply
	Dokter dan perawat	Tempat praktik umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol	Masker bedah 3 ply; sarung tangan karet yang sekali penggunaan
		Triase pra-pemeriksaan bagian rawat jalan umum	Masker bedah 3 ply; sarung tangan karet yang sekali penggunaan
	Supir ambulance	Ambulans, ketika membantu menaikkan dan menurunkan Covid-19	Masker bedah 3 ply; sarung tangan karet yang sekali penggunaan; gown (menghindari risiko percikan cairan tubuh)
		Ambulans, tidak kontak langsung dengan pasien	Masker bedah 3 ply
Tingkat Perlindungan 2	dokter dan perawat	Ruangan poliklinik tempat praktek pemeriksaan pasien yang memiliki gejala infeksi pernafasan	Masker bedah 3 ply; <i>gown</i> (menghindari risiko percikan cairan tubuh); sarung tangan karet yang sekali penggunaan; pelindung mata (<i>face shield</i> - kaca mata medis)
		Ruang tempat perawatan pasien	Masker bedah 3 ply; <i>gown</i> (menghindari risiko percikan cairan tubuh); sarung tangan karet yang sekali penggunaan; pelindung mata (<i>face shield</i> - kaca mata medis)
	dokter, perawat atau petugas	Pengambilan sampel dari non	Masker bedah 3 ply; <i>gown</i>

	laboran	pernafasan pasien	(menghindari risiko percikan cairan tubuh); sarung tangan karet yang sekali penggunaan; pelindung mata (<i>face shield</i> - kaca mata medis)
		Analisis	Masker bedah 3 ply; <i>gown</i> (menghindari risiko percikan cairan tubuh); sarung tangan karet yang sekali penggunaan; jas laboratorium; pelindung mata (<i>face shield</i> - kaca mata medis)
	Radiografer	Pemeriksaan pencitraan pasien yang diduga atau sudah dipastikan terinfeksi	Masker bedah 3 ply; jas radiografi biasa
	Farmasi	Bagian rawat jalan untuk pasien yang demam	Masker bedah 3 ply; sarung tangan karet yang sekali penggunaan; pelindung mata (<i>face shield</i> - kaca mata medis) jika harus berhadapan dengan pasien tersebut)

Sumber: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020).

Dalam konteks penanganan dan merawat pasien suspect dari Covid-19 ini alat pelindung diri sangat dibutuhkan. Kriteria yang ideal dalam penggunaan alat pelindung diri ini, antara lain Wibowo (2020) dalam Nugraheny (2020): (1) alat pelindung diri harus mampu memberikan rasa aman dari bahaya yang secara spesifik baik secara kontak langsung ataupun tidak; (2) bahan yang digunakan seringan mungkin sehingga memberikan kenyamanan tetapi tidak mengabaikan faktor keselamatan; (3) terkait daya tahan, alat pelindung diri menggunakan bahan yang cenderung tidak mudah rusak. Sehingga anggaran dalam pengadaan alat pelindung diri relatif besar. Hal ini dibenarkan Aini (2020) dalam Yohanes (2020) salah seorang dokter di rumah sakit rujukan regional RSUD dr Iskak Tulungagung menyebutkan bahwa dalam satu hari biaya khusus untuk pengadaan alat pelindung diri tenaga medis mencapai Rp 10 juta, ini diluar dari biaya ruang perawatan, biaya dokter dan obat-obatan. Besarnya anggaran ini dengan rincian alat pelindung diri yang satu kali penggunaan, seperti baju terusan (*hazmat* model *coverall*), penutup kepala, sarung tangan bedah karet yang steril, dan masker N-95 (yang hanya dapat dipakai dengan rentang empat hingga enam saja) serta alat pelindung diri yang dapat dipergunakan

berulang kali, seperti sepatu *boots* berbahan karet dan pelindung mata (kaca mata medis) yang dibersihkan dengan prosedur kesehatan menggunakan cairan *chlorin*.

Jumlah kebutuhan alat pelindung diri ini tentunya berbeda pada setiap rumah sakit rujukan atau non rujukan dari penanganan Covid-19. Pada umumnya setiap rumah sakit yang menjadi rujukan dalam penanganan Covid-19 ini membagi menjadi dua shift kerja (12 jam kerja) atau tiga *shift* kerja (delapan jam kerja). Masing-masing *shift* kerja ini terdiri dari lima atau enam tenaga medis. Artinya kebutuhan dari alat pelindung diri ini dikalikan dengan berapa pasien yang dirawat. Hal ini juga dibenarkan oleh Sumardi (2020) dalam fajarsatu.com (2020), seorang dokter dan Direktur dari RSD Arjawinangun yang menyebutkan faktanya satu orang yang positif atau terduga positif Covid-19 atau bahkan yang meninggal dunia, pihak rumah sakit perlu untuk menyiapkan minimal 20 alat pelindung diri, artinya anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 15 juta.

Prediksi kedepannya kebutuhan alat pelindung diri diestimasikan mencapai 12 juta paket selama empat bulan kedepan, potensi permintaan juga dapat meningkat hingga 100 – 500 persen (Kementerian Perindustrian, 2020 dalam Hidayat, 2020). Sebagai contoh, Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat pasien Covid-19 tertinggi di Indonesia mengalami peningkatan permintaan dari alat pelindung diri mencapai 10.000 paket perharinya atau meningkat sebesar 100 persen. Menurut Handoyo (2020) salah seorang anggota Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah melalui mekanisme kerjasama dengan beberapa pabrik dalam pengadaan kebutuhan alat pelindung diri yang masih kurang dalam penanganan Covid-19 ini, dan seharusnya biaya produksi dan pengadaan bukan masalah utama. Hal ini mengingatkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun pada APBN 2020, dimana salah satu pos pembelanjannya diperuntukkan untuk pengadaan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan sebesar Rp 65,8 triliun atau 16 persen.

3.3 Pengadaan Alat Pelindung Diri dengan Skema *Waqf Blockchain*


Dalam hal ini walaupun pengadaan alat pelindung diri berada sepenuhnya menjadi tanggung pemerintah. Namun masifnya angka suspect Covid-19 ini, baik ODP, PDP ataupun yang positif membuat masyarakat ikut berkontribusi dalam upaya memutus rantai penyebaran virus. Berbagai *platform* digital dan lembaga kemanusiaan pun juga berpartisipasi dalam penanganan pandemic ini, dimana salah satu yang berdampak signifikan yaitu membuka penggalangan donasi dengan berbagai tujuan, termasuk dengan pengadaan APD yang sedang dibutuhkan oleh relawan dan tenaga medis. Tingginya jumlah dana yang berhasil dikumpulkan ini menjadi bukti bahwa rasa solidaritas dan kehidupan bersosial masyarakat Indonesia

relatif tinggi. Hal ini dibenarkan oleh Charities Aid Foundation, (2016), yang memasukkan Indonesia ke dalam salah satu dari 10 negara di dunia dengan indeks kedermawanan yang tertinggi mencapai 56 persen.

Dalam konteks penanganan pandemi ini, menurut Palmer (2020) dalam Ridhoi (2020) tingkat kedermawanan yang tinggi ini akan menjadi sia-sia atau tidak efektif ketika tidak tepat sasaran. Mengingat pandemi ini berjalan dengan rentang yang relatif panjang, sehingga membutuhkan strategi yang tepat guna agar donasi yang disalurkan oleh masyarakat dapat bermanfaat secara maksimal. Penyebaran Virus Covid-19 yang cepat ini menjadi permasalahan yang serius dan kompleks, bukan hanya membuat individu menjadi jatuh sakit baik dengan gejala ataupun tidak yang membutuhkan perawatan medis yang lebih intens bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia. Jauh dari pada itu, pandemi ini berpotensi menyebabkan gangguan dalam perekonomian suatu negara. Misalnya kebijakan *lockdown* dalam suatu wilayah atau teritorial tertentu sebagai bentuk perluasan dari *social distancing* yang lebih dulu dikeluarkan oleh Pemerintah, sehingga dalam hal ini membatasi mobilitas masyarakat sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi sosio-ekonomi walaupun dengan maksud pencegahan pandemi ini (Yunus dan Reski, 2020; Neneng 2020).

Dalam menghadapi pandemi ini terbentuklah pola pikir yang baru, untuk lebih berempati dan peka terhadap perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Sebagai contoh yang sederhana, untuk memikirkan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kerja dalam memberikan donasi, bisa tetangga, kawan, kerabat, tenaga medis atau rumah sakit terdekat. Tentunya dengan bantuan yang kita berikan akan sangat bermanfaat bagi mereka, karena secara logikanya seseorang sudah pasti mengetahui dengan pasti akan kebutuhan orang yang berada disekitarnya atau minimal mereka tidak akan kesulitan dalam menanyakan kebutuhannya.

Salah satu cara yang terbaik dalam melakukan hal ini, dengan menggunakan instrumen keuangan Islam berupa pengelolaan dana wakaf, yang dipadukan dengan *platform* berbasis *blockchain*. Dari sini yang menjadi pertanyaan besarnya adalah kenapa harus menggunakan dana wakaf, dan penggunaan *platform blockchain*? Menurut Anggraito (2020), bahwa dengan penggunaan sistem *blockchain* ini dalam pengelolaan dana wakaf, bukan hanya dipergunakan untuk kepentingan yang produkti saja, namun bisa menyentuh kepada sektor sosial. Hanya saja masih diperlukan penelitian dan pengembangan terutama terkait dengan pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten (dalam hal ini adalah nazhir) dan regulasi dan *governance* yang mendukung agar menemukan sebuah konsep yang ideal, khususnya pada kebutuhan sosialnya.



Sumber: Anggraito (2020); Sukmana, (2020), dimodifikasi

Gambar 5. Value Chain dari Penerapan Waqf Blockchain

Dari Gambar 5, menunjukkan bahwa *starting point* dari pengelolaan dana wakaf dimulai dari pengumpulan yang bersumber pada pendonor internasional, dana CSR perusahaan, atau pendonor dalam negeri, kemudian dana wakaf tersebut diproduksi sehingga hasilnya akan didistribusikan kepada yang membutuhkan, sehingga keuntungannya akan dapat dirasakan oleh kedua sektor, antara berorientasi sosial (kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dakwah) dan berorientasi pada keuntungan (difokuskan pada industri halal).

Proses pengaplikasian *platform blockchain* dalam pengelolaan dana wakaf ini merupakan bentuk keterbaharuan dan inovasi sehingga menghasilkan manajemen yang efisien dan optimal, sehingga mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Salah satu perusahaan *financial technology* asal Singapura, Finterra yang juga sudah mencoba untuk mengaplikasikan dan pengembangan sistem ini, membuktikan bahwa pengelolaan wakaf akan menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana wakaf, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, pengembangan dan pendistribusian terkait proyek-proyek yang secara spesifik.

Cara kerja yang efektif dari *platform blockchain* ini menyerupai sistem pada buku besar yang mencatat keseluruhan transaksi yang membentuk sebuah rantai satu kesatuan yang utuh. Setiap transaksi akan membentuk sebuah blok tertentu, dimana dalam keseluruhan sistem terdiri dari beberapa blok yang menggambarkan keseluruhan transaksi yang sudah dilaksanakan. Penghubung antarblok menggunakan algoritma kriptografi. Pencegahan terjadi *double entry* dalam sistem, *platform* ini menggunakan *time-stamp* yang akan mencatat setiap transaksi berlangsung. Sebagai fungsi pengamanan dalam pencatatannya, sistem ini menggunakan *cryptography signatures and public key infrastructure*. Dimana masing-masing *user* kemudian menyimpan catatan transaksi yang sudah dilaksanakan, karena transaksi tersebut

5. *Fund manager* yang memiliki lisensi kemudian dilibatkan untuk meluncurkan *Initial Coin Offering* (ICO) pengembangan pengelolaan dana wakaf melalui penjualan token kepada para investor secara global.
6. *Waqf chain* dibangun atas penggunaan *open source development enviroment* melalui meluncurkan token agar memperoleh dana dalam pelaksanaan *project smart contract*
7. Investor secara global membeli token, sehingga dana yang berhasil dikumpulkan berada dalam pengelolaan pada *fund manager* yang ditunjuk. Pada saat investor membeli token mereka diberikan pilihan satu instrumen pembiayaan mana dari empat instrumen yang ada yang akan mereka gunakan, diantaranya: (1) wakaf tunai; (2) keuangan Islam; (3) investasi Islam; (4) obligasi Islam
8. Setelah modal tercapai, *fund manager* menunjuk perusahaan konstruksi untuk mulai membangun dan mengembangkan struktur pengelolaan aset yang dijadikan sebagai objek wakaf. Dalam hal ini dana wakaf yang sudah terkumpul akan segera diadakannya alat pelindung diri yang sedang dibutuhkan, sehingga tercapainya dua tujuan, yaitu: (1) *waqf development project*; (2) *waqf charity project*.
9. Setelah selesai diproduksi alat pelindung diri segera dibagikan kepada rumah sakit baik rujukan atau non rujukan sesuai dengan keinginan dari pendonor.

Proses pengangplikasian dana wakaf untuk pengadaan alat pelindung diri tanpa menggunakan *platform blockchain*, ditunjukkan oleh ilustrasi berikut:



Sumber: Sukmana, (2019), dimodifikasi

Gambar 6. Skema Pengelolaan Dana Wakaf Tanpa Sistem *Blockchain*

Ilustrasi sederhana diatas menunjukkan pengelolaan dana wakaf yang diperuntukkan untuk pengadaan alat pelindung diri tanpa menggunakan *platform blockchain*. Sehingga dalam hal ini berpotensi atas risiko reputasi nazhir, artinya muncul rasa tidak percaya dari pengelolaan wakaf oleh wakif, karena pengelolaan dana wakaf tidak sesuai dengan harapan dan niat dari wakif. Tentunya ini akan menghambat pengelolaan wakaf secara optimal, karena nazhir merupakan pihak yang cukup strategis dalam pengelolaan dana wakaf, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana wakaf (Tiswarni, 2014; Ilyas, 2017; Prasinanda dan Widyastuti 2019). Ketika seorang wakif A memiliki sejumlah dana sebesar Rp 10 juta dan akan mewakafkannya dalam bentuk alat pelindung diri kepada tenaga medis di rumah sakit a seharga Rp 20 juta. Lalu nazhir akan menyampaikan

kepada wakif yang menyalurkan dananya dalam bentuk wakaf, bahwa dana wakaf dalam bentuk alat pelindung diri kepada tenaga medis di rumah sakit a sudah disalurkan dengan baik. Namun faktanya alat pelindung diri tersebut dibeli berasal dari dana wakif lainnya, tanpa adanya kontribusi dari wakif A. dana dari wakif dipergunakan untuk keperluan laiinya yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan dari wakif A. Dalam hal ini, ada dua kemungkinan ketika pengelolaan dana wakaf tidak optimal: (1) kapasitas atau kemampuan nazhir yang tidak berkompeten atau tidak fokus dalam pengelolaan dana wakaf; (2) wakif juga tidak peka karena kurang peduli ataupun bahkan belum memahami pada status harta benda atau dana yang mereka wakafkan (Usman, 2009; Kasdi, 2014). Setelah itu bandingkanlah ketika pengelolaan dana wakaf dengan menggunakan *platform blockchain*, seperti ilustrasi berikut:



Sumber: Sukmana, (2019), dimodifikasi

Gambar 7. Skema Pengelolaan Dana Wakaf dengan Sistem *Blockchain*

Ketika platrom *blockchain* ini diaplikasikan kepada pengelolaan dana wakaf untuk pengadaan alat pelindung diri kepada tenaga medis di rumah sakit tertentu. Hal ini dapat menjadi keterbaharuan instrument sehingga dapat meningkatkan tranparansi pengelolaan dana wakaf dan meningkatkan kembali rasa kepercayaan kepada nazhir. Berdasarkan ilustrasi diatas menunjukkan bahwa ketika nazhir mengunggah kembali atas kebutuhan alat pelindung diri berupa *gown all cover* untuk tenaga medis di rumah sakit a, maka wakif a yang mewakafkan dananya sebesar Rp 10 juta rupiah akan mendapatkan kode privat melalui akun *platform blockchain*nya, ketika transaksi berhasil maka *platform* tersebut akan mengumumkan bahwa dana yang dibutuhkan kurang Rp 10 juta, dan akan dipenuhi oleh nazhir lainnya yang juga menginginkan dananya dipergunakan untuk membeli alat pelindung diri berupa *gown all cover* untuk tenaga medis di rumah sakit a dengan mekanisme yang sama dengan wakif a. setelah dana tercukupi kemudia nazhir akan membelikan alat pelindung diri tersebut lalu dikirimkan sesuai dengan keinginan dan harapan dari wakif. Setelah transaksi berhasil maka kode privat yang dimiliki oleh wakif A dan wakif lainnya akan ada informasi bahwa dananya wakafnya berhasil dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dalam masa pandemi ini instrument keuangan syariah khususnya dana wakaf harus mampu menjadi sebuah kelaziman baru di masyarakat, sehingga pada akhirnya penggunaan dana wakaf secara produktif dapat optimal untuk mendukung sumber-

sumber pembiayaan berbasis syariah yang cukup potensial. Karena selama ini pengelolaan dana wakaf cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim seperti masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam dapat berkembang untuk kepentingan umat baik dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan (Sa'adah dan Wahyudi, 2016). Kebutuhan alat pelindung diri bagi dokter, perawat dan tenaga medis selama pandemic Covid-19 ini cukup tinggi, yang sejalan dengan jumlah masyarakat yang menjadi suspek dari pandemic ini.

Sehingga untuk mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf berbasis blockchain ini, sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri, dapat dilakukan dengan (Badan Wakaf Indonesia, 2020): (1) pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana wakaf, dimana wakaf blockchain merupakan solusi yang ideal sebagai bentuk digitalisasi pengelolaan dana wakaf yang potensial; (2) sinergisitas antara lembaga pengelolaan wakaf dengan pemerintah, terutama menyangkut hal yang krusial, seperti data dari *mauquf 'alayh* (penerimaan manfaat wakaf) sehingga menjadi tepat sasaran; (3) sinergisitas dengan agenda pembangunan nasional sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ketika seluruh aspek ini dilaksanakan maka pengelolaan dana wakaf tidak hanya untuk membantu sesama, namun juga dapat memperkuat perekonomian nasional dan mensejahterakan umat. Khusus dalam sektor kesehatan, pengelolaan dana wakaf ini dapat dilakukan untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional saat pandemic Covid-19 sedang berlangsung, sehingga pemenuhan kebutuhan dari alat pelindung diri, obat-obatan, vaksin dan penyediaan layanan kesehatan tidak mengorbankan kemandirian ekonomi nasional.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Desember 2019, mendorong berbagai pihak untuk turun tangan secara bersama-sama menanggulangnya. Sebagai upaya dalam penanganan Covid-19, alat pelindung diri dibutuhkan dalam jumlah yang masif baik bagi rumah sakit rujukan maupun non rujukan, termasuk tenaga medis yang sedang menangani suspek dari Covid-19. Dari hari ke hari jumlah alat pelindung diri yang diperlukan meningkat, sejalan dengan semakin banyaknya suspek dari pandemik Covid-19 ini, sehingga jumlah kebutuhan alat pelindung diri ini tergantung dari banyaknya pasien yang dirawat. Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari alat pelindung diri ini, salah satunya dengan mengadakan penggalangan dana. Dalam era 4.0 saat ini, penggalangan dan dapat dilakukan dengan cara yang lebih praktis namun tetap efektif dan efisien berkat bantuan teknologi. Sehingga peran *financial technology* dalam menunjang aktivitas penggalangan dana relatif besar, ini tergambarkan dari relatif luasnya keterjangkauan yang dapat diperoleh dengan pemanfaatan teknologi tersebut.

Melihat potensi yang relatif besar namun belum optimal dimanfaatkan, salah satunya melalui instrumen keuangan khususnya berbasis syariah yaitu dana wakaf.

Selain itu, dengan diaplikasikannya pengelolaan dana wakaf kedalam *platform crowdfunding* berbasis *blockchain*, menjadi instrumen ini menjadi lebih berdaya guna dan optimal. Hal ini dilakukan karena mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan dan pengembangan dana wakaf secara spesifik serta dapat didistribusikan secara tepat sasaran, sehingga transparansi pengelolaan dana wakaf dapat lebih baik. Harapannya pengelolaan dana wakaf untuk proyek sosial tertentu secara spesifik khususnya dalam penyediaan alat pelindung diri sebagai upaya dalam penanganan Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini dan kedepannya dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat

Daftar Pustaka

- Anggraito, Sigit. 2020. “*Blockchain Waqf Usecase : Telkom Blockchain Wakaf (Kerjasama Telkom & BWI)*”, dipresentasikan pada Forum Kajian Wakaf Seri 01 Tahun 2020, Pengelolaan Wakaf Berbasis *Blockchain*: Peluang dan Tantangan, Selasa, 21 April 2020, 10.00 – 12.00 WIB.
- Badan Wakaf Indonesia. 2020. “Wakaf Sebagai Kelaziman untuk Menyejahterakan Masyarakat”. <https://www.bwi.go.id/5323/2020/08/12/wakaf-sebagai-kelaziman-untuk-menyejahterakan-masyarakat/>
- Charities Aid Foundation. 2016. *CAF World Giving Index 2016: The World's Leading Study of Generosity*. London: Charities Aid Foundation. https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/1950a_wgi_2016_report_web_v2_241016.pdf
- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Standar Alat Pelindung Diri (APD): Dalam Manajemen Penanganan Covid-19*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Fajarsatu.com. 2020. Satu Pasien Covid-19 Meninggal, Rumah Sakit Harus Siapkan 20 APD dan Anggaran Hingga Rp 15 Juta. <https://fajarsatu.com/2020/04/satu-pasien-covid-19-meninggal-rumah-sakit-harus-siapkan-20-apd-dan-anggaran-hingga-rp-15-juta/>
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 2020. “Covid-19 di Indonesia: Update 25 Mei 2020 12.00 WIB. <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-25-Mei-2020>
- Handoyo, Rahmad. 2020. “Lindungi Tenaga Medis dari Covid-19, Anggota DPR Dorong Pemerintah Produksi APD”. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28156/t/Lindungi+Tenaga+Medis+dari+Covid-19%2C+Anggota+DPR+Dorong+Pemerintah+Produksi+APD>

- Hidayat, Ali Akhmad Noor. 2020. "Pemerintah Prediksi Kebutuhan APD Medis 12 Juta Paket". <https://bisnis.tempo.co/read/1324773/pemerintah-prediksi-kebutuhan-apd-medis-12-juta-paket/full&view=ok>
- Kasdi, Abdurrahman (2014). Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 1–20.
- Musyfikah Ilyas. 2017. "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi" *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4 (1): 71-94
- Neneng Nurhalimah. 2020. "Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the COVID-19 plague". Salam; *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 7 (3): 1-6 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3576405
- Nugraheny, Dian Erika. 2020. "Kemenkes: RS Perlu Patuhi 4 Pedoman Pemilihan APD untuk Tenaga Kesehatan", <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/09/11001831/kemenkes-rs-perlu-patuhi-4-pedoman-pemilihan-apd-untuk-tenaga-kesehatan>.
- Prasinanda, Risca Putri dan Tika Widiastuti. 2019. "Peran Nazhir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6 (12): 2553-67.
- Puspaningtyas, Lida. 2020. "Fintech Syariah Bisa Ambil Peluang Social Crowdfunding". <https://republika.co.id/berita/q90wt3368/fintech-syariah-bisa-ambil-peluang-emsocial-crowdfunding-em>
- Rashid, Syed Khalid. (2018). Potential of *Waqf* in contemporary world. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 31(2), 53–69.
- Ridhoi, Muhammad Ahsan. 2020. "Ramai Penggalangan Donasi Corona, Ini Tip Agar Tak Salah Sasaran" <https://katadata.co.id/berita/2020/03/23/ramai-penggalangan-donasi-corona-ini-tip-agar-tak-salah-sasaran>
- Tiswarni. (2014). Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center). *Al-Adalah*, 12(2), 409–426.
- Sukmana, Raditya. (2019). *Wakaf Era 4.0*. Airlangga University Press.
- _____. (2020). "Peluang dan Tantangan Penggunaan *Blockchain* dalam Perwakafan Nasional". dipresentasikan pada Forum Kajian Wakaf Seri 01 Tahun 2020, Pengelolaan Wakaf Berbasis *Blockchain*: Peluang dan Tantangan, Selasa, 21 April 2020, 10.00 – 12.00 WIB.
- Usman, R. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Worldometer. 2020. "COVID-19 Coronavirus Pandemic by Country (Indonesia): Last updated: May 25, 2020, 23:48 GMT". <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>
- Yohanes, David. 2020. "Perawatan PDP Virus Corona di RSUD dr Iskak Tulungagung Mencapai Rp 180 juta per Orang". <https://surabaya.tribunnews.com/2020/03/16/perawatan-pdp-virus-corona-di-rsud-dr-iskak-tulungagung-mencapai-rp-180-juta-per-orang>
- Yunus, Nur Rohim dan Annisa Rezki. 2020. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19". *Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 7 (3): 227-38.

ANALISA EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT BAZNAS KABUPATEN KUDUS

Muhammad Agus Yusrun Nafi¹

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus
Email. magusyusrunnafi9@gmail.com

Abstract : *The National Zakat Agency (BAZNAS) Kudus Regency is a non-structural government institution that manages zakat in the Kudus Regency area. The problem in this research is how the effectiveness of zakat distribution of BAZNAS in Kudus Regency? The objectives of this study include: to measure the effectiveness of zakat distribution for BAZNAS in Kudus Regency. This research uses qualitative and quantitative methods. The qualitative method uses a descriptive approach. Meanwhile, the quantitative method uses the Zakat Core Principle ratio (ZCP) measurement model. The object used in this study is the BAZNAS financial statements in the first year of 2019. The results of this study indicate that the amount of Zakat collection in 2019 Rp. 2,682,855,379. Meanwhile, the amount of Zakat distribution in 2019 was Rp. 1,856,423,965 Based on the ZCP, the level of effectiveness of distribution in 2019 was operating at 70% (seventy percent). This shows that the level of effectiveness of BAZNAS zakat distribution in 2019 is in the Effective category where the Allocation to Collection Ratio (ACR) reaches 70 percent - 89 percent.*

Keywords : *Effectiveness; Distribution; BAZNAS; Zakat Core Principle; Zakat*

Latar Belakang

Seluruh Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi orang Islam berupa mendistribusikan harta benda yang dimiliki kepada orang yang berhak sebagaimana telah ditentukan di dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai wujud menjaga dan melaksanakan amanat dari Allah SWT (Qardhawi, 2016) Zakat tidak hanya berfungsi hanya sekedar membantu orang lain, namun juga bisa berfungsi lebih, pertama. Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat-Nya mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki. Kedua, mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan. (Hafidhuddin, 2002a)

Dengan sangat besarnya manfaat zakat kepada masyarakat secara umum, maka pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga yang mengelola zakat. Menurut Undang-undang RI No. 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Maka dari itu, Baznas

merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat seutuhnya, yakni dimulai dari pengumpulan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Guna keefektifan dan keefisienan pengelolaan zakat, maka dalam proses berjalannya, Kementerian Agama membagi Baznas menjadi beberapa wilayah, yakni Baznas Ibu Kota Negara, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota (Husnul Hami Fahrini, 2016). Baznas ini dibentuk untuk mewujudkan fungsi dan perannya sebagai lembaga amil zakat dalam pengelolaan dana zakat untuk 8 golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob (hamba sahaya), gharim, sabilillah, ibnu sabil, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 60. Akan tetapi di Baznas Kabupaten Kudus masih disalurkan ke fakir miskin, gharim, dan ibnu sabil. Padahal. Menurut pendapat Imam Syafii dalam kitab Wahbah al-Zuhailly, bahwa mazhab Syafii mengatakan zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok asnaf.

Sedangkan Baznas Kabupaten Kudus juga memiliki tehnik prosedur tersendiri untuk menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedurnya dengan kerjasama dengan pemerintah kabupaten, kecamatan, KUA, pemerintah desa dan stakeholder untuk diajukan ke BAZNAS yang selanjutnya dari pihak BAZNAS Kabupaten Kudus melakukan survey ke lapangan kaitannya validitas data yang diterima. Dalam usia seumur jagung, BAZNAS Kabupaten Kudus sudah mengadakan penyaluran zakat kepada 19 fakir miskin dengan jenis pemanfaatannya berupa renovasi maupun pembangunan rumah yang tidak layak huni (RTLH), dan masih banyak lagi jenis pemanfaatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus.

Tabel 1.1

	TAHUN 2019
Perhimpunan	2.682.855.379
Penyaluran	1.856.423.965

Sumber: Laporan keuangan internal Baznas Kabupaten Kudus (diolah)

Dari pemaparan pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti terhadap penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus kepada para mustahiq sebagai salah satu wujud melaksanakan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dan melihat data penghimpunan dan penyaluran BAZNAS Kabupaten Kudus tahun 2019 sebagai tahun pertama peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur yang dihitung melalui rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*). ACR merupakan rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang dihimpun. Adapun pengkategorian ACR ini dibagi menjadi lima, yakni *highly effective* (>90%), *effective* (70%-89%), *fairly effective* (50%-69%), *below expectation* (20%-49%), dan *ineffective* (<20%). Pada kategori *highly effective* memiliki arti bahwa dana zakat yang disalurkan lebih dari 90% dibandingkan dana zakat diterima. Hal tersebut berarti hak amil yang digunakan kurang dari 10 persen. Keadaan tersebut berarti bahwa semakin besar penggunaan proporsi hak amil, maka semakin rendah kapasitas penyaluran dana zakat pada sebuah lembaga amil zakat,

sehingga berpengaruh terhadap tingkat efektivitas dalam program penyaluran dana zakat. (Beik, 2016b)

Teori dan Metode

2.1 Pengertian Zakat

Pembicaraan tentang zakat pada hakikat diantara pendapat hampir ada kesamaan semuanya. Zakat ditinjau dari segi bahasa, mempunyai beberapa arti, diantaranya menggunakan arti dari kata *al-barakatu* artinya keberkahan, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thahratu* yang memiliki arti kesucian dan *ash-salahu* berarti beres (Hafidhuddin, 2002). Sedangkan zakat menurut istilah adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan kepada umat Islam yang telah memenuhi syarat dengan bentuk memberi sejumlah hartanya kepada orang yang berhak untuk menerimanya sebagaimana kelompok orang yang telah ditentukan oleh syariat Islam (Sari, 2006). Berangkat dari pemahaman zakat dari segi bahasa maupun istilah, zakat adalah kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan hartanya kepada orang yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan salah satu tujuan agar hartanya berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah sebagaimana tertuang dalam surat At-Taubah ayat 103 dan surat Ar-Rum ayat 39.

Lebih lanjut dijelaskan, ada beberapa tujuan diperintahkan zakat sebagai berikut: 1). Mengangkat derajat fakir miskin dan menolongnya untuk keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan; 2). Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnussabil* dan *mustahiq* serta lain-lainnya; 3). Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; 4). Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan; 5). Membersihkan sifat dengki dan iri pada hati orang-orang miskin; 6). Menjembatani pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam lingkungan masyarakat; 7). Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, utamanya pada golongan dengan harta yang melimpah; 8). Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang menempel pada dirinya; 9). Sebagai saran untuk pemerataan pendapatan guna mencapai keadilan sosial. (Sari, 2006).

Di samping itu, zakatpun memiliki beberapa hikmah dan manfaat sebagai berikut: 1). Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat-Nya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki; 2). Mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. 3). Sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah; 4). Sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan (Hafidhuddin, 2002).

Sedangkan zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan harta dan kebutuhan keluarga sudah tercukup atau dikatakan wajar pada malam hari raya Idul Fitri. Sementara itu, zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, dengan ketentuan setelah harta tersebut dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. (Dadang Husen Sobana, Uus Ahmad Husaeni, Irpan Jamil, 2016).

Adapun zakat dilihat dari aspek jenis zakat dibagi sebagai berikut: 1). Zakat Fitrah, yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu adalah satu sha' atau setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras makanan pokok. Zakat ini dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, namun untuk fakir dan miskin lebih didahulukan. 2). Zakat Maal, yaitu zakat atas harta kekayaan. Adapun jenis-jenis zakat maal ini diantaranya adalah sebagai berikut: a). Zakat emas dan perak, nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Sementara itu, nishab perak adalah 200 dirham (setara dengan 672 gram perak). Hal ini berarti apabila memiliki emas sebesar 20 dinar selama satu tahun, maka emas tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, begitu pula untuk ketentuan perak; b). Zakat harta berharga lainnya, misalnya uang tunai, tabungan saham, obligasi dan lain-lain. Maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan syarat-syaratnya adalah sama seperti zakat emas dan perak; c). Zakat profesi/penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang sebesar 2,5%; d). Zakat tabungan, yaitu uang yang telah disimpan selama satu tahun dan mencapai nilai minimum (nisbah) yang setara dengan 85 gram emas, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5%; e). Zakat investasi, yaitu zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, besarnya adalah 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih; f). Zakat perniagaan, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan. Adapun ketentuannya yaitu berjalan 1 tahun nisbah senilai 85 gram emas, besar zakatnya 2,5% dapat dibayar dengan uang atau barang perdagangan maupun perseroan.⁷ (Hani, 2015).

Sementara itu, terdapat beberapa jenis harta zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi sifat dan syarat kekayaan, diantaranya adalah sebagai berikut: (Asnaini, 2015) 1). Milik Penuh, hal ini berarti kekayaan yang dikenakan zakat apabila berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya; 2). Berkembang, hal ini berarti kekayaan yang wajib dikenakan zakat apabila harta dapat berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan ; 3). Cukup senisab, yakni semua kekayaan yang wajib dikenakan zakat harus sampai senisab, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam mulia; 4). Lebih dari kebutuhan biasa, yakni kekayaan yang dimiliki sudah melebihi batas dari kekayaan yang berkembang; 5). Bebas dari hutang, yakni seorang individu yang tidak memiliki hutang wajib mengeluarkan zakatnya; 6). Cukup haul, haul berbeda dengan nisab. Jika nisab adalah batas minimum jumlah kekayaan, namun haul adalah batas waktu minimum yakni 1 tahun.

2.2 Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun beberapa golongan atau pihak yang berhak menerima zakat berdasarkan ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 diantaranya adalah sebagai berikut:⁹ (Husnul Hami Fahrini, 2016) 1). Fakir (*al-fuqara*), yakni orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan; 2). Miskin (*al-masakin*), yakni orang yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi tidak memenuhi standar kelayakan hidup yang dibutuhkan.

Adapun beberapa aspek seorang individu dikatakan miskin, diantaranya adalah sebagai berikut: a). tidak memiliki usaha sama sekali; b). memiliki usaha, tetapi hasil usaha tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya; c). sanggup bekerja dan mencari nafkah serta dapat mencukupi dirinya sendiri, akan tetapi mereka

kekurangan alat ataupun modal; d). tidak mampu mencari nafkah dikarenakan kekurangan non materi, seperti cacat fisik, lumpuh, tuna netra, janda, anak-anak, dan sebagainya.

3). Amil Zakat, yakni pihak yang diangkat oleh pimpinan atau lembaga perkumpulan untuk mengelola zakat. Adapun tugas dari amil diantaranya adalah mengumpulkan zakat dari muzakki, mengatur pembagian zakat dengan adil dan benar, dan menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya; 4). Muallaf, yaitu orang yang baru masuk islam atau orang yang diharapkan memiliki kecenderungan masuk. Dana zakat ini diberikan kepada muallaf sebagai upaya persuasif yang diberikan agar muallaf tersebut semakin yakin terhadap agama Islam; 5). Hamba Sahaya, yakni dana zakat yang diperuntukkan bagi hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya serta menghilangkan segala macam perbudakan; 6). Orang yang berhutang (*gharim*), yaitu orang yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat (perbuatan yang melanggar agama). Gharim merupakan orang yang memiliki kesulitan dalam membayar hutangnya karena tidak memiliki harta yang lebih untuk membayar hutang. Adapun jenis gharim, dibedakan menjadi dua, diantaranya adalah sebagai berikut: a). Berhutang disebabkan oleh kefaqiran serta memiliki kesulitan untuk melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan; b). Berhutang yang disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak, tidak menemukan alternatif selain berhutang dan kemudian mengalami kesulitan saat membayar hutang. 7). Orang yang berjuang di jalan Allah (*fisabilillah*), yakni seorang individu atau segerombol orang yang berusaha atau mengupayakan untuk kemaslahatan bersama, misalnya adalah mendirikan sekolah gratis, da'i, orang-orang yang sedang menempuh pendidikan, dan lain sebagainya; 8). Orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*), yaitu orang yang berhak menerima zakat karena kehabisan bekal dalam perjalanan, dan mereka membutuhkan bekal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.3 Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan: 1). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; 2). Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011).

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta

Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:11 (*Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, 2014); 1). Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; 2). memenuhi ketentuan syariah; 3). menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan 4). mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan: 1). Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan 2). Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

2.4 Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.¹² (Qadratillah, 2011). Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif.

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan "*centralistic*". Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah. (Qardhawi, 2005) Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab *Al-Mugni*, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.¹⁴ (Qardhawi, 2005).

Dari sini, maka disepakati bahwasanya pendistribusian zakat dilakukan dimana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat. Allah SWT telah menentukan mustahiq zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq.

Disini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Maksud adil disini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'I adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahiq dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya. (Qardhawi, 2005). Imam Malik, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Abu Ubaid telah menerima riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: "Apabila engkau memberikan zakat pada satu sasaran dari sasaran zakat, maka hal itu cukup bagimu". Imam Sufyan dan ulama Irak (Abu Hanifah dan golongannya) berpendapat, bahwa apabila zakat diberikan kepada salah satu sasaran yang delapan, maka dianggap sah. (Hani, 2015). Tidak ada

keterangan yang mewajibkan pembagian tiap-tiap zakat itu kepada semua golongan. Begitu juga tidak dapat di ambil sebagai alasan hadist Nabi SAW. Yang menyuruh Mu'adz agar mengambil zakat dari orang kaya di antara penduduk Yaman dan menyerahkannya kepada orang-orang miskin. Di antara mereka karena itu merupakan zakat dari jamaah atau kelompok muslimin dan ternyata diberikan hanyalah pada salah satu jenis dari golongan yang delapan. (Sabiq, 2006). Hal tersebut terdapat perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i yaitu dalam kitabnya Al-Umm tidak mengatakan secara langsung mengenai penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat, tetapi mengenai pendapat Imam Syafi'i tersebut penulis temukan dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhailly bahwa mazhab Syafi'i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, berdasarkan QS At-Taubah Ayat: 60.18 (Al-Zuhailly, 1995). maksudnya adalah zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Sebagaimana ia memberikan contoh dalam kitab Al-Umm.

Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih : a). Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahiq. b). Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahiq, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (garim) atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar. c). Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahiq atau pribadi lain. d). Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat. e). Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikkan pada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan mustahiq, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri. f). Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu. (Qardawi, 1991).

2.5 Efektivitas

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Sementara itu, Hidayat

mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, yang mana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektifitasnya. (Sucahyowati, 2010). Definisi lain dari efektivitas yaitu tolok ukur yang memberikan gambaran terkait seberapa jauh target dapat dicapai. (Umar, 2008).

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai suatu ketercapaian atau keberhasilan suatu tujuan yang sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam penggunaan data, sarana maupun waktunya. (Umar, 2008) Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan bentuk keberhasilan dari suatu kegiatan yang disesuaikan dengan target atau tujuan. Dengan kata lain, suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu, Gibson mengungkapkan bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa kriteria sebagai berikut: (S, 2005) 1). Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; 2). Kejelasan strategi pencapaian tujuan; 3). Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap; 4). Perencanaan yang matang; 5). Penyusunan program yang tepat; 6). Tersedianya sarana dan prasarana; 7). Sitem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

2.6 ACR (*Allocation to Collection Ratio*)

Efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*), yakni merupakan perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. Perhitungan ini sangat penting digunakan sebagai indikator kinerja penyaluran zakat lembaga yang ada. Apabila suatu lembaga memiliki nilai ACR 90 persen, maka berarti bahwa 90 persen zakat yang dihimpun telah disalurkan. Amil menggunakan dana sebanyak 10 persen untuk memenuhi seluruh kegiatan operasionalnya. Hal tersebut memberikan makna bahwa semakin rendah prosentase nilai ACR menunjukkan semakin lemahnya kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat. Adanya keadaan tersebut, sehingga diperlukan langkah untuk memperbaikinya.

Senada dengan pernyataan tersebut, Beik juga mengungkapkan bahwa ACR merupakan rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun. Adapun lima kategori nilai ACR ini, yaitu kategori highly effective (>90 persen), effective (70 persen – 89 persen), fairly effective (50 persen – 69 persen), below expectation (20 persen – 49 persen), dan ineffective. Pada kategori pertama memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan lebih dari 90 persen dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Hak amil yang digunakan kurang dari 10 persen. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat besar.

Adapun pada kategori kedua, proporsi penyaluran zakat dibandingkan dengan penghimpunannya berkisar diantara 70 persen hingga 89 persen. Ini berarti hak amil yang digunakan mencapai angka 11 persen hingga 30 persen. Semakin besar penggunaan proporsi hak amil, maka semakin rendah kapasitas penghimpunan dan penyaluran suatu lembaga zakat, sehingga tingkat efektivitas program penyaluran zakat menjadi semakin rendah. (Beik, 2016)

Indikator kinerja untuk lembaga zakat diwajibkan untuk memastikan bahwa institusi tersebut berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Indikator tersebut harus mencakup beberapa bidang utama seperti: periode pendistribusian, keefektifan alokasi dana, rasio biaya operasional untuk mengumpulkan dana, kualitas tata pemerintahan, kualitas program pendistribusian, dana maksimum yang dapat dipertahankan atau diangkut dll. Salah satu indikator yang digunakan yaitu dengan melihat ke efektifan pendistribusian dana zakat, dengan indikator tersebut pengawas zakat dapat mengetahui bahwa dana zakat yang didistribusikan sudah maksimal atau belum.

Pengawas Manajemen Pendistribusian zakat dapat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengelola dana zakat dan sistem distribusi. (Beik, 2016). Pengawas zakat dapat menilai tingkat pengelolaan pendistribusian dengan menggunakan rasio *allocation-to-collection ratio* (ACR). Rasio ini mengkuantifikasi kemampuan lembaga zakat untuk mendistribusikan dana zakat dengan membagi total penyaluran dana zakat dengan total penghimpunan dana zakat.

2.7 Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Kuntjojo, 2009, hal. 14-15).

Sedangkan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Metode kualitatif pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan studi literatur. Sedangkan metode kuantitatif dengan menggunakan rasio pengukuran Zakat Core Principle. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penyaluran BAZNAS selama rentang periode 2019 sampai dengan 2020. Penelitian ini dibatasi di Badan Amil Zakat Nasional untuk periode pelaporan penyaluran tahun 2019.

Hasil dan Pembahasan

3.1. Menenal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus merupakan salah satu BAZNAS tingkat kabupaten yang merupakan badan resmi dan dibentuk oleh Bupati Kudus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 451.1.2/058/2018 dengan tertanggal 24 April 2018 dengan dua pimpinan (Drs. H. Aris Samsul Ma'arif selaku ketua dan KH Makruf Sidiq, Lc selaku Wakil Ketua), yang sebelumnya diadakan pemilihan calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus oleh tim seleksi yang dibentuk berdasar Keputusan Bupati Kudus Nomor 451/229/2017 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan BAZNAS Kabupaten Kudus 2017 – 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kudus 2017 – 2022 Nomor 06/Timsel-Panbaz/kds/2018 tanggal 30 Januari 2018, serta pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tanggal 10 Rajab 1439 H/28 Maret

2018 M dengan Nomor 275/ANG/BAZnas/III/2018 perihal jawaban permohonan pertimbangan pimpinan BAZNAS Kabupaten Kudus. Lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat kabupaten, khususnya kabupaten Kudus, dengan dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk mengukuhkan peran BAZNAS Kudus sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat tingkat kabupaten Kudus.

BAZNAS kabupaten Kudus berkedudukan di kabupaten Kudus merupakan lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Bupati, yang mempunyai 4 fungsi penyelenggaraan: Pertama, Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Mulai tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, BAZNAS Kabupaten Kudus masih dipimpin oleh dua orang pimpinan sehingga memaksimalkan kinerja kesekretariatan untuk melaksanakan program didampingi dengan pengurus pelaksana lainnya. Namun dalam waktu dekat, akan ada pemilihan pimpinan BAZNAS yang masih kosong tersebut.

3.2. Pegumpulan dan Penyaluran BAZNAS Kabupaten Kudus

Mulai 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Kudus melaksanakan amanah sebagai perpanjangan BAZNAS untuk mengumpulkan zakat, infaq dari pegawai negeri atau ASN di daerah kabupaten Kudus yang bermula tidak atau sedikit terkumpul di organisasi pengumpul zakat yang semacam BAZNAS ini. Di tahun pertama, tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, BAZNAS kabupaten Kudus dapat mengumpulkan zakat profesi dari ASN di daerah kabupaten Kudus sekitar Rp 2.682.855.379. Dan di tahun kedua, tahun 2020 sampai bulan Agustus 2020 telah terkumpul dari zakat profesi ASN di daerah kabupaten Kudus sekitar Rp 1.639.656.315.

Sedangkan BAZNAS Kabupaten Kudus dalam penyaluran pada tahun 2019, yang pertama adalah penyaluran berupa santunan terhadap fakir miskin sebanyak 3351 orang dengan rincian perorangannya mendapatkan bantuan Rp 100.000,-. Penyaluran kedua, adalah penyaluran terhadap fakir miskin sebanyak 270 orang berupa modal dengan rincian untuk setiap fakir miskin tersebut mendapatkan bantuan Rp 2.000.000,-. Penyaluran ketiga adalah penyaluran terhadap fakir miskin yang termasuk orang yang mempunyai rumah tidak layak huni (RTLH) berupa renovasi maupun pembangunan rumah sebanyak 19 dengan rincian persatunya mendapatkan bantuan berkisar 15 – 35 juta dengan mempertimbangkan kebutuhan rumah tersebut. Penyaluran keempat adalah penyaluran terhadap fakir miskin sebanyak 75 berupa pengobatan yang dibutuhkan mereka dengan rincian perorangannya mendapatkan berkisar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp 1.200.000,-. Penyaluran kelima adalah penyaluran terhadap gharim (orang yang mempunyai hutang) sebanyak 83 orang berupa bantuan pembayaran biaya pendidikan yang belum bisa melunasinya, dengan rincian persatunya mendapatkan bantuan 2 juta. Penyaluran keenam, adalah penyaluran santunan terhadap mustahik yang termasuk fi sabillah (berjuang di jalan

Allah) sebanyak 703 orang sebagai merbot masjid dengan rincian perorangnya Rp 300.000,-

Pada tahun 2020, mulai januari sampai dengan agustus 2020, yang pertama adalah penyaluran berupa santunan terhadap fakir miskin sebanyak 2116 orang dengan rincian perorangannya mendapatkan bantuan Rp 100.000,-. Penyaluran kedua, adalah penyaluran terhadap fakir miskin sebanyak 26 orang berupa modal usaha dengan rincian untuk setiap fakir miskin tersebut mendapatkan bantuan Rp 2.000.000,-. Penyaluran ketiga adalah penyaluran terhadap fakir miskin yang termasuk orang yang mempunyai rumah tidak layak huni (RTLH) berupa renovasi maupun pembangunan rumah sebanyak 8 dengan rincian persatunya mendapatkan bantuan berkisar 15 – 35 juta dengan mempertimbangkan kebutuhan rumah tersebut. Penyaluran keempat adalah penyaluran terhadap fakir miskin sebanyak 1 berupa pengobatan yang dibutuhkan mereka dengan rincian perorangnya mendapatkan berkisar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp 1.200.000,-. Penyaluran kelima adalah penyaluran terhadap gharim (orang yang mempunyai hutang) sebanyak 102 orang berupa bantuan pembayaran biaya pendidikan yang belum bisa melunasinya, dengan rincian persatunya mendapatkan bantuan 2 juta. Penyaluran keenam, adalah penyaluran santunan terhadap mustahik yang termasuk fi sabillah (berjuang di jalan Allah) sebanyak 703 orang sebagai merbot masjid dengan rincian perorangnya Rp 300.000,-. Untuk tahun 2020 ini, ada penambahan jenis pemanfaat, yakni penstasyarufan 15.500 orang dikarenakan menyikapi masa pandemi covid19, bantuan kaki palsu terhadap 5 orang dan berupa bantuan kursi roda terhadap satu orang.

Dalam proses penyaluran zakat, BAZNAS kabupaten Kudus mengedepankan kepada pihak yang berhak dan lebih membutuhnya sehingga penyaluran zakat antara tahun 2019 dengan tahun 2020 ada yang berbeda dan juga ada yang tetap sama jenis pemanfaatnya dikarenakan masih dibutuhkannya.

3.3. Analisa Efektivitas Penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kudus

Melihat proses pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Kudus, terbilang kurang tersistematis dikarenakan pimpinan BAZNAS Kudus masih terbatas dua orang pimpinan sehingga gerak dalam pelaksanaan amanat BAZNAS Kudus belum maksimal karena terkendala dengan pimpinan yang belum menyampaikan 5 orang pimpinan karena sebagai organisasi mestinya jumlah pimpinan sesuai dengan standart opsional yang berlaku, sehingga secara manajerial bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena dalam melaksanakan pengumpulan zakat pertama (tahun 2019) dengan adanya pendekatan kepada pimpinan daerah, bupati misalkan, untuk menginstruksikan kepada ASN bawahannya untuk pelaksanaan pengumpulan zakat ke BAZNAS Kudus sehingga ketika pemangku kebijakan tersebut sudah purna secara langsung atau tidak langsung, dan aturan serta manajemennya tidak optimal, maka niscaya tidak abadi, minimal adanya pengurangan.

Oleh karena, sebagai organisasi mestinya harus mempunyai visi, misi dan tujuan, walaupun hanya perpanjangan dari BAZNAS pusat agar bisa digunakan sebagai acuan pembuatan program maupun pelaksanaan program tersebut, dan sekaligus sebagai acuan untuk evaluasi untuk perkembangan BAZNAS berikutnya.

Penyaluran yang dilaksanakan oleh BAZNAS kabupaten Kudus secara sudah terbilang bagus karena selaku organisasi yang masih berumur jagung, sudah banyak

menstasarufkan zakat ke beberapa jenis pemanfaatannya. Walaupun demikian, tetap perlu ada upaya peningkatan dalam system dan managemen serta kualitas dan kuantitas nilai zakat yang disalurkan karena melihat perkembangan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 (tahunnya belum selesai) di salah satu bidang, ada sedikit kemunduran, walaupun di sesuaikan dengan kebutuhan seperti saat ini dalam musim pandemi covid 19.

Melihat data penghimpunan dan penyaluran dana Zakat di Baznas Kabupaten Kudus pada tahun 2019 pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

	TAHUN 2019
Perhimpunan	2.682.855.379
Penyaluran	1.856.423.965
Saldo	826.431.414
	70%

Sumber: Laporan keuangan internal Baznas Kabupaten Kudus (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, maka kategori ACR pada tahun 2019 adalah *effective*. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Beik bahwa terdapat lima kategori nilai ACR, yaitu kategori *highly effective* (>90 persen), *effective* (70 persen – 89 persen), *fairly effective* (50 persen – 69 persen), *below expectation* (20 persen – 49 persen), dan *ineffective*. (Beik, 2016) Pada kategori tahun 2019 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 70% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang efektif (*effective*) karena penyaluran dana 70 persen – 89 persen dan sisanya 30% masuk pada saldo.

Simpulan

Hasil Berdasarkan kondisi di atas, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus efektif (*effective*), sebab dilihat dari penyaluran dana tahun 2019 sebagai pertama. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS Kabupaten Kudus berusaha meningkatkan dana penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai >90 % (*highly effective*).

Harapan peneliti supaya BAZNAS Kabupaten Kudus sebaiknya lebih ditingkatkan terus target penghimpunan dananya agar penyaluran dana zakat lebih besar. Selain itu, juga agar tidak menggunakan dana infaq dan shodaqoh untuk menutupi kekurangan dana pada penyaluran zakat. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya lebih mengembangkan dengan metode lainnya, misalnya dengan angket atau kuesioner yang disebarkan melalui web dan ditujukan kepada seluruh UPZ, LAZ. Sehingga dapat diketahui UPZ, LAZ mana sajakah yang sudah efektif dan belum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaily, W. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Remaja Rosdakarya.
- Asnaini. (2015). Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam (Studi Terhadap Sumber Zakat Dan Pengembangannya Di Indonesia). *Jurnal Al- 'Adl*, Vol. 8 No.
- Beik, I. S. (2016a). Baznas dan Penguatan Zakat di 2016. In *Pusat Baznas*. <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/baznas-dan-penguatan-zakat-di-2016/>
- Beik, I. S. (2016b). Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat. *Jurnal Ekonomi Islam Republika*.
- Dadang Husen Sobana, Uus Ahmad Husaeni, Irpan Jamil, dan D. S. (2016). The Variables that Affect Compliance of Muslim Merchants for Zakat Maal in the District of Cianjur. *International Journal of Zakat 1*.
- Hafidhuddin, D. (2002b). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hani, U. (2015). Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'I. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Al- Iqtishadiyah, Volume: II*.
- Husnul Hami Fahrini. (2016). Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015.). *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE), Volume: 7*.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*. (2014).
- Qadratillah, M. T. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Qardawi, Y. (1991). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al, Fiqhuz Zakat). PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qardhawi. (2016). *Hukum Zakat*. Lentera Nusa.
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Terj. Sari Narulita, Dauru az-Zakah Fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah). Zikrul Media Intelektual.
- S, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. Gratiskan.

- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*. Pena Pundi Aksara.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Grasindo.
- Sucahyowati, H. (2010). *Manajemen Sebuah Pengantar*. Grafindo.
- Umar, H. (2008). *Strategic Management in Action*. Kanisius.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. (2011).
- Al-Zuhaily, W. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Remaja Rosdakarya.
- Asnaini. (2015). Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam (Studi Terhadap Sumber Zakat Dan Pengembangannya Di Indonesia). *Jurnal Al- 'Adl, Vol. 8 No.*
- Beik, I. S. (2016a). Baznas dan Penguatan Zakat di 2016. In *Pusat Baznas*. <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/baznas-dan-penguatan-zakat-di-2016/>
- Beik, I. S. (2016b). Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat. *Jurnal Ekonomi Islam Republika*.
- Dadang Husen Sobana, Uus Ahmad Husaeni, Irpan Jamil, dan D. S. (2016). The Variables that Affect Compliance of Muslim Merchants for Zakat Maal in the District of Cianjur. *International Journal of Zakat 1*.
- Hafidhuddin. (2002a). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2002b). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hani, U. (2015). Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'I. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Al- Iqtishadiyah, Volume: II*.
- Husnul Hami Fahrini. (2016). Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015.). *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE), Volume: 7*.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*. (2014).
- Qadratillah, M. T. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Qardawi, Y. (1991). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis, (Terj. Salman Harun, et al, Fiqhuz Zakat)*. PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qardhawi. (2016). *Hukum Zakat*. Lentera Nusa.

Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah Fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*). Zikrul Media Intelektual.

S, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. Gratiskan.

Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*. Pena Pundi Aksara.

Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Grasindo.

Sucahyowati, H. (2010). *Manajemen Sebuah Pengantar*. Grafindo.

Umar, H. (2008). *Strategic Management in Action*. Kanisius.

Indeks Desa Zakat Pada Desa Penambangan Kabupaten Sidoarjo 2015–2018

Wildhan Mukhammad¹, Tony Seno Aji²

Universitas Negeri Surabaya

Email. wildanmuhammad1144@gmail.com

Abstract : This study explained the development of zakat-based villages, a method published as a form of response to the less than optimal government programs as well as an alternative in villages development. This study focused on the priority status of the feasibility of a Penambangan Village as an object of research in receiving zakat funds as a form of zakat-based village development. The research method used in this study was a quantitative method, the data used in this study were primary data where the data collection tool used was a questionnaire that has been provided and validated by BAZNAS, and the data processing method used in this study was the Indeks Desa Zakat. The Indeks Desa Zakat (IDZ) is a Process-Oriented-based measuring instrument which not only assess the appropriateness of an object (village, community) in receiving zakat funds, but also evaluate programs that are already running or that have been carried out. IDZ was a derivative of Zakat Community Development (ZCD), that acts as an empowerment program for productive zakat funds. There were nineteen sample used in this study, consist of all RT (rukun tetangga) in Penambangan Village. The results of this study indicated that Penambangan Village has good condition so that so that it is less referred to be assisted through zakat fund.

Keywords : **Zakat, IDZ, ZCD, BAZNAS**

Latar Belakang

Akhir-akhir ini dunia digemparkan dengan adanya perang dagang berskala global antar negara raksasa yakni Amerika dan China, kedua negara tersebut saling balas dalam menaikkan tarif barang impor. Dampaknya te tu tidak hanya dirasakan, oleh kedua negara utama yang berperang tarif barang impor tapi seluruh negara yang ada didunia juga merasakan dampaknya. Hal ini bisa dibuktikan dengan respon cepat dari International Monetary Fund sebagai lembaga kredibel yang mengkaji tentang ekonomi global atau dunia, yaitu merespon dengan cara menurunkan peningkatan pertumbuhan ekonomi global yang sebelumnya bisa meningkat mencapai 3,4% diturunkan menjadi 3,2% saja. Perlambatan ekonomi global ini tentu akan meresahkan semua negara khususnya bagi negara miskin dan berkembang yang terbagi fokus karena juga harus berjuang melawan tingkat kemiskinan yang ada dinegara masing-masing (Katadata.com, 2019).

Kemiskinan adalah keadaan serba kurang terutama kebutuhan pokok atau primer yang tidak terpenuhi seperti makanan, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memaparkan bahwa tujuan berdirinya suatu negara adalah untuk melindungi bangsa, menyejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial bagi rakyatnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasannya kemiskinan adalah problem yang harus diselesaikan oleh suatu negara. Kemiskinan dipengaruhi beberapa faktor namun yang paling banyak ditemui yaitu adanya ketimpangan antara penduduk yang berpendapatan tinggi dan rendah hal ini banyak dijumpai di negara-negara berkembang.

Indonesia adalah negara yang ada di Asia dan termasuk negara berkembang jika melihat fenomena dan fakta yang ada. Namun pada akhir-akhir ini Amerika dan World

Trade Organization (WTO) mencoret nama Indonesia sebagai negara berkembang dan menjadi negara maju. Indonesia memiliki penduduk yang banyak hingga mencapai 264 juta jiwa namun sepuluh persen dari total penduduk Indonesia masih dikategorikan di bawah garis kemiskinan yakni sekitar 25,14 juta jiwa (BPS, 2020). Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga ada banyak titik daerah yang susah untuk dijangkau, oleh karena itu tidak sedikit orang miskin yang terdapat di Indonesia. Adapun lembaga yang mempunyai wewenang dalam memberantas kemiskinan, Indonesia sudah mempunyai semua. Dibidang pembangunan ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan (KEMENDIKBUD), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS ialah badan resmi tunggal didirikan oleh pemerintah dan tidak ada yang lain, berlandaskan pada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) No. 8 tahun 2001 menghimpun dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada skala nasional merupakan tanggung jawab utama dan pertama sejak berdirinya BAZNAS. Potensi zakat di Indonesia memang sangat besar jika dilihat dari besarnya persentase penduduk yang beragama Islam, karena semakin banyak orang yang beragama islam maka akan semakin banyak juga yang akan membayar zakat. Namun hal ini tidak sesuai teorinya, karena banyak masyarakat di Indonesia yang kurang menyadari betapa pentingnya atau urgensi dalam membayar zakat. Ada juga kasus lain seperti ada orang yang paham akan urgensi zakat tetapi kurangnya kecakapan dalam membayar zakat terutama pemahaman mengenai zakat maal, sehingga banyak yang mengabaikan zakat maal (maghfiroh, 2017). Oleh karena itu BAZNAS selaku lembaga resmi pengelola dana zakat dituntut agar lebih dalam lagi dalam mensosialisasikan mengenai urgensi zakat yang juga merupakan rukun islam walaupun hasil kinerja BAZNAS dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah mengalami stagnan atau terus mengalami kenaikan penghimpunan total ZIS. Sebagaimana dari fungsi berdirinya BAZNAS selain menghimpun juga bertanggung jawab dalam menyalurkan dana ZIS sampai ke tangan orang yang tepat.

BAZNAS secara garis besar memiliki dua program dalam menyalurkan dana ZIS yakni penyaluran yang bersifat Konsumtif dan Produktif. Dalam penyaluran dana ZIS Produktif BAZNAS memiliki program yang bernama Zakat Community Development (ZCD) yang merupakan program pengembangan masyarakat melalui dana zakat yang sesuai dengan namanya *Community Development* yang bertugas melalui program-program pembangunannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum. Keadaan ini sangat sinkron sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) alinea yang keempat. Program-program pembangunan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia selama ini belum menemukan formula pas, karena belum maksimalnya dampak dari program yang dijalankan. Hal ini bisa dilihat dengan dua indikator yaitu yang pertama jumlah penduduk miskin yang masih tinggi yaitu 9,41% (BPS) dan indeks pembangunan manusia yang masih rendah yaitu 0,707 Indonesia menempati posisi 111 dari total 189 negara yang ada di dunia (UNDP, 2017). Melihat hal ini Pusat Kajian Strategi (PUSKAS BAZNAS) mengembangkan suatu penelitian agar dapat mengkaji lebih dalam untuk mengatasi masalah dan juga untuk membantu mengembangkan suatu desa agar berkembang lebih efisien yaitu melalui alat untuk penelitian yakni Indeks Desa Zakat (IDZ).

Indeks Desa Zakat (IDZ) secara umumnya digambarkan sebagai alat ukur penelitian yang dipakai untuk menilai suatu keadaan desa yang diteliti agar peneliti mengetahui apakah desa tersebut layak diberi dana zakat atau tidak. Selain untuk mengukur kelayakan suatu desa, IDZ juga bisa digunakan untuk memonitoring desa yang sudah diteliti. Artinya IDZ merupakan alat ukur yang berbasis *process oriented* yang mampu dipakai oleh Organisasi Pengelola Zakat guna sebagai alat memonitoring program yang sudah

dijalankan. Sehingga IDZ bisa menjadi bahan referensi bagi setiap Organisasi Pengelola Zakat yang bakal atau tengah melangsungkan program pemberdayaan yang berbasis desa supaya lebih akurat tidak salah sasaran dan lebih efisien dalam pemberdayaannya (BAZNAS, 2017).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sidoarjo menerbitkan penilaian program pembangunan berjalan Kota Sidoarjo pada tahun 2018. Bahwasanya Kota Sidoarjo terbilang sukses dalam membangun kota Sidoarjo, karena berdasarkan data kemiskinan Propinsi Jawa Timur Kota Sidoarjo masuk ke dalam sepuluh besar yang tingkat kemiskinannya memiliki persentase paling sedikit. Namun yang menjadi catatan penting bahwa kemiskinan di Kota Sidoarjo memiliki karakteristik yang unik karena orang yang miskin cenderung banyak ditemukan didaerah tertentu seperti Prambon, Tarik, Balongbendo, Jabon, Krembung, dan Tulangan (Munari, 2018). Penyaluran zakat yang efektif sudah bisa dipastikan besar atau kecil akan berperan penting dalam memberantas kemiskinan, terlebih jika disuatu daerah memiliki potensi lebih untuk mengurangi kemiskinan tersebut. Seperti jumlah masyarakat muslim disuatu daerah yang mempunyai jumlah yang dominan, memiliki kecakapan dan kesadaran akan pentingnya barzakat dan tentunya terbebas dari jurang kemiskinan. Berdasarkan data yang ada persentase orang yang beragama islam di Sidoarjo mencapai 95% dari total penduduk Sidoarjo, terlebih lagi 14.818 jiwa merupakan penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (BPS, 2018). Tentu hal ini menjadi modal yang besar guna untuk mengentas kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, disisi lain tentu harus diimbangi dengan pengelolaan zakat yang efisien dan efektif. Selama ini pengelolaan zakat yang ada di Sidoarjo terbilang kurang baik, dapat dilihat dari penyalurannya yang terfokus pada konsumtif, demikian akan membuat pengelolaan zakat menjadi tidak optimal. hal ini dapat dilihat pada program-program yang sudah berlaksana pada BAZNAS Sidoarjo.

Pengelolaan zakat yang optimal tentu dalam program harus dibarengi dengan instrumen-instrumen pendukung untuk memonitor dana yang sudah disalurkan sehingga bisa dievaluasi jika ada kesalahan. Seperti halnya program ZCD yang mempunyai instrumen IDZ sebagai upaya untuk memonitori dana pengembangan desa, karena setiap desa memiliki karakteristik berbeda-beda dan tentunya harus diperlakukan berbeda juga dalam penyelesaiannya. Seperti halnya pada penelitian Nilda dkk (2019) di Sukaraja, mempunyai kendala kurang terstrukturnya pengelolaan hasil kebun dan sawah, kemudian dari Farikhatushollikah dkk (2018) di Desa Bendono yang memiliki kendala utama masalah ekonomi dikarenakan kurang adanya pasar terpusat untuk berjualan dan kemudian dari Rahman Saleh dkk (2018) di Desa Bringinsari yang memiliki kendala dalam penjualan jambu biji dikarenakan tengkulak yang tidak pasti. Oleh karena itu program IDZ perlu terus untuk dilanjutkan ke desa-desa yang ada di Indonesia, sehingga permasalahan-permasalahan yang membuat tiap desa stagnan untuk berkembang bisa untuk terselesaikan. Dalam hal ini juga berlaku pada Desa Penambangan yang dijadikan objek studi dikarenakan mempunyai potensi yang besar untuk berkembang dikarenakan mempunyai lahan persawahanya yang luas. Adapun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah dari pengambilan sampel yang dipilih, penelitian sebelumnya notabene sampel dipakai adalah perangkat desa sedangkan dalam studi ini yang dipilih adalah semua ketua RT sehingga hasilnya akan diperoleh bisa lebih maksimal karena narasumber lebih paham daerah yang dipimpin.

Teori dan Metode

2.1 Pendayagunaan zakat

Kelompok fakir miskin selama ini selalu identik dengan beban dan tidak memiliki potensi yang bisa dikembangkan, padahal hal itu tidaklah benar. Potensi fakir miskin tidak berkembang karena ada yang mengikat kebebasan mereka dalam berkreasi dan mengembangkan potensinya terutama faktor ekonomi yang paling mengikat. Menjawab permasalahan inilah seharusnya dana zakat bisa berperan aktif dalam mengembangkan potensi dari masyarakat fakir miskin, karena zakat merupakan elemen yang sudah pasti pendayagunaannya yaitu kedelapan *ashnaf* walaupun begitu yang paling dipreferensikan adalah fakir dan miskin. Menurut Mintarti dalam karyanya memaparkan bahwa dalam upaya memajukan sosial dan ekonomi bagi kelompok fakir miskin memiliki keselarasan tujuan dengan pemberdayaan kelompok berasaskan zakat, karena yang berpartisipasi dan berinisiatif aktif adalah kelompok itu sendiri (Mintarti, 2011). Adapun tujuan dari pendayagunaan dana zakat melalui OPZ menurut Suprayitno sebagai berikut. Pertama, memperbaiki taraf hidup, karena dalam pendayagunaan dana zakat yang menjadi fokus utama adalah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (fakir dan miskin). Kedua, pendidikan dan Beasiswa, karena berdasarkan penelitian yang ada bahwa pendidikan adalah pondasi awal untuk mengentaskan kemiskinan. Ketiga, mengatasi masalah pengangguran, dana zakat juga bisa berperan aktif dalam membuka lapangan pekerjaan dengan cara pemberian pembinaan, modal usaha, serta pendampingan. Keempat, program pelayanan kesehatan, bisa dalam bentuk pendirian poliklinik kecil, membantu menanggung pembiayaan atau bisa dengan fasilitas ambulance gratis. Kelima, panti Asuhan, sebagai upaya utama untuk menanggulangi anak-anak terlantar

2.2 Zakat Community Development

Zakat Community Development (ZCD) ialah bentuk pengembangan masyarakat atau komunitas melalui penggabungan aspek sosial dan aspek ekonomi yang sumber modal pendanaannya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah. Hingga terciptalah masyarakat yang makmur, sentosa, tentram dan tentunya swasembada sebagai tujuan utamanya. Program ZCD ada enam prinsip utama yang harus ada disetiap konsep dan tahapan eksekusi pengaplikasian program serta terpatri dalam setiap diri pelaksana dan peserta acara itu sendiri. Enam prinsip itu adalah berbasis kelompok, syari'ah, berperan aktif, kemaslahatan, kontinu, dan bersinergi (BAZNAS,2013).

2.3 Indeks Desa Zakat

Indeks Desa Zakat alias biasanya disingkat dengan istilah IDZ ialah sebuah alat ukur yang dipakai untuk menilai keadaan sebuah desa sehingga bisa dinyatakan layak atau tidaknya untuk didukung dalam pengembangan desa menggunakan dana zakat. IDZ tidak hanya bisa digunakan dalam menentukan kelayakan suatu desa namun IDZ juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi suatu program pengembangan desa yang sudah berjalan karena IDZ berbasis *process oriented* sebagaimana sudah disebutkan diawal. Oleh sebab itu IDZ tidak hanya digunakan sebagai penguji kelayakan tapi juga bisa digunakan sebagai alat untuk memonitoring atau mengevaluasi atas proses pengelolaan dana zakat yang sudah disalurkan. Program alat ukur ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 2017 dan diresmikan oleh Pusat Kajian Strategi BAZNAS. IDZ dibentuk dari beberapa

komponen, ada lima yakni Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Sosial Kemanusiaan, dan dakwah. Adapun untuk mengetahui suatu objek penelitian layak atau tidak layak dalam menerima dana zakat tergantung dari berapa nilai akhir yang didapat, karena dalam studi ini murni mengacu pada pedoman yang suda diterbitkan oleh pihak BAZNAS.

2.4 Metode penelitian

Studi ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan data yang dipakai adalah data primer, langsung turun kelapangan untuk pengambilan data menggunakan kuisisioner yang sudah diterbitkan oleh BAZNAS. Menggunakan metode kuantitatif dikarenakan ingin mengetahui kelayakan Desa Penambangan yang disini sebagai objek studi dalam menerima dana zakat sebagai bentuk pengembangan desa yang dilakukan oleh BAZNAS.

Data yang dipakai dalam studi ini adalah data primer, langsung turun ke lapangan untuk pengambilan data. Sedangkan sampel yang dipakai dalam studi ini ialah semua RT yang ada di Desa Penambangan yang berjumlah 19 RT. Kemudian dari data diperoleh akan mendapatkan skor 1-5 dan kemudian data yang sudah terkumpul nantinya akan dihitung menggunakan *Multy-stage Weight Index* digunakan untuk mempresentasikan hasil perhitungan IDZ. Kemudian data yang didapat akan diberikan bobot dan skor sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dalam *likert scale*.

$$I_x = (V_{Sx} - S_{min}) / (S_{max} - S_{min})$$

Diketahui,

I_x : Indikator pada Variabel

V_{Sx} : Nilai skor aktual pada pengukuran variabel

S_{max} : Skor maksimal

S_{min} : Skor minimal

Selanjutnya dari hasil yang didapat akan dikalikan dengan bobot masing-masing indikator dan variabel dengan bertahap menggunakan rumus Indeks Desa Zakat (IDZ) ;

Tabel 1 : Pembobotan Variabel dan Dimensi IDZ

Dimensi IDZ	Bobot Dimensi	Variabel	Bobot Variabel
Ekonomi	0,25	Kegiatan ekonomi produktif	0,28
		Pusat Perdagangan Desa	0,24
		Akses Transpor tasi dan jasa pengiriman	0,22
		Akses Lembaga Keuangan	0,26
		Total Bobot Variabel	1.00
Kesehatan	0,16	Kesehatan Masyarakat	0,41
		Pelayanan Kesehatan	0,36
		Jaminan Kesehatan	0,23
		Total Bobot Variabel	1.00
Pendidikan	0,20	Tingkat Pendidikan	0,50
		Fasilitas Pendidikan	0,50
		Total Bobot Variabel	1.00

Sosial dan Kemanusiaan	0,17	Sarana Ruang Komunikasi Terbuka	0,36
		Infrastruktur Listrik, komunikasi dan Informasi	0,43
		Mitigasi bencana alam	0,21
		Total Bobot Variabel	1.00
Dakwah	0,22	Tersedia Sarana dan Pendamping	0,33
		Tingkat Pengetahuan Agama	0,30
		Tingkat Keaktifan dan Partisipasi	0,37
		Total Bobot Variabel	1.00

Kemudian hasil perhitungan dari tiap variabel akan dijumlahkan kemudian akan dikalikan dengan rumus IDZ sebagai berikut;

$$IDZ = (X1_{ek} + X2_{ks} + X3_{pe} + X4_{ke} + X5_{da})$$

Dimana,

Indeks Desa Zakat $X1, \dots, X5$: bobot penilaian

ek : Ekonomi

ks : Kesehatan

pe : Pendidikan

ke : Kemanusiaan

da : Dakwah

Terakhir nilai IDZ didapat yaitu berkisaran antara 0-1 nantinya akan dikategorikan dengan *score range* sebagai berikut;

Tabel 2 : Kategori Hasil

Score Range	Kategori	Intepretasi
0,00-0,20	Tidak baik	Sangat Dipreferensikan Dibantu
0,21-0,40	Kurang baik	Dipreferensikan Dibantu
0,41-0,60	Cukup baik	Dipertimbangkan
0,61-0,80	Baik	Kurang Dipreferensikan
0,81-1,00	Sangat baik	Tidak Dipreferensikan

Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil analisis data

Dalam studi ini tujuan pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ) ini adalah untuk mengetahui kelayakan desa Penambangan dalam menerima pengembangan desa menggunakan dana zakat. Indeks Desa Zakat mempunyai parameter tersendiri dalam

menentukan kelayakan suatu desa atau objek dalam menerima dana zakat, ada lima dimensi yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, dan dakwah. Setiap dimensi memiliki variabel dan indikator dan masing-masing memiliki bobot yang dijadikan sebagai parameter perhitungan. Berdasarkan keseluruhan hasil pengukuran yang didapat, desa Penambangan memperoleh nilai IDZ sebesar 0,651. Untuk menjelaskan dari mana nilai akhir yang sudah didapat, berikut adalah penjelasannya dimulai dari tiap variabelnya hingga menemukan skor IDZ.

Indeks Dimensi Ekonomi

Nilai indeks ekonomi didapatkan dengan cara mengalikan hasil dari keluaran perkalian antara poin indikator dan bobot indikator kemudian dikalikan dengan bobot variabel masing-masing. Dimensi ini memiliki bobot terbesar dalam menentukan nilai IDZ, dikarenakan bobot dari dimensi ekonomi sebesar 0,25 seperempat dari total pembobotan IDZ. Berikut adalah perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{IDE} &= 0,28(x1) + 0,24(x2) + 0,22(x3) + 0,26(x4) \\ \text{IDE} &= 0,28(0,24) + 0,24(0,42) + 0,22(0,41) + 0,26(0,25) \\ \text{IDE} &= 0,32 \end{aligned}$$

Tabel 3 : Nilai Indeks Variabel Dimensi Ekonomi

Variabel	Bobot Variabel	Indeks Variabel	Keterangan	Intepretasi
Kegiatan Ekonomi Produktif	0,28	0,24	Kurang Baik	Dipreferensikan dibantu
Pusat Perdagangan Desa	0,24	0,42	Tidak Baik	Sangat Dipreferensikan Dibantu
Akses Transportasi dan Jasa Pengiriman	0,22	0,41	Cukup Baik	dipertimbangkan
Akses Lembaga Keuangan	0,26	0,25	Kurang Baik	Dipreferensikan Dibantu

Tabel di atas merupakan gambaran nilai yang didapat dari setiap variabel yang ada pada dimensi ekonomi, sebagaimana yang sudah dipaparkan pada hasil analisis data dimensi ekonomi mendapat nilai terendah jika dibandingkan dengan dimensi yang lainnya. Faktor yang paling menyebabkan dimensi ekonomi terendah adalah karena rendahnya kegiatan ekonomi produktif dan rendahnya jasa pengiriman barang. Adapun nilai indeks pusat perdagangan desa memperoleh nilai terendah dikarenakan pasar yang tersedia disuatu desa memang hanya satu dan minimnya jasa pengiriman barang.

Indeks Dimensi Kesehatan

Dimensi ini memberikan bobot terkecil dalam menentukan nilai IDZ, dengan bobot sebesar 0,16. Setelah melalui proses perhitungan didapat nilai dimensi kesehatan sebesar 0,81. Nilai ini menunjukkan bahwa kesehatan yang ada di desa Penambangan sangat baik.

Terdapat tiga variabel dalam dimensi ini yaitu 1) kesehatan masyarakat 2) Pelayanan Kesehatan 3) jaminan kesehatan. Berikut adalah perhitungannya :

$$IDK = 0,41(X1) + 0,36(X2) + 0,23(X3)$$

$$IDK = 0,41(0,96) + 0,36(0,53) + 0,23(1)$$

$$IDK = 0,81$$

Tabel 4 : Nilai Indeks Variabel Dimensi Kesehatan

Variabel	Bobot Variabel	Indeks Variabel	Keterangan	Intepretasi
Kesehatan Masyarakat	0,41	0,96	Baik	Kurang Dipreferensikan Dibantu
Pelayanan kesehatan	0,36	0,53	Cukup Baik	Dipertimbangkan
Jaminan kesehatan	0,23	1	Sangat Baik	Tidak Dipreferensikan Dibantu

Berdasarkan tabel, secara umum rumah warga mayoritas sudah layak huni dan mereka pun sudah menggunakan akses air bersih yang baik karena sudah bisa digunakan untuk masak, mandi dan air minum. Pelayanan kesehatan di desa ini cukup baik karena adanya layanan kesehatan yang rutin ada tiap dua pekan disetiap RWnya. Sedangkan untuk variabel jaminan kesehatan sudah sangat baik karena mayoritas bekerja dipabrik jadi memiliki jaminan kesehatan dari pabrik.

Indeks Dimensi Pendidikan

Variabel yang diukur dalam membentuk dimensi ini ada dua yaitu ada tingkat pendidikan dan literatur serta fasilitas pendidikan. Berdasarkan nilai bobot yang sudah ditentukan, dimensi pendidikan memiliki bobot 0,22 dalam menentukan nilai IDZ, berikut adalah perhitungannya :

$$IDP = 0,50(X1) + 0,50(X2)$$

$$IDP = 0,50(0,81) + 0,50(0,66)$$

$$IDP = 0,74$$

Tabel 5 : Nilai Indeks Variabel Dimensi Pendidikan

Variabel	Bobot	Indeks Variabel	Keterangan	Intepretasi
Pendidikan Masyarakat	0,50	0,81	Baik	Kurang Dipreferensikan
Literatur dan Sarana Pendidikan	0,50	0,66	Kurang baik	Dipreferensikan dibantu

Berdasarkan tabel secara umum tingkat pendidikan masyarakat mayoritas sudah sesuai anjuran pemerintah yaitu dua belas tahun wajib belajar. Namun terkendala divariabel literatur dan sarananya karena tidak adanya sarana dan literatur untuk menunjang pendidikan masyarakat desa.

Indeks Dimensi Sosial dan Kemanusiaan

Pembobotan dimensi sosial dan kemanusiaan dalam menentukan nilai IDZ mendapatkan proporsi sebesar 0,17. Nilai Indeks dimensi ini yaitu 0,55 yang berarti dalam kondisi baik dan kurang dipreferensikan. Terdapat tiga variabel dalam dimensi ini yang akan dibahas. Untuk memperjelas berikut adalah perhitungannya :

$$IDSK = 0,36(X1) + 0,43(X2) + 0,21(X3)$$

$$IDSK = 0,36(0,42) + 0,43(0,94) + 0,21(0)$$

$$IDSK = 0,55$$

Tabel 6 : Nilai Index Variabel Dimensi Sosial dan Kemanusiaan

Variabel	Bobot Variabel	Indeks Variabel	Keterangan	Intepretasi
Sarana Ruang Interaksi Terbuka Masyarakat	0,36	0,42	Cukup Baik	Dipertimbangkan
Infrastruktur Listrik, Komunikasi dan Informasi	0,43	0,94	sangat Baik	Tidak Dipertimbangkan
Mitigasi Bencana alam	0,21	0	Baik	Kurang Dipreferensikan

Berdasarkan tabel kondisi sosial dan kemanusiaan desa Penambangan secara umum sudah baik namun yang menjadi kendala ada pada variabel ketiga yaitu mitigasi bencana alam, dikarenakan kebanyakan ketua RT tidak mengetahui adanya sistem penanggulangan hanya ada tabung pemadam kebakaran dibalai desa. Kalaupun ada informasi yang perlu disampaikan mengenai bencana, cara menginformasikannya masih tradisional yaitu menggunakan TOA keliling menggunakan mobil pick up.

Indeks Dimensi Dakwah

Dalam menentukan IDZ pada dimensi ini memiliki bobot yang terbilang besar, yakni 0,22. Nilai Indeks dimensi dakwah yaitu 0,83 nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi spritual penduduk desa dalam kondisi baik. Terdapat tiga variabel dalam dimensi ini yaitu 1) adanya pendamping keagamaan 2) tingkat pengetahuan agama masyarakat 3) tingkat keaktifan. Berikut adalah perhitungannya :

$$IDD = 0,33(X1)+ 0,30(X2)+ 0,37(X3)$$

$$IDD = 0,33(0,65)+ 0,30(0,95)+ 0,37(0,88)$$

$$IDD = 0,83$$

Tabel 7 : Nilai Index Variabel Dimensi Dakwah

Variabel	Bobot Variabel	Indeks Variabel	Keterangan	Intepretasi
Tersedianya Sarana Pendamping Keagamaan	0,33	0,65	Cukup Baik	Dipertimbangkan
Tingkat Pengetahuan Agama	0,30	0,95	sangat Baik	Tidak Dipertimbangkan

Tingkat Keagamaan dan Partisipasi	Aktifitas dan	0,37	0,88	Baik	Kurang Dipreferensikan
--	----------------------	------	------	------	------------------------

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa secara umum kondisi baik dimulai dari sarana pendamping di desa yang mendapatkan nilai 0,65 yang berarti baik. Kemudian tingkat pengetahuan agama yang mendapatkan nilai 0,95 yang berarti dalam kondisi sangat baik dikarenakan pada jenjang anak SD-SMP kebanyakan orang tua mewajibkan anaknya mengikuti TPQ di masjid terdekat. Kemudian variabel ketiga mendapatkan nilai 0,88 yang dalam kondisi sangat baik dikarenakan selalu ada pengajian rutin tiap RT setidaknya sepekan dua kali.

Indeks Desa Zakat

Indeks Desa Zakat (IDZ) merupakan hasil dari rangkaian penjumlahan dari lima variabel yang ada. Pertama hasil dari variabel dikalikan dengan bobot dari masing masing variabel yang sudah ditetapkan, kemudian dijumlahkan semua dari lima variabel tersebut maka hasil yang keluar adalah IDZ. Untuk mengetahui gambaran perhitungan IDZ sebagai berikut :

$$IDZ = 0,25ek + 0,16ks + 0,20pe + 0,17ke + 0,22da$$

$$IDZ = 0,25(0,32) + 0,16(0,81) + 0,20(0,74) + 0,17(0,55) + 0,22(0,83)$$

$$IDZ = 0,65$$


3.2 Pembahasan

Fokus pembahasan dalam studi ini merupakan sebagai penjabar dari hasil analisis data sebelumnya untuk mengetahui kondisi desa menggunakan nilai variabel dari lima dimensi yang sudah didapat, berikut adalah pemaparannya.

Dimensi Ekonomi

1. Kegiatan Ekonomi Produktif

Variabel kegiatan ekonomi produktif terdiri dari tiga variabel, untuk mudah dalam memahami rendahnya variabel ini berikut gambar dan penjelasannya




Gambar 1 Nilai Indeks Indikator Kegiatan Ekonomi Produktif

Pada gambar 1, menampakkan bahwa kegiatan industri kreatif pada desa Penambangan sangatlah miris. Karena berdasarkan data angkatan kerja di desa Penambangan tergolong cukup banyak, namun kebanyakan dari mereka lebih

memilih untuk bekerja dipabrik disekitaran Kecamatan Balongbendo. Sampai saat ini belum ada produk unggulan yang melambangkan desa Penambangan, namun ada beberapa industri rumahan yang memproduksi barang setengah jadi menjadi barang jadi.

2. Pusat Perdagangan Desa

Dalam variabel ini terdiri dari dua indikator yakni pasar dan pusat perdagangan. Sebagaimana teori yang ada, keberadaan pasar dan pusat perdagangan sangat mempengaruhi perekonomian suatu daerah. Adapun nilai indikator penyusun variabel ini bisa dilihat pada gambar berikut.




Gambar 2 Nilai Indikator Pusat Perdagangan Desa

Pada gambar 2 di atas menunjukkan bahwa kondisi pusat perdagangan yang ada di desa Penambangan kurang baik. Hal ini sangat dipengaruhi oleh indikator pusat perdagangan yang masih minim. Kabar baiknya desa Penambangan sudah mulai membangun pujasera atau sentral Pedagang Kaki Lima (PKL) didekat balai desa Penambangan. Hal ini kedepannya bisa meningkatkan perekonomian desa Penambangan sebagaimana disebutkan sebelumnya.

3. Akses Transportasi dan Jasa Pengiriman

Variabel ini terdiri dari tiga indikator, berikut adalah nilai indeks tiap indikator pada variabel ini, dapat dilihat pada gambar di bawah.




Gambar 3 Nilai Indeks Variabel Akses Transpotasi dan Jasa Pengiriman

Pada gambar 3 nilai indikator pada akses jalan mendapatkan nilai sempurna yakni 1.00 hal ini dikarenakan jalan yang tersedia di desa Penambangan sudah sangat baik dan bisa dilewati kendaraan roda empat maupun lebih dari roda empat. Adapun dua indikator lain masing-masing mendapatkan nilai 0,10 dan 0.00 hal ini dikarenakan berkurangnya transportasi umum yang beroperasi dan akses jasa pengiriman yang jauh dari desa Penambangan.

4. Akses Lembaga Keuangan

Pada variabel ini terdiri dari tiga indikator dan masing-masing nilai pada indikator ini akan dijelaskan pada gambar berikut.




Gambar 4 Akses Lembaga Keuangan

Pada gambar 4, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan akses lembaga keuangan di Desa Penambanan terbilang cukup baik karena sudah banyak tersedia layanannya. Namun pada gambar di atas mendapat skor yang kurang dikarenakan yang mengakses lembaga keuangan modern kebanyakan penduduk yang usianya di bawah 40 tahun.

Dimensi Kesehatan

1. Kesehatan Masyarakat

Variabel ini terdiri dari tiga indikator, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesehatan masyarakat desa Penambangan akan dijelaskan pada gambar berikut.




Gambar 5 Nilai Indeks Variabel Kesehatan Masyarakat

Dapat dilihat dari Gambar 5 bahwasanya tingkat kesehatan penduduk desa Penambangan terbilang sangat baik. Dikarenakan prasarana untuk hidup sehat di desa Penambangan sangat memadai. Adapun untuk sumber air, di desa Penambangan mayoritas penduduknya menggunakan air sumur tidak menggunakan PDAM karena sumber air di desa tersebut masih sangat bersih. Dan untuk tempat buang air besar (WC) pada setiap rumah yang ada di desa Penambangan notabene sudah memiliki semua.

2. Layanan Kesehatan

Pada variabel ini mendapatkan nilai indeks 0,53 yang berarti layanan kesehatan di desa Penambangan terbilang cukup baik. Adapun indikator penyusun variabel ini ada 4, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut.



Gambar 6 Nilai Indeks Variabel Layanan Kesehatan

Pada gambar 6 kesediaan dokter di desa Penambangan terbilang tidak baik, dikarenakan total dokter praktik (bidan) yang ada di desa Penambangan hanya ada tiga. Sedangkan untuk polindes dan posyandu aktif dilaksanakan setiap dua pekan atau sebulan dua kali. Dan keterjangkauan puskesmas terbilang cukup dekat karena letak geografis desa Penambangan berada pada tengah Kecamatan Balongbendo sehingga dekat dengan Puskesmas.

3. Jaminan Kesehatan

Variabel ini hanya memiliki satu indikator dan nilai yang didapat pada variabel ini yakni 1.00 sempurna, karena mayoritas pekerjaan penduduk bekerja dipabrik dan mendapatkan jaminan kesehatan dari pabrik, selain itu untuk masyarakat yang wirausaha juga memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya mengikuti BPJS Kesehatan, untuk penjelasan lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut.


Tabel 8 Nilai Indeks Variabel Jaminan Kesehatan

Indikator	Nilai Indikator
Tingkat Kepesertaan BPJS Kesehatan	1

Dimensi Pendidikan

1. Pendidikan Masyarakat

Variabel ini tersusun dari dua indikator yakni tingkat pendidikan dan tingkat literasi dari masyarakat, dari dua hal tersebut nantinya akan dapat disimpulkan kondisi pendidikan dari masyarakat. Informasi lebih lanjut akan dipaparkan sebagai berikut.




Gambar 7 Nilai Indeks variabel Pendidikan Masyarakat

Pada gambar di atas memaparkan bahwa indikator tingkat pendidikan mendapatkan nilai 0,74 yang artinya baik. Hal ini dikarenakan pada desa Penambangan kesadaran akan pentingnya pendidikan sangat tinggi, berdasarkan data mayoritas penduduk sudah menyelesaikan 12 tahun wajib belajar, walaupun mungkin yang melanjutkan ke perguruan tinggi masih sangat minim. Kemudian membaca dan menghitung masyarakat di desa Penambangan mayoritas dapat membaca dan menghitung.

2. Fasilitas Pendidikan Masyarakat

Berdasarkan Nilai Indeks dimensi pendidikan mendapatkan nilai 0,74 menunjukkan bahwa kondisinya baik, untuk lebih jelasnya sebagai berikut.




Gambar 8 Nilai Indeks Variabel Fasilitas Pendidikan

Pada gambar 8 menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan yang ada pada desa Penambangan terbilang sudah sangat baik. Karena jarak sekolah sendiri pun terbilang dekat, untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) itu berada didalam desa dan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih terbilang dekat dan tidak lebih dari 5 KM dari rumah. Yang sedikit jauh ada di Sekolah Menengah Atas (SMA) karena berada di luar Kecamatan. Adapun kesediaan guru responden tidak memberikan pendapat dikarenakan kurang mengerti secara detail berapa yang kompeten atau memadai sehingga enggan untuk menjawab dan akhirnya kebanyakan tidak menjawab.

Dimensi Sosial dan Kemanusiaan

1. Sarana Ruang Interaksi Terbuka

Variabel ini memiliki dua indikator pembentuk yakni ada sarana olahraga dan kelompok kegiatan warga. Adapun nilai indeks dari dua indikator tersebut akan di paparkan sebagai berikut.




Gambar 9 Nilai Indeks Variabel Ruang Indikator Terbuka

Berdasarkan gambar 9 ketersediaan sarana olahraga kurang baik, karena sarana olahraga yang tersedia masih terbatas hanya ada lapangan bola untuk olahraga lain masih belum ada. Dan untuk kegiatan kelompok warga terbilang cukup

baik karena kegiatan-kegiatan seperti pengajian, karang taruna, tahlilan masih dipegang teguh oleh masyarakat desa Penambangan.

2. Variabel Infrastruktur Listrik, Komunikasi, dan Informasi

Adanya listrik sangat penting bagi kelangsungan kegiatan warga serta komunikasi dan informasi menjadi parameter dalam IDZ. Karena kedua hal tersebut sangat membantu dalam terlaksananya kegiatan warga. Untuk lebih jelasnya tentang indikator tersebut akan dipaparkan di bawah.



Gambar 10 Nilai Indeks Variabel Infrastruktur Listrik, Komunikasi dan Informasi

Secara keseluruhan jika melihat dari gambar 10 kondisi desa Penambangan dalam variabel ini terbilang sangat baik karena sarana pendukung untuk berlangsungnya kegiatan warga sangat mendukung.

3. Penanggulangan Bencana

Bencana tidak bisa diprediksi kapan datangnya oleh karena itu variabel ini dimasukkan kedalam IDZ sebagai bentuk antisipasi kesiapan desa akan datangnya sebuah bencana. Untuk lebih rincinya akan dipaparkan di bawah.

Tabel 9 Nilai Indeks Variabel Penanggulangan Bencana

Indikator	Nilai Indeks Indikator
Penanggulangan Bencana	0


Tabel 9 menggambarkan kurang baiknya kesiapan desa Penambangan dalam menanggulangi ketika ada bencana. Dikarenakan di desa Penambangan sangat kurang dari segi alat dalam menanggulangi bencana, adapun jika ada informasi darurat perangkat desa Penambangan menggunakan cara klasik dengan menggunakan TOA atau *sound* mengelilingi desa menggunakan mobil *pick up*.

Dimensi Dakwah

1. Tersedianya Sarana Pendamping Keagamaan

Variabel ini terdiri atas tiga indikator yakni ketersediaan masjid, akses ke masjid, dan terdapat pendamping keagamaan. Adapun ketersediaan sarana dan pendamping merupakan hal inti yang perlu ada guna untuk mendukung

masyarakat dalam beribadah. Berikut adalah skor yang didapat dari indikator penyusun dari variabel ini.




Gambar 11 Nilai Indeks Variabel Sarana dan Pendamping Keagamaan

Berdasarkan gambar 11 ketersediaan masjid di desa Penambangan terbilang cukup baik karena berdasarkan data ada tiga masjid dan dan tujuh musholah yang ada di desa Penambangan. Sedangkan untuk aksesnya sangat dekat tidak lebih dari 1 KM dengan rumah warga. Dan yang terakhir untuk pendamping, setiap masjid memiliki pendamping masing-masing dan cukup memadai.

2. Tingkat Pengetahuan Agama

Dalam variabel ini terdiri dari dua indikator sebagai penilai yakni tingkat literasi Al-Quran dan Kesadaran dalam membayar Zakat dan Infaq. Berikut adalah penjelasan lebih rincinya.




Gambar 12 Nilai Indeks Variabel Tingkat Pengetahuan Agama

Melihat gambar 12 untuk indikator literasi Al-Quran di desa Penambangan terbilang sangat baik dikarenakan kesadaran penduduk akan pentingnya agama sangat tinggi sehingga anak-anak di desa Penambangan selalu dimasukkan ke TPQ. Adapun untuk Kesadaran untuk membayar Zakat menurut data terbilang sangat baik karena literasi akan agama sudah terbentuk dari dini.

3. Variabel Tingkat Keaktifan Keagamaan dan Partisipasi Masyarakat

Dalam variabel ini indikator yang dihitung dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan rutin keagamaan dan sholat berjamaah. Untuk informasi lebih lanjut akan dipaparkan berikut.



Gambar 13 Nilai Indeks Variabel Variabel Tingkat Keaktifan Keagamaan dan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan gambar 13 kegiatan rutin yang ada di desa Penambangan terjadwal dan terlaksana secara baik. Bahkan menurut beberapa narasumber untuk satu pekannya setidaknya ada dua pengajian rutin. Adapun untuk sholat berjamaah sudah baik, menurut beberapa responden ada waktu-waktu yang sholat berjamaahnya kurang yaitu ketika sholat ashar dan dhuhur dikarenakan penduduk sekitar banyak yang bekerja di pabrik sehingga sholatnya kemungkinan di musholah pabrik. Untuk partisipasi kegiatan rutin sudah sangat baik, dikarenakan kegiatan seperti tahlilan dilaksanakan setelah maghrib sehingga penduduk yang bekerja sudah berada di rumah dan dapat mengikuti kegiatan.

Indeks Desa Zakat

Dari hasil pembahasan di atas nilai IDZ yang didapat desa Penambangan sebesar 0,65, jika mengacu ke tabel kategori hasil maka Desa Penambangan masuk kedalam kategori desa yang memiliki kondisi baik atau kurang dipreferensikan untuk dibantu. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan desa Penambangan mendapatkan bantuan dana zakat. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya desa yang mendapatkan bantuan untuk pengembangan desa membawakan hasil yang cukup signifikan seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Farikhatusholikhah dkk (2018) di desa Bendono menunjukkan peningkatan nilai khususnya pada dimensi ekonomi yang memiliki kendala yang sama karena minimnya kegiatan ekonomi produktif. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada penelitian pertama skor dimensi ekonomi yang didapat sebesar 22,41 meningkat menjadi 43,03. Adapun jika saja desa Penambangan tidak mendapatkan bantuan pada akhirnya, hal positif yang dapat diambil dan sebagai acuan untuk pembangunan kedepannya agar terfokus untuk mengembangkan sektor ekonomi produktif sebagaimana pada hasil studi ini mendapatkan skor paling kecil.

Simpulan

Hasil perhitungan Indeks Desa Zakat (IDZ) secara keseluruhan sebesar 0,651. Angka indeks tersebut berada pada skor antara 0,61-0,80 yaitu berada dalam kondisi baik. Secara indeks skor yang didapat Desa Penambangan kurang dipreferensikan untuk dibantu dana zakat dalam rangka pelaksanaan program Zakat Comunity Development. Hasil yang didapat dimensi Ekonomi sebesar 0,32 yang artinya dipreferensikan untuk dibantu. Kemudian hasil indeks dimensi kesehatan sebesar 0,81 yang berarti kondisi kesehatan masyarakat dalam kondisi baik dan kurang dipreferensikan untuk dibantu. Kemudian hasil dimensi pendidikan 0,74 yang artinya baik dan tidak dipreferensikan dalam menerima bantuan dana zakat. Kemudian hasil indeks dimensi sosial dan kemanusiaan mendapat nilai sebesar 0,55 yang berarti pada kondisi cukup baik dan dipertimbangkan untuk dibantu. Kemudian hasil indeks dimensi dakwah mendapatkan nilai sebesar 0,83 yang artinya dalam kondisi sangat baik dan tidak dipreferensikan untuk dibantu.

Adapun saran yang bisa dipaparkan berdasarkan hasil penelitian pengukuran indeks desa zakat, saran yang bisa diberikan ialah :

1. Dipertimbangkan untuk diberikan bantuan berupa pembinaan mengenai *enterpreneur* dan pembinaan industri kreatif.
2. Dipertimbangkan untuk diberikan bantuan berupa pendirian taman baca masyarakat, dikarenakan di desa Penambangan tidak ada sarana dan literatur untuk menunjang pendidikan.
3. Dipertimbangkan untuk diberikan bantuan berupa perlengkapan mitigasi bencana alam dan pembinaan mengenai pentingnya jalur evakuasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. 2019. *Laporan Kinerja Kementerian PPN/BAPPENAS 2018*. Kementerian PPN/BAPPENAS.
- BAZNAS. 2013. *Zakat Community Development*. Jakarta Pusat : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
- BAZNAS. 2017. *Indeks Desa Zakat*. Jakarta : Pusat Kajian Strategis BAZNAS
- BAZNAS. 2018. *Statistik Zakat Nasional 2017*. Bagian Liaison dan Pelaporan
- BPS. 2016. *Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota*. (Online), (<https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/06/08/429/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-2016.html>), diakses pada 11 Juli 2020
- BPS. 2018. *Pemeluk Agama Menurut Agama dan Kecamatan, 2018*. (Online), (<https://sidoarjo.bps.go.id/dynamictable/2020/03/25/15/pemeluk-agama-menurut-agama-dan-kecamatan-2018.html>), diakses pada 11 Juli 2020
- BPS. 2020. *Persentase Penduduk Miskin di Indonesia*. (online), (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>), diakses pada 21 maret 2020
- Bunga. A. P., Suhadak. 2019. Uji Beda Ekspor dan Impor Indonesia Sebelum dan Sesudah Terjadi Perang Dagang Amerika Serikat dan China (Studi pada Badan Pusat Statistika Periode September 2017-September 2018). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 71 No. 01*
- Farikhatulsholikhah, Tanti, N., & Khalifah, M. A. 2018. Implementation of the Zakat Village Index to Support a Zakat Community Development Program in Bendono Village, Demak District. *International Journal of Zakat Vol. 3(3)*.
- Jamil, A. 2018. Implementasi Indeks Desa Zakat pada Sungai Desa Kecamatan Rambutan (Untuk Desa yang Terukur dan Berkemajuan). *KHOZANA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam Vol. 1, No. 2*.
- Katadata. 2019. *Akibat Perang Dagang IMF Turunkan Pertumbuhan Ekonomi Global*. (Online), (<https://katadata.co.id/berita/2019/10/15/akibat-perang-dagang-imf-turunkan-pertumbuhan-ekonomi-global> 13 maret 2020), diakses pada 21 maret 2020
- Khairunnajah, Irfan, S. B., & Bagus, S. 2019. Proposing a Zakat Empowerment Program Using IDZ Case Cemplang Village, Bogor, Indonesia. *International Journal of Zakat Vol. 4(1)*.
- Magfira dan Thamrin Logawali. 2017. *Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Indonesia di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*. Makassar. Jurnal Laa Maisyir, Volume 5, Nomer 1.
- Maulida, S., Rizali., & Akhsanul, R. 2018. The Implementation of Indeks Desa Zakat (IDZ) for Priority Areas of the Zakat Community Development (ZCD) Program for

- Empowerment of Productive Mustahiq in South Kalimantan. *International Journal of Zakat Vol. 3(3)*.
- Mintarti N. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat: Model-Model dan Pengukuran Kinerja Program*. Executive Development Training Center. Bogor : Institut Pertanian Bogor
- Munari Kustanto. 2018. Pemetaan Prioritas Wilayah Intervensi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo. BAPPEDA Sidoarjo.
- Nurul, F, A., A. Jajang W, M., Aas, N. 2019. Implementation of Zakat Village Index (Survey in Binangun Village, Pataruman Sub District, Banjar City). *ICIEBP: Sustainability and Socio Economic Growth Volume 2019*
- Saleh, R., Soleh, N. M. & Yusuf Wibisono. 2019. Assesment of Zakat Distribution: A Case Study on Zakat Community Development in Bringinsari Village, Sukorejo District, Kendal. *Advances in Economic, Business and Management Research, Volume 101*
- Sangadji, S., Totok. W. A., & Luluk, F. 2015. Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo. *MIMBAR, Vol 31, No. 2*.
- Solikatun, Ahmad Zuber, Dkk. 2014. Kemiskinan dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi Vol. 03 No. 01 Hal: 70-90*
- Suprayitno E. 2015. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro islam dan Konvensional*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Susilawati, N., Andang, S., & Rohimin. 2019. Zakat Community Development Program Through a Zakat Village Index Approach. *MADANIA JURNAL KAJIAN KEISLAMAN Vol. 23, No. 2*.
- UNDP. 2017. Human Development Indicators Report. New York: UNDP. (online), (<http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN>)

Peran Yatim Mandiri Kudus Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri Di Desa Cangkring Karanganyar Demak

Fuad Riyadi¹, Firda Ramadhanti²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus

Email. abuhabib12344@gmail.com & firdarama16@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to analyze the role of the Amil Zakat Institution (LAZ) in the economic sector to improve the welfare of poor widowed families, namely through the economic empowerment program of the Kampung Mandiri National Amil Zakat Institute (LAZNAS) Yatim Mandiri, Kudus Branch located in Cangkring B Village, Karanganyar District, Regency. Demak. The results showed that the LAZNAS Yatim Mandiri Kudus Branch program in the formation of the Kampung Mandiri program, namely first, planning the formation of the Kampung Mandiri program in Cangkring B Village Karanganyar Demak to the implementation of the program, with the business being managed is fried onions with the branding "Guemez Onions". Second, the distribution of funds for the Kampung Mandiri program is budgeted at Rp. 128,590,000 for capital and program facilities and infrastructure. Third, monitoring the Kampung Mandiri program. The role of the Kampung Mandiri program for poor widows is first, to provide knowledge of entrepreneurship and Islam. Second, increase entrepreneurial skills. Third, increase income. The role of LAZNAS Yatim Mandiri, Kudus Branch is still not optimal in improving the welfare of poor widow families because the income earned from working wages when the production of fried onions is of little value and the profits from sales cannot be used directly by widows because they are still collected and stored first. The Kampung Mandiri program has been supported by the existence of village approval, grants for program activities, and business capital from LAZNAS Yatim Mandiri Kudus Branch. Meanwhile, the obstacles experienced are the slow rate of development, the production process is not yet optimal, the lack of cohesiveness of the members of Kampung Mandiri, and the marketing of products that are not optimal.*

Keywords: *The Role of Amil Zakat Institution, Poor Widows, Independent Village Program, LAZNAS Yatim Mandiri Kudus Branch*

Latar Belakang

Kemiskinan menjadi problem yang hampir merata di seluruh dunia. Islam memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap mereka yang diidentifikasi sebagai *dhuafa* dan *mustadlafin*. Diantara kelompok *mustadlafin* adalah *Fuqara'*, *masakin*, *aramil wal Yatama* (janda dan anak yatim). Dalam konteks yang lebih spesifik, penelitian ini tertuju kepada janda miskin. Maka ketika wanita ditinggal mati suaminya (menjadi janda) dalam tatanan masyarakat ia sebagai kelompok yang kehilangan pelindung dan pemberi nafkah untuk menopang kebutuhan hidupnya.

Janda merupakan wanita yang sudah tidak memiliki suami akibat bercerai atau ditinggal mati suaminya. Janda adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kondisi

tertentu akibat dari perpisahan ikatan suami istri yang membentuk pandangan tersendiri dalam masyarakat dengan berbagai konsekuensi dan eksistensinya (Ahmad Munir, 2009: 4-5). Status janda bukanlah posisi yang menguntungkan, ia harus menjadi kepala keluarga yang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, disamping itu juga harus mengurus anaknya sendirian. Wanita yang sebelumnya hidupnya bergantung pada suami dan ia hanya sebagai ibu rumah tangga, tidak memiliki keahlian atau ketrampilan khusus untuk bekerja, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Maka dari itu Islam menawarkan solusi untuk membantu mengentaskan kemiskinan para janda miskin ini dengan memaksimalkan peran zakat. Zakat tidak hanya berdimensi sosial dan ekonomi tapi juga memiliki dimensi spiritual.

Zakat salah satu dari rukun Islam yang membentuk Islam termasuk dalam ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* memiliki posisi yang strategis untuk membangun kesejahteraan perekonomian masyarakat. Fungsi zakat secara vertikal adalah untuk beribadah kepada Allah (*hablumminallah*) dan wujud ibadah bersifat secara horizontal (*hablumminannas*) (Huda, 2015: 5). Jika Zakat dikelola secara profesional dapat membantu pengentasan kemiskinan. Salah satu inovasi yang digulirkan dari pengembangan pengelolaan zakat yaitu zakat produktif, maksudnya zakat dapat didistribusikan kepada *mustahik* sebagai bantuan modal dalam bentuk usaha kecil. Dengan bantuan zakat ini perubahan yang diharapkan lebih efektif lagi dalam meningkatkan taraf ekonomi kelompok yang kurang mampu.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri merupakan salah satu yang ikut berkontribusi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia. Selama ini sudah banyak pencapaian dan keberhasilan yang diperoleh oleh LAZNAS Yatim Mandiri, baik dalam hal pengelolaan, penyaluran, maupun pemberdayaannya. Yang menjadi penerima manfaat atau sasaran utama LAZNAS Yatim Mandiri adalah *dhuafa* dan anak yatim yang kurang mampu. Dalam pengelolaannya LAZNAS Yatim Mandiri dituntut untuk profesional sehingga menghasilkan daya guna yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga anak-anak yatim *dhuafa*. Program-program unggulan yang digulirkan oleh LAZNAS Yatim Mandiri dari hasil pengelolaan zakat mencakup banyak bidang, diantaranya bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial. Program ini sudah mampu merangkul banyak anak yatim *dhuafa* yang seterusnya akan menjadi anak binaan LAZNAS Yatim Mandiri.

Selain program utama LAZNAS Yatim Mandiri untuk membantu anak-anak yatim *dhuafa* dalam meningkatkan kualitas hidupnya, LAZNAS Yatim Mandiri juga mulai melakukan pemberdayaan kepada keluarga dari anak-anak yatim yaitu para ibu-ibu yang sudah tidak memiliki suami atau bisa disebut dengan janda. Para janda ini disatukan dalam suatu wadah organisasi dibidang usaha yang akan mereka kelola dengan bantuan pemberdayaan ekonomi dari LAZNAS Yatim Mandiri yaitu melalui program Kampung Mandiri.

Maksud dan tujuan Pemberdayaan kepada para janda untuk meningkatkan perekonomian mereka, sehingga diharapkan hidup keluarga janda dan yatim *dhuafa* ini akan berubah menjadi lebih sejahtera dan mandiri. Salah satu desa yang sedang dikelola oleh LAZNAS Yatim Mandiri dengan oprogram kampung Mandiri adalah Desa Cangkring B Karanganyar Demak.

Maka penulis dalam karya ilmiah ini ingin menjawab tiga pokok masalah, yaitu: 1. Bagaimana program Kampung Mandiri yang ada di LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus, 2. Bagaimana peran program Kampung Mandiri LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus bagi janda miskin di Desa Cangkring B Karanganyar Demak, dan 3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Kampung Mandiri LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus.

Teori dan Metode

2.1 Definisi zakat

Imam Mawardi Mendefinisikan makna lughawi dari zakat adalah *An Nama'* (tumbuh berkembang) atau *an Nama' wat Tathir* (tumbuh berkembang dan suci). Karena zakat menumbuhkembangkan harta dan menyucikan pemberinya, atau karena pahalanya tumbuh berkembang. (Al Mawardi, 3/3) Disebut demikian karena apabila mengeluarkan harta untuk berzakat, maka harta tersebut akan menjadi tumbuh dan mendatangkan berkah yang berlipat ganda lagi serta menjadi lebih baik (Mardani, 2016: 13). Sedangkan, menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. Zakat menjadi salah satu rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib dilaksanakan (Wibisono, 2015: 1).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Setiap orang yang muslim diwajibkan berzakat untuk berbagi kepada sesamanya. Mustahik merupakan sebutan untuk orang yang berhak menerima zakat. Namun tidak semua orang berhak untuk mendapatkan zakat, didalam Al-Qur'an QS. At-Taubah ayat 60 dijelaskan pihak-pihak yang berhak atas zakat berjumlah 8 golongan atau disebut dengan 8 asnaf, meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabillah, dan ibnu sabil (Hasan, 2013: 73).

Mannan secara umum juga menerangkan fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi, sebagai berikut:

- 1) Dalam bidang moral, zakat berfungsi megurangi sifat tamak dan serakah pada hati si kaya.
- 2) Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghilangkan kemiskinan yang ada di masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, zakat berfungsi mencegah beberapa manusia yang senang menumpuk hartanya dan sebagai sumbangan wajib muslim untuk perbendaharaan negara (Huda, 2015: 11).

2.2 Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan pemerintah yang memiliki tugas melakukan pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pembentukan LAZ sendiri bertujuan untuk membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat.

LAZ dapat dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Ruang lingkup kerja LAZ tingkat pusat yaitu semua wilayah negara Indonesia. Sedangkan ruang lingkup kerja LAZ tingkat provinsi yaitu satu provinsi dimana LAZ itu berada (Hasan, 2015: 46).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat LAZ dibentuk wajib berdasarkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan memiliki tujuan:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- 2) Meningkatkan pemanfaatan zakat untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera untuk masyarakat serta mengurangi kemiskinan.

Keberadaan lembaga amil zakat sebagai salah satu lembaga pengelola dana umat, saat ini mempunyai peranan penting dalam perkembangan masyarakat. Peran LAZ sebagai lembaga pengelolaan yang saat ini sudah terlihat dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga stabilitas sosial di masyarakat

Terkadang timbul rasa cemburu atau kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat, ini merupakan fenomenal sosial yang sudah tidak asing lagi. Hal ini jika tidak ditanggulangi akan berpotensi memberikan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan dilakukannya pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan disalurkan secara merata, maka akan bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol kaum yang lemah melihat kaum dengan ekonomi tinggi (Fakhrudin, 2008: 32).

- 2) Menyelesaikan permasalahan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat

Sebagai institusi yang memiliki kewenangan menghimpun dana masyarakat secara legal formal, LAZ dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin dalam mengelola potensi zakat yang ada. Dana zakat yang terkumpul dari umat Islam ini menjadi solusi alternatif untuk didayagunakan dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Strategi Pendistribusian Zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Adapun strategi pendistribusian zakat yang dapat diterapkan LAZ adalah sebagai berikut (Hasan, 2011: 90-93):

- 1) Membagi areal penyaluran (pendistribusian/pendayagunaan)

Pembagian area penyaluran dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pendistribusian dan pendayagunaan. Tahapan ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan perwakilan beberapa lembaga pengelola zakat dan melakukan pembagian wilayah. Misalnya pada pembagian areal mustahik untuk pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat.

- 2) Membagikan zakat kepada mustahik secara konsumtif
 - a) Konsumtif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung, perbaikan rumah, dan lain-lain.
 - b) Konsumtif Kreatif, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik semisalnya beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim (Ridwan, 2013: 128).
- 3) Membagikan zakat kepada mustahik secara produktif
 - a) Produktif Konvensional yaitu dilakukan dengan memberikan zakat dalam bentuk barang produktif yang dapat digunakan mustahik untuk membuat usaha. Misalnya hewan ternak, mesin jahit, dan alat cukur.
 - b) Produktif Kreatif yaitu zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk pemberian modal usaha. Modal usaha ini berbentuk pengembangan usaha mustahik yang selanjutnya akan diawasi, diberi motivasi dan dibantu mengembangkan kemampuannya.

2.4 Program Pemberdayaan Ekonomi

Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui pendayagunaan dana zakat membuat Program pemberdayaan ekonomi untuk memberikan solusi atas berbagai problem yang dihadapi masyarakat. Program yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi dapat berupa bantuan pengembangan usaha, paket pelatihan, pemberdayaan petani dan pengrajin serta masih banyak lagi bentuk pemberdayaan ekonomi lainnya.

Ada beberapa tahap kegiatan pembinaan untuk membentuk jiwa wirausaha, yaitu: motivasi, pelatihan dan pemodal. Motivasi merupakan aktivitas perilaku yang menimbulkan usaha kepada seseorang untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelatihan bertujuan untuk menyiapkan seseorang agar mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan. Pemodal sangat dibutuhkan dalam dunia usaha, karena modal memegang peranan penting dalam produksi.

Dalam menjalankan perannya dalam mengelola program pendayagunaan zakat, LAZ tentu didukung oleh sistem manajemen pengelolaan zakat, terutama dalam hal pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar dapat terlaksana dengan baik. Berikut merupakan fungsi manajemen yang dapat diterapkan Lembaga Amil Zakat (Ridwan, 2013: 114-115) yaitu: *pertama*, perencanaan yaitu tindakan yang telah dipersiapkan untuk mendukung tercapainya tujuan sebuah kegiatan. Aspek perencanaan (*planning*) dalam

organisasi zakat sebagai contoh meliputi SDM yang dibutuhkan dalam pengumpulan zakat, tenaga lapangan yang bertugas, menentukan waktu dan tempat, membuat target dana yang akan dihimpun dan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. *Kedua*, pengorganisasian (*organizing*), pengorganisasian merujuk pada pembagian tugas dan tanggungjawab setiap pihak yang terlibat serta dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di organisasi zakat. *Ketiga*, penggerakan (*actuating*), dalam fungsi penggerak diperlukan orang-orang yang mampu menggerakkan dan pihak-pihak yang memimpin serta membimbing orang yang digerakkan. Dapat berupa pemberian perintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. *Keempat*, pengawasan (*controlling*), pengawasan merupakan usaha pencocokan antara perencanaan dengan pelaksanaannya, meliputi tindakan pengamatan dan pemeriksaan serta pengendalian atas suatu kegiatan yang perlu diteliti dahulu.

Metode

Kajian dalam penelitian ini tentang peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga janda miskin yaitu melalui program pemberdayaan ekonomi Kampung Mandiri Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Cabang Kudus yang berlokasi di Desa Cangkring B, Karanganyar, Demak. Jenis penelitian ini penelitian studi kasus lapangan atau *field research* yaitu sebuah studi penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan seperti lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, dan organisasi kemasyarakatan. Penelitian dilakukan dengan didahului oleh campur tangan dari pihak peneliti dengan tujuan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat tampak dan diamati (Saifuddin Azwar, 2004: 21).

2.1. Lokasi

Lokasi penelitian adalah kantor Yatim Mandiri Cabang Kudus yang berada di Jl. Dewi Sartika, Gg. Edelwais No.5 RT 03/ 01 Singocandi Lor, Singocandi, Kecamatan Kota kudus, Kabupaten Kudus. Dan yang menjadi sampel Program Kampung Mandiri Sejahtera berada di Desa Cangkring B, Kecamatan Karanganyar, Demak..

2.2. Sumber Data

Data Primer. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan (Nasution, 2006:150). Data ini didapatkan langsung dari subyek penelitian melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan untuk sumber informasi. Sumber data primer penelitian ini adalah pengurus LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus dan pengurus program Kampung Mandiri di Desa Cangkring B, Karanganyar, Demak.

Data Sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diantaranya dapat berupa dokumen-dokumen dalam arsip LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus dan Desa Cangkring B, Karanganyar, Demak yang akan berkaitan dengan pembahasan penelitian.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data, perlu adanya teknik pengumpulan data yang strategis pada penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah untuk mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan (Sugiyono, 2005: 62). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, memberikan kemudahan dalam mencari informasi data peneliti. Sebab langkah-langkah yang dilakukan saat mengumpulkan data sudah dirancang secara

sistematis. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah: Observasi, Wawancara (*Interview*) dan Dokumentasi

2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak proses penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai dengan pembuatan laporan. Analisis dilakukan secara terus menerus dan bersamaan dalam penelitian kualitatif, sebab pengumpulan data dan analisis saling berkaitan (Sugiyono, 2005:62).

Peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan di LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus dan Desa Cangkring B Karanganyar Demak, untuk menjadi temuan baru. Hasil ini dapat berupa deskripsi atau gambaran yang lebih jelas.

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti pada dasarnya saling berkaitan, sehingga setiap tahapan harus dilaksanakan oleh peneliti tanpa ada yang terlewat. Dalam hal ini diperlukan tingkat berfikir yang tinggi oleh peneliti agar menghasilkan analisis data yang tepat.

Pembahasan

3.1. Program Kampung Mandiri di LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus

LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus membuat Program Kampung Mandiri sebagai bentuk pendayagunaan dana zakat secara produktif, lebih spesifiknya tergolong dalam pendayagunaan zakat produktif kreatif. Adapun maksud dari produktif kreatif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* disalurkan dalam bentuk pemberian modal usaha. Modal usaha ini berbentuk pengembangan usaha *mustahik* yang selanjutnya akan dibantu mengembangkan usahanya dengan cara diberi motivasi, pelatihan dan pengawasan.

Desa Cangkring B Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang letak dan lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus menjadi lokasi tempat melaksanakan Program Kampung Mandiri LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus. Produk yang dihasilkan dari Program Kampung Mandiri terbentuknya usaha olahan bawang goreng aneka rasa dengan branding “Bawang Goreng Guemez”.

Langkah pertama melaksanakan Program Kampung Mandiri mengidentifikasi *mustahik* dari kalangan janda-janda miskin, kemudian dibagi dalam beberapa kelompok. Selanjutnya LAZNAS Yatim Mandiri memberikan modal usaha kepada setiap kelompok janda-janda miskin dalam bentuk uang yang cukup untuk membeli peralatan usaha seperti alat-alat untuk memasak, dan bahan-bahan yang digunakan untuk produksi bawang goreng. Perlu dicatat, karena dana berupa modal usaha yang diberikan adalah dana zakat, maka tidak ada kewajiban apapun untuk mengembalikan dana tersebut.

Tujuan utama dari program pemberdayaan ekonomi Kampung Mandiri oleh LAZNAS Yatim Mandiri adalah memberikan *problem solving* pada janda-janda miskin sehingga mampu berdiri tegak menopong ekonomi keluarga dan hidup mandiri dengan mendirikan usaha sendiri.

Dalam melaksanakan Program Kampung Mandiri, LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus membuat langkah-langkah strategis dan efektif, yaitu:

1) Perencanaan

Setiap kegiatan atau program yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus diawali dari perencanaan yang matang supaya hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu membantu mustahik memiliki usaha secara mandiri. Adapun prosedur awal pembentukan Kampung Mandiri adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sosialisasi ke beberapa desa yang teridentifikasi sebagai desa yang penduduknya banyak yang miskin atau desa yang memiliki potensi untuk didayagunakan sebagai mengembangkan usaha.
- b) Menentukan desa Kampung Mandiri
- c) Meminta persetujuan Kepala Desa
- d) Menentukan target sasaran, target sasaran dalam program Kampung Mandiri adalah janda-janda kurang mampu yang tinggal di desa yang telah ditentukan.
- e) Melaksanakan kegiatan diawali dengan pertemuan rutin antara anggota Kampung Mandiri dengan LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus untuk penentuan bidang usaha, pembinaan dan pelatihan.

2) Penyaluran Dana

LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan *mustahik*. Dana yang dianggarkan LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus cukup besar, mencapai Rp 128.590.000 yang nantinya digunakan sebagai modal usaha dan biaya lain-lain seperti pertemuan rutin, pelatihan skill dan bisnis. Selain itu dana yang diberikan juga digunakan untuk memberi upah harian kepada janda-janda yang hadir pada saat proses produksi.

Dalam proses penyaluran dana dibantu oleh seorang fasilitator yang dipercaya penuh untuk mengelola keuangan. Dana tersebut diberikan secara langsung ke fasilitator, adapun proses pencairan ke Kampung Mandiri dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kebutuhan, misalnya untuk membeli peralatan memasak dulu, kemudian bahan-bahan produksi dan seterusnya. LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus memberikan dana tersebut secara hibah. Dengan demikian, tidak perlu adanya pengembalian dana kepada LAZNAS Yatim Mandiri dan keuntungan yang diperoleh menjadi milik anggota Kampung Mandiri.

3) Pengawasan

Pengawasan yang dimaksud disini sebagai bagian dari control progress program yang dilakukan, dengan tujuan ingin mengetahui sejauh mana capaian pekerjaan untuk memenuhi target, apakah hasilnya sesuai target atau belum. Proses

pengawasan program Kampung Mandiri ini juga melibatkan seorang fasilitator yang kompeten. Langkah-langkahnya adalah:

- a) Memberikan kepercayaan penuh kepada fasilitator. Fasilitator diberi kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuannya dalam menjalankan program kampung mandiri ini, dari segi pengelolaan keuangan, proses pembinaan, pelatihan, produksi dan kegiatan-kegiatan lainnya agar program dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan.
- b) Meminta Laporan dari fasilitator. Meski diberi wewenang secara penuh, fasilitator tetap bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan laporan kepada LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus. Laporan itu mencakup laporan kegiatan bulanan, laporan keuangan, dan laporan perkembangan progress program Kampung Mandiri apakah mengalami kemajuan atau sebaliknya.
- c) Kunjungan dan monitoring, LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus sebagai pembuat program dan penyedia dana berkunjung secara rutin ke lokasi Kampung Mandiri, untuk melihat perkembangan secara langsung dan memberikan pembinaan serta *sharing* yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

3.2. Peran Program Kampung Mandiri LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus bagi Janda Miskin di Desa Cangkring B Karangayar Demak

Program Kampung Mandiri yang dimiliki oleh LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus merupakan program pemberdayaan ekonomi, pembinaan keIslaman dan kepengasuhan. Program pemberdayaan ekonomi Kampung Mandiri dilakukan dengan membentuk kelompok usaha bersama dengan pendampingan profesional. Pendampingan dilakukan oleh seorang fasilitator yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan dibidang usaha. Fasilitator tersebut dipilih dan dipercaya oleh LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus secara langsung.

Sasaran program Kampung Mandiri adalah janda-janda miskin. Tujuan program Kampung Mandiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjadikan janda-janda mampu mandiri. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi Kampung Mandiri selama ini dapat dilihat dari program Kampung Mandiri yang telah terlaksanakan di Desa Cangkring B, Karanganyar, Demak. Dari sini dapat diketahui sejauh mana peran Kampung Mandiri bagi janda-janda miskin di Desa Cangkring B dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga janda tersebut melalui manfaat yang diperoleh dengan mengikuti program Kampung Mandiri. Hasil yang diperoleh dari mengikuti program Kampung Mandiri adalah:

- 1) Memberikan Ilmu Pengetahuan, dalam program Kampung Mandiri selain membentuk usaha, terdapat kegiatan pembinaan baik kewirausahaan maupun keIslaman bagi para janda. Pembinaan kewirausahaan dilakukan dengan memberikan motivasi-motivasi

untuk mendirikan sebuah usaha. Sedangkan, pembinaan keIslaman sebagai bentuk pembinaan secara rohani dilakukan dengan mengadakan pengajian dan mendatangkan Ustadzah daerah setempat.

- 2) Menambah Ketrampilan, LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus memberikan pelatihan-pelatihan kepada janda-janda guna menambah ketrampilan mereka dalam berwirausaha. Pelatihan tersebut berupa pelatihan skill dan bisnis. Pelatihan skill merupakan kegiatan pelatihan untuk memproduksi produk-produk makanan dengan memanfaatkan potensi bahan-bahan yang ada di desa tersebut. Selain itu pelatihan bisnis lebih diutamakan pada pelatihan pemasaran, karena selain memiliki ketrampilan untuk memproduksi mereka juga harus bisa memasarkan produknya sendiri.
- 3) Menambah Penghasilan, Modal yang diberikan LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus untuk membentuk usaha juga digunakan untuk memberi upah kepada pada janda saat selesai melakukan produksi. Upah yang diterima setiap anggota Kampung Mandiri sama nilainya, karena dikerjakan secara kelompok maka upahnya dibagi rata. Pada Kampung Mandiri di Desa Cangkring B produk yang dihasilkan adalah bawang goreng, setiap mengolah 5kg bawang diberikan upah Rp 30.000. Biasanya dalam sehari mampu mengolah sampai 40kg. Hasil upah tergantung dari kehadiran pada proses produksi, karena penghasilannya akan dibagikan secara rata kepada anggota kelompok yang melakukan kegiatan produksi. Jika seluruh anggota hadir, terdapat 20 orang sehingga diperkirakan penghasilan yang diperoleh kurang lebih Rp 60.000 dalam sehari. Namun kegiatan produksi hanya dilakukan seminggu sekali atau saat ada pesanan.

3.3.Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Kampung Mandiri di Desa Cangkring B Karanganyar Demak

- 1) Faktor Pendukung
 - a) Persetujuan dan kerjasama dari Kepala Desa Cangkring B. Dukungan dan izin dari Kepala Desa memperlancar jalannya Program Kampung Mandiri. Hal ini menjadi spirit dan motivasi mempermudah langkah LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus dalam memberikan bantuannya kepada janda-janda di Desa Cangkring B melalui program pemberdayaan ekonomi Kampung Mandiri. Selain dukungan dalam bentuk izin pelaksanaan program, dari pihak desa juga memberi dukungan dalam bentuk bantuan peralatan yang dibutuhkan program Kampung Mandiri bias berjalan dengan baik.

- b) Tersedianya Tempat. Program Kampung Mandiri LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus dapat berjalan dengan baik karena mendapatkan tempat yang dihibahkan oleh warga Desa Cangkring B untuk menjadi wakaf produktif. Dan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus tempat ini dijadikan tempat perkumpulan anggota Kampung Mandiri dan produksi.
 - c) Adanya Modal Usaha. Modal menjadi ujung tombak dari pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi Kampung Mandiri, modal yang diberikan kepada anggota kelompok Kampung Mandiri sudah disiapkan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus.
 - d) Tersedianya bahan baku pokok. Desa Cangkring B merupakan desa yang mayoritas penduduknya adalah petani. Sehingga bahan yang diperlukan untuk produksi tersedia dan tidak ada permasalahan untuk mencari bahan produksi sehingga dapat memanfaatkan potensi dari desa sendiri.
- 2) Faktor Penghambat
- a) Belum siapnya skill SDM. Pelaksanaan program perkembangannya lambat karena janda-janda masih membutuhkan pelatihan sebelum memulai usahanya. Sedangkan dalam pelaksanaannya pelatihan dilakukan beriringan dengan berjalannya usaha, sehingga butuh banyak waktu untuk dapat melaksanakan usahanya dengan maksimal.
 - b) Proses pelaksanaan produksi yang belum maksimal. Kurang maksimalnya proses produksi disebabkan ada sebagian janda yang bekerja. Sehingga saat proses produksi ada anggota yang berhalangan masuk karena ada pekerjaan. Kebanyakan hal ini terjadi pada musim tanam, beberapa janda ini bekerja untuk menanam disawah.
 - c) Kurangnya kekompakan anggota Kampung Mandiri. Kampung Mandiri memiliki anggota yaitu para janda. Terkadang kendala terjadi pada saat adanya perkumpulan anggota, sulitnya mengelompokkan janda-jandanya agar berkumpul semua. Ada beberapa anggota yang beralasan tidak bisa hadir.
 - d) Pemasaran produk yang kurang optimal. Pada proses pemasaran produk bawang goreng Kampung Mandiri lebih banyak dibantu oleh Fasilitator. Sedangkan anggota kelompoknya sendiri masih kurang percaya diri dalam memasarkan produknya. Selain itu kurangnya pengetahuan tentang pemasaran menyebabkan terhambatnya proses pemasaran produk. Dan juga dikarenakan sebagian besar

anggotanya ibu-ibu jadi untuk pemanfaatan sosmed agar produknya lebih dikenal luas masih kurang.

Program Kampung Mandiri yang dibentuk oleh LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus merupakan jenis pendayagunaan zakat secara produktif dan tergolong pendayagunaan zakat produktif kreatif dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Program Kampung Mandiri LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus telah terlaksana di Desa Cangkring B Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang membentuk kelompok usaha bersama dengan janda-janda miskin sebagai anggotanya berjumlah 20 orang. Usaha yang dijalankan dalam program Kampung Mandiri binaan LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus yaitu olahan bawang goreng aneka rasa dengan branding “Bawang Goreng Guemez”.

Program LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus dalam pembentukan Kampung Mandiri yaitu *pertama*, perencanaan dalam perencanaan LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus bertugas merencanakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan dimulai dari awal pembentukan program hingga pelaksanaan programnya. *Kedua*, penyaluran dana disini LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus menyalurkan dananya berupa uang tunai melalui fasilitator program Kampung Mandiri untuk digunakan sebagai modal serta sarana dan prasarana program, disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan. *Ketiga*, pengawasan dalam pengawasannya LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus dilakukan dengan dua cara yaitu melalui laporan fasilitator program Kampung Mandiri dan kunjungan secara langsung disertai dengan pembinaan.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Peran program Kampung Mandiri LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus bagi Janda Miskin di Desa Cangkring B Karanganyar Demak dapat dilihat melalui manfaat yang diperoleh dengan mengikuti program tersebut yaitu *pertama*, memberikan ilmu pengetahuan dilakukan melalui pembinaan kewirausahaan dan keIslaman. *Kedua*, menambah ketrampilan dilakukan dengan memberikan pelatihan skill dan bisnis untuk berwirausaha. *Ketiga*, menambah penghasilan dengan mengikuti kegiatan produksi maka akan diberikan upah kerja.

Simpulan

Peran program Kampung Mandiri LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus bagi janda-janda miskin lebih dominan pada pembinaan dan kepengasuhan. Hal ini dikarenakan penghasilan yang diperoleh melalui upah kerja nilainya cukup sedikit yaitu kurang lebih Rp 60.000 dan didapatkan setiap kali ada kegiatan produksi. Hasil tersebut masih kurang untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga janda. Sedangkan laba dari hasil penjualan produk belum dapat dirasakan secara langsung oleh janda-janda anggota Kampung Mandiri, dikarenakan laba tersebut akan dikumpulkan dan disimpan terlebih dahulu. Faktor pendukung pelaksanaan program Kampung Mandiri yaitu *pertama*, adanya persetujuan dan kerjasama desa hal ini sangat mendukung untuk pembentukan program Kampung Mandiri di desa yang dipilih. *Kedua*, tempat pelaksanaan program Kampung Mandiri, tempat ini didapatkan dari warga desa yang menghibahkan tempatnya sebagai wakaf produktif untuk melaksanakan kegiatan program Kampung Mandiri. *Ketiga*, modal usaha yang telah disiapkan sendiri oleh LAZNAS Yatim Mandiri untuk memenuhi

keperluan program Kampung Mandiri. *Keempat*, adanya bahan-bahan untuk produksi bahan yang diperlukan dapat diperoleh dari hasil pertanian desa itu sendiri sehingga mempermudah berjalannya program. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan program Kampung Mandiri yaitu *pertama*, laju perkembangan yang lambat sehingga menyebabkan pelaksanaannya kurang maksimal. *Kedua*, proses pelaksanaan produksi yang belum maksimal dikarenakan pada saat produksi ada beberapa anggota yang tidak hadir sehingga menyebabkan kurangnya SDM untuk produksi dan proses produksi menjadi lama. *Ketiga*, kurangnya kekompakan anggota Kampung Mandiri disebabkan oleh ketidakhadiran anggota saat diadakan perkumpulan sehingga kelompok menjadi kurang serempak. *Keempat*, pemasaran produk yang kurang optimal oleh anggota kelompok sehingga menyebabkan penjualan produk menjadi lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Munir, *Kebangkitan Kaum Janda Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011.
- Huda, Nurul, Novarini, Yosi Mardoni, dan Citra Permatasari. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang bersifat: eksploratif, entepretif, interaktif dan konstruktif)* (Bandung: Alfabeta CV, 2018).
- Undang-Undang Republik Indonesia, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” 25 November 2011
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.